



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 33/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUBUR YOHANES**
Tempat Lahir : Nggola
Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun/ 31Desember 1954
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sarkera RT. 014 Kelurahan Wae Kelambu
Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Pendidikan : D-1 Berijasah

Terdakwa **SUBUR YOHANES** di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dilakukan penahanan Rutan sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;

Terdakwa **SUBUR YOHANES** dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya **MAKARIUS PASKALIS BAUT, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat dan berkantor di Jl. Palem 11/ 10 N0. 29 B Blok Duku Cibubur Jakarta Timur 13720, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juni 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dibawah register Nomor 57/LGS/SK/Pid.Sus/2016/PN.Kpg;

Halaman 1 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SUBUR YOHANES** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi **"Sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001** tentang Pemberantasan **Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUBUR YOHANES** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan **barang bukti** berupa :
 1. Asli Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : **Keu.954/110/III/2007** tanggal 26 Maret 2007 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007;
 2. Asli Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Nomor : **111.C/13.01/II/2007** tanggal 21 Pebruai 2007 tentang Penunjukan Tim Ahli Pengembangan Ubi Kayu di Kab. Manggarai Barat TA. 2007 beserta lampirannya;
 3. Asli Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat TA. 2007;
 4. Foto kopi yang dilegalisir Acuan Biaya Pengadaan Bibit singkong Dari Jember Ke Pelabuhan di Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat tanggal 6 Januari 2007;
 5. Asli Nota Pesanan pengembangan ubi kayu Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Tahun 2007 tanggal 12 Pebruari 2007;

Halaman 2 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Asli kwitansi tanggal 14 Februari 2007 untuk pembayaran panjar pembelian stek ubi kayu untuk pengembangan ubi kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat sesuai nota pesanan tanggal 12 Februari 2007, terbilang Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
7. Asli Berita Acara Pembayaran uang panjar sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 14 Februari 2007;
 8. Asli Surat Jaminan Pembayaran tanggal 12 Februari 2007;
 9. Asli Surat Perjanjian Kontrak (SPK) nomor : 168.a/13.01/III/2007 tanggal 08 Maret 2007;
 10. Asli Berita Acara Penyerahan Muatan Ketela Pohon di Pelabuhan Labuhan Bajo-Flores dari UD. SGS Jember kepada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat-NTT yang ditandatangani oleh Hendry Chadra, (PT. Kalimas Paruga), Ir. Dominikus Hawan, MM (Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat, Ramli (Nahkoda Perahu KLM. Bunga Idaman);
 11. Asli konosemen Nomor : 999 2007 002 tanggal 06 April 2007;
 12. Asli Berita Acara Penyerahan Barang KLM. Bunga Idaman tanggal 20 Maret 2007;
 13. Asli Invoice tanggal 05 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Arry Kriswantono;
 14. Asli Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Nomor :111.D/13.01/II/2007 tanggal 21 Februari 2007 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa beserta lampirannya;
 15. Asli catatan Hasil Pemeriksaan stek ubi kayu tanggal 16 Maret 2007 sampai dengan tanggal 19 Maret 2007;
 16. Asli catatan pemeriksaan stek ubi kayu tanggal 12 April 2007;
 17. Foto kopi yang dilegalisir daftar angkutan stek ubi kayu tanggal 16 Maret 2007 sampai dengan tanggal 18 Maret 2007 dan tanggal 11 April 2007 sampai dengan tanggal 14 April 2007;
 18. Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 200.a/13.01/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 dan Asli Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 194/13.01/III/2007 tanggal 20 Maret 2007;
 19. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 19 April 2007 terbilang Rp 29.256.009 (Dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan rupiah) untuk pembayaran PPh pasal 22 pengadaan bibit stek tanaman;
 20. Asli Surat Tanda Setoran Nomor : 00001085 tanggal 19 April 2007 untuk pengembalian dana panjar sebesar Rp 673.200.000,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 21. Asli Kwitansi tanggal 17 April 2007 untuk pembayaran biaya bongkar muat bibit/stek tanaman ubi kayu kepada Martinus Mujur, dkk sebesar Rp 13.284.000,- (Tiga belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) beserta daftar tanda terima Biaya Bongkar Muat Bibit/stek Ubi Kayu;
 22. Asli kwitansi tanggal 28 Maret 2007 untuk pembayaran biaya bongkar muat bibit/stek tanaman ubi kayu kepada Martinus Mujur, dkk sebesar Rp 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) beserta daftar tanda terima Biaya Bongkar Muat Bibit/stek Ubi Kayu;
 23. Asli kwitansi tanggal 11 April 2007 untuk pembayaran biaya sewa pengangkutan stek ubi kayu dari pelabuhan Labuan Bajo ke lokasi penanaman kepada Dami Tewe, dkk sebesar Rp 9.830.000,- (Sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta daftar tanda terima Biaya Angkutan stek Ubi Kayu dari Pelabuhan Labuhan Bajo ke Lokasi Penanaman;
 24. Asli kwitansi tanggal 11 April 2007 untuk pembayaran biaya sewa pengangkutan stek ubi kayu dari pelabuhan Labuan Bajo ke lokasi penanaman kepada Dami Tewe, dkk sebesar Rp 50.575.000,- (Lima puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta daftar tanda terima Biaya Angkutan stek Ubi Kayu dari Pelabuhan Labuhan Bajo ke Lokasi Penanaman;
 25. Asli kwitansi tanggal 17 April 2007 untuk pembayaran biaya sewa pengangkutan stek ubi kayu dari pelabuhan Labuan Bajo ke lokasi penanaman kepada Dami Tewe, dkk sebesar Rp 49.570.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh

Halaman 3 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung seri id daftar tanda terima Biaya Angkutan stek Ubi Kayu dari Pelabuhan Labuhan Bajo ke Lokasi Penanaman;
26. Asli kwitansi tanggal 10 Mei 2007 untuk pembayaran biaya sewa pengangkutan stek ubi kayu dari pelabuhan Labuan Bajo ke lokasi penanaman kepada Dami Tewe, dkk sebesar Rp 18.675.000,- (Delapan belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta daftar tanda terima Biaya Angkutan stek Ubi Kayu dari Pelabuhan Labuhan Bajo ke Lokasi Penanaman;
 27. Asli kwitansi tanggal 17 Maret 2007 untuk pembayaran biaya sewa pengangkutan stek ubi kayu dari pelabuhan Labuan Bajo ke lokasi penanaman kepada Dami Tewe, dkk sebesar Rp 17.770.000,- (Tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta daftar tanda terima Biaya Angkutan stek Ubi Kayu dari Pelabuhan Labuhan Bajo ke Lokasi Penanaman;
 28. Asli kwitansi tanggal 22 Maret 2007 untuk pembayaran biaya sewa phengangkutan stek ubi kayu dari pelabuhan Labuan Bajo ke lokasi penanaman kepada Dami Tewe, dkk sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) beserta daftar tanda terima Biaya bongkar muat bibit/stek ubi kayu;
 29. 4 (empat) lembar foto dokumentasi stek ubi kayu yang masih dalam kemasan karung plastik warna merah;
 30. 1 (satu) lembar karung plastik warna merah yang digunakan untuk membungkus stek ubi kayu;
 31. Fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor : BU.094/78/13.02/II/2007 tanggal 09 Pebruari 2007
 32. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007;
 33. Asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 02/PK/II/2007 tanggal 09 Pebruari 2007 sejumlah Rp 435.000.000,-
 34. Asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 11/PK/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 sejumlah Rp 406.200.000,-
 35. Asli Surat Tanda Setoran Nomor : 00001085 tanggal 19 April 2007, untuk pengembalian dana panjar sejumlah Rp 673.200.000,-
 36. Asli Surat Tanda Setoran Nomor : 00001087 tanggal 14 Mei 2007, untuk pengembalian dana panjar sejumlah Rp 8.000.000,-;
 37. Asli Surat Tanda Setoran tanggal 14 Mei 2007, untuk pengembalian dana panjar sebesar Rp 15.000.000,-;
 38. Asli Surat Tanda Setoran Nomor : 00001038 tanggal 14 Mei 2007 untuk pengembalian dana panjar sebesar Rp 50.000.000,-;
 39. Asli Surat Tanda Setoran Nomor : 00001037 tanggal 14 Mei 2007 untuk pengembalian dana panjar sebesar Rp 75.000.000,-;
 40. Asli Surat Tanda Setoran Nomor : 00001089 tanggal 14 Mei 2007 untuk pengembalian dana panjar sebesar Rp 20.000.000,-;
 41. Asli Surat Tanda Setoran Nomor : 00001088 tanggal 14 Mei 2007 untuk biaya retribusi atas pengadaan bibit/tanaman sebesar Rp 7.500.000,-
 42. Asli SP2D Nomor : 001/LS.BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 sebesar Rp 1.950.400.610,00.
 43. Fotokopi yang dilegalisir Slip penyetoran di Bank NTT tanggal 18 April 2007 ke rekening 025.02.01.001262-1 atas nama Matheus Janing sebesar Rp 670.444.601,- (Enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah)
 44. Fotokopi yang dilegalisir Bukti transfer RTGS ke BRI Cabang Patrang Jember dengan nomor rekening 00000021-01-001541-53-4 sejumlah Rp 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah)
 45. Buku tabungan Bank NTT Cabang Labuan Bajo No. Rek. 025.02.01.001262.1 atas nama Ir. Matheus Janing;
 46. Asli Aplikasi kiriman uang RTGS Nomor : 79/LB.kp/IV/2007 tanggal 20 April 2007 dari M. Janing kepada Titus Ahas di Bank BRI Cabang Ruteng nomor rekening 0273.01009953.50.6 sejumlah Rp 435.000.000,- (Empat ratus tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 4 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung.go.id
47. Foto kopi yang dilegalisir slip penyetoran tanggal 16 Pebruari 2007 dari Titus Ahas kepada Rindajati dengan nomor rekening 0021.01.001541.53.4 sejumlah Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
48. Foto kopi yang dilegalisir slip penyetoran tanggal 22 Pebruari 2007 dari Ir. Matheus Janing kepada Rindajati dengan nomor rekening 0021.01.001541.53.4 sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
49. Foto kopi yang dilegalisir slip penyetoran tanggal 22 Maret 2007 dari Emerensi Ima Jemat kepada Rindajati dengan nomor rekening 0021.01.001541.53.4 sejumlah Rp 273.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
50. Foto kopi yang dilegalisir slip penyetoran tanggal 19 April 2007 dari Rindajati kepada Rindajati dengan nomor rekening 0021.01.001541.53.4 sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
51. Foto kopi yang dilegalisir slip pengiriman uang tanggal 13 Pebruari 2007 dari Adrianus Nagat kepada Rindajati dengan nomor rekening 0021.01.006561.50.5 sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
52. Buku tabungan Bank NTT Cabang Labuan Bajo No. Rek. 025.02.02.001094-2 atas nama Rindajati;
53. Print Out tabungan dengan No. Rek 00000021-01-001541-53-4 atas nama Rindajati
54. Invoice Raja Cargo tanggal 07 April 2007
55. Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2007 nomor SPM: 04/SPM-DTP3/IV/2007 tanggal 16 April 2007;
56. Kwitansi pembayaran tertanggal 12 April 2007 untuk pembayaran biaya pengadaan bibit/stek tanaman, kegiatan pengembangan ubi kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat TA. 2007 sesuai dengan SPK Nomor 168.a/13.01/II/2007 tanggal 08 Maret 2007 ;
57. Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP.TP3/IV/2007 tanggal 16 April 2007;
58. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Panjar Nomor : 74/13.01/II/2007 tanggal 09 Pebruari 2007;
59. Daftar Perincian Penggunaan SPP Panjar tertanggal 09 Februari 2007;
60. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Panjar Nomor : 117/13.01/II/2007 tanggal 22 Pebruari 2007;
61. Daftar Perincian Penggunaan SPP Panjar tertanggal 22 Pebruari 2007;
- Dikembalikan Kepada Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan surat tuntutan JPU No. Reg Perkara PDS – 02 /P.3.224/Ft.1/05/2016 kabur;
2. Menyatakan Terdakwa Subur Yohanes TIDAK TERBUKTI secara sah melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari uang denda yang diajukan Jaksa sebesar Rp. 100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa sendiri yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SUBUR YOHANES** selaku Ketua Panitia Pengadaan Bibit/Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 111.a/13.01/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 bersama-sama dengan **Ir. MATHEUS JANING** selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat, dan **RINDAJATI** selaku Direktris UD. SGS selaku rekanan (*masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*), dalam Pengadaan Bibit/Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007, pada waktu-waktu antara tanggal 9 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 19 April 2007 atau pada bulan Pebruari 2007 sampai dengan bulan April 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2007 bertempat di kantor Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat, Jl. Waemata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tahun 2007 terdapat kegiatan Pengembangan Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tertuang dalam DIPA Nomor:2.01.01.19.01 sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);

Selanjutnya untuk maksud pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa bersama dengan **Ir. MATHEUS JANING** dan Saksi Titus Ahas melakukan perjalanan dinas ke Jember berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah atas nama Bupati Manggarai Barat No. BU.094/78/13.02/II/2007 tanggal 9 Pebruari 2007, dan sebelum perjalanan

Halaman 6 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg. terhadap Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Panjar Nomor : 74/13.01/II/2007 tanggal 9 Pebruari 2007 sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ir. MATHEUS JANING sesampainya di Jember selanjutnya bertemu dengan RINDAJATI dan Saksi Dr. SUYONO, M.Si kemudian melakukan survey ke lokasi tanaman ubi kayu yang berlokasi di Jember dan Lumajang mengenai jenis ubi kayu Caspro. Setelah melihat ubi kayu tersebut, kemudian Terdakwa dengan IR. MATHEUS JANING melakukan pembicaraan dengan Saksi Dr. SUYONO, M.Si dan RINDAJATI tentang maksud kedatangan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. MATHEUS JANING yaitu untuk mencari pengusaha yang bergerak di bidang pengadaan stek ubi kayu. Selanjutnya antara IR. MATHEUS JANING, Terdakwa dengan RINDAJATI terjadi kesepakatan untuk pemesanan sejumlah 12.000.000 (dua belas juta) stek, namun RINDAJATI dan Saksi Dr. SUYONO, M.Si tidak mengetahui bahwa pemesanan stek tersebut nantinya akan digunakan untuk Proyek Pengadaan Stek Ubi di Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat dengan Terdakwa **tanpa melalui proses tender** kemudian membuat Nota Pesanan tertanggal 12 Pebruari 2007 kepada RINDAJATI yang isinya pemesanan stek ubi kayu sejumlah 12.000.000 (dua belas juta) stek dengan harga Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah). Nota pesanan tersebut ditandatangani oleh Ir. MATHEUS JANING dengan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa bersama dengan Ir. MATHEUS JANING yang telah menunjuk UD. SGS tanpa melalui proses tender bertentangan dengan ketentuan lampiran I Bab I huruf C angka 1.a.4 Keppres No.80 Tahun 2003, yang menyebutkan kriteria yang diperbolehkan dalam penunjukan langsung;
- Bahwa pembuatan Nota pesanan tersebut adalah sebagai jaminan bagi RINDAJATI sehingga bisa memulai pekerjaan pengadaan stek ubi kayu tersebut. Bahwa surat penetapan UD. SGS sebagai pelaksana pengadaan bibit /stek ubi kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat baru ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2007 melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 165.a/13.01/III/2006, hal ini bertentangan dengan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II D.4.b.1: **"Pengguna Barang harus menerbitkan surat pesanan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggal keputusan penetapan penyedia barang."**
- Bahwa atas Nota Pesanan tersebut RINDAJATI mengajukan permintaan kepada Ir. MATHEUS JANING supaya diberi modal awal untuk kerja pengadaan stek ubi kayu dan atas permintaan tersebut kemudian Ir. MATHEUS JANING meminta Saksi TITUS

Halaman 7 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHAS supaya mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekeningnya RINDAJATI di Bank BRI Jember dengan kesepakatan Saksi TITUS AHAS akan diberi imbalan yaitu Rp 5,-/stek;

- Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2007, Ir. MATHEUS JANING membuat Surat Jaminan Pembayaran kepada RINDAJATI, selanjutnya pada tanggal 14 Pebruari 2007 Saksi Titus Ahas atas permintaan Ir. MATHEUS JANING mentransfer sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BRI Cabang Jember Nomor:0021.01.006561.50.5 An. RINDAJATI sebagai panjar/tanda jadi untuk pembelian stek ubi kayu kemudian dibuatkan kwitansi dan berita acara pembayaran yang ditandatangani oleh Ir. MATHEUS JANING dengan RINDAJATI. Selanjutnya atas permintaan Ir. MATHEUS JANING pada tanggal 16 Pebruari 2007 Saksi TITUS AHAS mentransfer lagi uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekeningnya RINDAJATI sebagai kekurangan uang panjar/ tanda jadi pembelian stek ubi kayu;
- Bahwa untuk mengelabui kegiatan yang telah dilakukan oleh Ir. MATHEUS JANING bersama dengan Terdakwa yaitu menunjuk UD. SGS sebagai pelaksana penyediaan stek ubi tanpa melalui prosedur lelang, selanjutnya Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas kemudian membentuk Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 111.a/13.01/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 dengan susunan panitia sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Jabatan
1	Subur Yohanes	Ketua
2	Yosef Pado, SP NIP. 620 020 227	Sekretaris
3.	Drs. Yulius Ena NIP. 380 051 051	Anggota
4.	Drs. David E. Rego NIP. 010 239 247	Anggota
5.	Raden Rofinus NIP. 070 021 100	Anggota
6.	Agustinus Rinus, S.Pd NIP. 132 229 233	Anggota
7.	Sarjono Bin Sari NIP. 080 111 444	Anggota

dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun jadwal kegiatan dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b) Menyiapkan dokumen pengadaan;

Halaman 8 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;

d) Menilai kualifikasi media melalui pasca kualifikasi maupun pra kualifikasi;

e) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

f) Mengusulkan calon pemenang;

g) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;

h) Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai;

- Bahwa guna melengkapi syarat administrasi, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan tanpa melibatkan anggota panitia yang lain menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Ir. MATHEUS JANING tanpa melakukan klarifikasi dengan data pembanding lainnya yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu *"Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan."*, padahal sesuai ketentuan, perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan memperhitungkan yaitu :

a) Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;

b) Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineers estimate (EE);

c) Harga pasar setempat pada waktu penyusunan (HPS);

d) Harga kontrak/surat perintah kerja (SPK) untuk barang /pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;

e) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;

f) Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan, agen tunggal atau lembaga independen;

g) Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

h) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa HPS dan RAB untuk Kegiatan Pengembangan Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 yang disusun oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan tanpa prosedur yang ditentukan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Volume	Sat.	Harga Kab.	Angk. Ke	Pajak PPh	Fee Peru	Harga Sat.	Jumlah Harga (Rp)
-----	-------------	--------	------	------------	----------	-----------	----------	------------	-------------------

Halaman 9 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

					lokasi	1,5 %	saha an 10%		
1.	Ongkos Cabut	12,000,000	Stek	22.13	-	0.38	2.50	25.00	300,000,000
2.	Ongkos pengumpulan bahan bibit (BB/batang ketela pohon)	12,000,000	Stek	35.40	-	0.60	4.00	40.00	480,000,000
3.	Ongkos angkut bahan bibit (BB) dari lahan Lumajang dan sekitarnya ke gudang Jember (termasuk ongkos bongkar muat)	12,000,000	Stek	27.66	-	0.47	3.13	31.25	375,000,000
4.	Ongkos pemotongan	12,000,000	Stek	10.62	-	0.18	1.20	12.00	144,000,000
5.	Sewa gudang	12,000,000	Stek	0.75	-	0.01	0.09	0.85	10,200,000
6.	Biaya pengadaan karung	12,000,000	Stek	14.78	-	0.25	1.67	16.70	200,400,000
7.	Ongkos pemilihan bibit dan pengepakan	12,000,000	Stek	3.69	-	0.06	0.42	4.17	50,040,000
8.	Pengangkutan dari Jember ke Banyuwangi (termasuk bongkar muat)	12,000,000	Stek	7.39	-	0.13	0.84	8.35	100,200,000
9.	Biaya karantina dipelabuhan Banyuwangi	12,000,000	Stek	4.43	-	0.08	0.50	5.00	60,000,000
10.	Transit di gudang Pelabuhan Banyuwangi, loading ke dalam kargo dan pengapalan dari pelabuhan Banyuwangi ke pelabuhan Labuan Bajo	12,000,000	Stek	38.66	-	0.66	4.37	43.68	524,160,000
	Jumlah							187	2,244,000,000

Halaman 10 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa HPS tersebut telah memperhitungkan mengenai pajak PPh 1,5 % sehingga hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I Bab I huruf E angka 3 Keppres No. 80 Tahun 2003, “ **HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya-biaya lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia barang/jasa.**” kemudian atas HPS tersebut Panitia Pengadaan Bibit/stek Ubi Kayu membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas pengadaan Bibit Stek Ubi Kayu sebesar Rp2.244.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah);

- Bahwa untuk persyaratan administrasi pada tanggal 7 Maret 2007 Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat, walaupun tanpa melalui proses tender sebagaimana yang ditentukan oleh Keppres No. 80 Tahun 2003 melalui Keputusan Nomor : 165.a/13.01/III/2006 tanggal 7 Maret 2007 telah menetapkan UD. SGS sebagai Pelaksana Pengadaan Bibit/Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2007;
Walaupun UD. SGS baru ditetapkan sebagai pemenang tanggal 07 Maret 2007 namun pada tanggal 09 Pebruari 2007 telah dilakukan pengajuan SPP Panjar Nomor : 74/13.01/II/2007, yang kemudian pada tanggal 09 Pebruari 2007 terbit Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 02/PK/II/2007 tanggal 09 Pebruari 2007 sejumlah Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), selain itu pada tanggal 22 Pebruari 2007 dilakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Panjar Nomor : 117/13.01/III/2007 tanggal 22 Pebruari 2007, namun baru pada tanggal 08 Maret 2007 keluar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 11/PK/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 sejumlah Rp406.200.000,00 (empat ratus enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2007, pada saat 6.000.000 (enam juta) stek ubi kayu sampai di Labuan Bajo, RINDAJATI menandatangani semua kelengkapan administrasi untuk pengadaan stek ubi kayu tersebut di kantor Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat termasuk Surat Penawaran Harga Nomor :---/UD.SGS/III/2007 tanggal 5 Maret 2007;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Maret 2007 RINDAJATI selaku Direktris UD. SGS dengan Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat dan Saksi Ir. DOMINIKUS HAWAN, MM menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 200.a/13.01/III/2007 untuk penyerahan stek ubi sebanyak 10.542.706 (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam) stek. Namun berdasarkan Berita Acara Penyerahan Muatan Bibit Ketela Pohon yang ditandatangani oleh Saksi Ir. DOMINIKUS HAWAN, MM (yang menerima), HENDRY CHANDRA (PT. Kalimas Paruga/ yang menyerahkan) dan RAMLI (nahkoda perahu KLM. Bunga Idaman) diketahui bahwa untuk sisa 6.000.000 (enam juta) stek ubi baru tiba di Labuan Bajo pada tanggal 11 April 2007 sehingga

Halaman 11 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima barang jumlah stek ubi kayu baru sejumlah 6.000.000 (enam juta) stek;

- Bahwa pada tanggal 16 April 2007 Ir. MATHEUS JANING telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 04/SPM-DTP3/IV/2007 senilai Rp1.950.400.601,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah) untuk biaya pengadaan bibit/stek tanaman ubi kayu. Atas pengajuan SPM tersebut kemudian Saksi DRS. R.M.ROBERTUS menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 001/LS-BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 senilai Rp1.950.400.601,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah) untuk biaya pengadaan bibit/stek tanaman ubi kayu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2007 RINDAJATI bersama-sama dengan Ir. MATHEUS JANING dan ALOUISIUS O. NIRON (Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat) pergi ke Bank NTT Cabang Labuan Bajo dengan maksud akan menerima pembayaran biaya pengadaan stek ubi kayu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 001/LS.BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 sejumlah Rp1.950.400.601,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah) yang berasal dari cek nomor 174478 pada tanggal 19 April 2007 senilai Rp2.151.200.810,00. (dua milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu delapan ratus sepuluh rupiah). Setelah sampai di kantor Bank NTT Cabang Labuan Bajo selanjutnya Ir. MATHEUS JANING masuk ke ruangan Kepala Bank NTT Cabang Labuan Bajo, tidak lama kemudian ALOUISIUS O. NIRON atas perintah Ir. MATHEUS JANING menandatangani dibelakang SP2D Nomor : 001/LS-BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 tersebut dan selanjutnya sebelum uang sejumlah Rp1.950.400.601,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah) masuk ke rekeningnya RINDAJATI di Bank NTT Cabang Labuan Bajo sebagaimana yang tertulis dalam SP2D Nomor : 001/LS.BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 dan tanpa seijin RINDAJATI, ALOUISIUS O. NIRON menerima pembayaran dari Saksi RUNI ARIANI selaku teller Bank NTT Cabang Labuan Bajo yaitu sejumlah:

- a) Rp673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk penggantian uang panjar yang telah dibayarkan kepada RINDAJATI;
- b) Rp29.256.009,00 (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) untuk pembayaran PPh pasal 22 atas pengadaan stek ubi kayu senilai Rp1.950.400.601,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah);

Sementara Ir. MATHEUS JANING telah mengambil sebagian dana dari SP2D tersebut sejumlah Rp670.444.601,00 (enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah) yang kemudian mentransfer ke rekeningnya di Bank NTT Cabang Labuan Bajo pada tanggal 19 April 2007. Kemudian Ir. MATHEUS

Halaman 12 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PANING pada tanggal 18 April 2007 mentransfer uang sejumlah Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Saksi TITUS AHAS di Bank BRI Cabang Ruteng dengan perincian bahwa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) adalah sebagai penggantian uang panjar untuk pengadaan stek ubi kayu yang dipinjam Ir. MATHEUS JANING dari Saksi TITUS AHAS sedangkan uang sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) adalah komisi atas pemberian pinjaman sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut. Sehingga di rekening Ir. MATHEUS JANING masih tersisa uang sejumlah Rp235.444.601,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah). Perbuatan Ir. MATHEUS JANING yang telah menerima komisi sebesar Rp235.444.601,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah) atas pengadaan stek ubi kayu tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (4) Undang-undang No. 1 Tahun 2004, *"Penerimaan Negara berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh Negara/daerah adalah hak Negara/daerah."*

- Bahwa atas pencairan SP2D Nomor : 001/LS.BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 tersebut RINDAJATI menerima pembayaran sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta) yang sebagiannya yaitu sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta) telah ditransfer ke rekeningnya di Bank BRI Cabang Jember pada tanggal 19 April 2007;
- Bahwa harga stek ubi kayu sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 168.a/13.01/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 yang merupakan hasil penyusunan Terdakwa ternyata sudah diperhitungkan dengan PPh 1,5% sebagaimana yang tercantum dalam HPS. Seharusnya harga dalam HPS tanpa memperhitungkan PPh 1,5 % karena PPh merupakan kewajiban penyedia barang sehingga dengan diperhitungkannya PPh 1,5 % dalam HPS dan selanjutnya dimasukkan dalam Surat Perjanjian Kontrak maka penyedia barang telah diuntungkan karena seolah-olah dia telah membayar PPh kepada Negara padahal sebenarnya Negara sendiri yang telah menyediakan dana tersebut sehingga bertentangan dengan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 Lampiran I bab I huruf E angka 3;
- Bahwa di dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang dibuat oleh Terdakwa terdapat item kegiatan biaya karantina di Pelabuhan Banyuwangi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun berdasarkan invoice Raja Cargo tanggal 5 Maret 2007 dan tanggal 07 April 2007, biaya karantina di Pelabuhan Banyuwangi sudah termasuk salah satu unsur yang dibayar dalam invoice tersebut sehingga seharusnya biaya sertifikasi karantina di Pelabuhan Banyuwangi sebesar Rp52.713.530,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah) tidak perlu dibayar;

Halaman 13 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perhitungan matematis yang tidak benar dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran kepada RINDAJATI yaitu :

No.	Uraian	Harga Satuan		Selisih (Rp)	Vol	Jml Kerugian
		Menurut SPK	Audit			
1.	Ongkos pengumpulan bahan bibit Rp 3.000/ikat/20 batang	40	37,5	2,5	10.542.706	26.356.765
2.	Biaya pengadaan karung kondisi sesuai spesifikasi baik Rp 10.000/600 stek/rangkap dua jumlah karung 40.000 @ Rp 5.000	16.70	16,67	0,0333	10.542.706	3.510.721
3.	Pengangkutan dari Jember ke Banyuwangi (termasuk bongkar muat 200 kemasan/truck isi 120.000 stek seberat 12 ton (100 truck @ Rp 1.000.000)	8,35	8,33	0,02	10.542.706	210.854
	Jumlah					30.078.340

- Bahwa jumlah karung dan jumlah biaya angkut (rit) dalam pembayaran biaya angkut dan biaya bongkar muatan stek ubi kayu oleh bendahara berbeda/lebih besar dibanding dengan catatan tim swakelola pengadaan stek ubi kayu sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran dengan perincian :

• Biaya bongkar tiap karung Rp 2.000,-		
• Jumlah karung menurut yang dibongkar menurut catatan tim swakelola	20.628 sak	
• Jumlah karung menurut kuitansi pembayaran	22.392 sak	
• Selisih	1.764 sak	
Nilai selisih karung	(1.764 x Rp 2.000,-)	Rp3.528.000,-
• Jumlah frekwensi pengangkutan stek ubi kayu menurut catatan tim swakelola	186 rit	
• Jumlah frekwensi pengangkutan stek ubi kayu menurut kuitansi pembayaran	200 rit	
• Selisih	14 rit	
Nilai selisih biaya angkut		Rp10.870.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.398.000

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak untuk 12.000.000 (dua belas juta) stek ubi kayu memerlukan jumlah karung sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) buah $(12.000.000/600) \times 2$ buah karung sementara dalam pelaksanaannya karung yang digunakan untuk membungkus stek ubi kayu hanya 1 buah (tidak rangkap). Berdasarkan realisasi fisik stek ubi kayu yang dibayar sebanyak 10.542.706 (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam) stek sehingga karungnya sebanyak 17.571 (tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh satu) sak $(10.542.706/600 \times 1$ karung) sehingga terjadi kelebihan pembayaran yaitu :

Jumlah karung yang dibayar berdasarkan realisasi stek ubi kayu	17.571
Harga per karung	Rp5.000,-
Total keseluruhan harga karung	Rp87.855.000,-

- Bahwa perbuatan Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas yang telah mengambil dana sebesar Rp670.444.601,00 (enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah) dari biaya untuk pembayaran pengadaan stek ubi kayu yang kemudian ditransfer ke rekening Saksi TITUS AHAS sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga Ir. MATHEUS JANING telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp235.444.601,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah) $(Rp670.444.601,00 - Rp435.000.000,00)$ dan orang lain yaitu Saksi TITUS AHAS sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa karena telah terjadi kesalahan penghitungan matematis dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan stek ubi kayu, pencantuman PPh 1,5% dalam HPS dan harga barang dalam Surat Perjanjian Kontrak, kelebihan pembayaran dalam biaya jumlah karung yang dibongkar dan biaya angkut karung (ret) dan kelebihan pembayaran jumlah karung untuk membungkus stek ubi kayu yang dilakukan Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat dan Terdakwa selaku Ketua Pengadaan telah memperkaya orang lain yaitu RINDAJATI sebesar Rp214.300.879,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUBUR YOHANES selaku ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang telah memenangkan UD. SGS sebagai rekanan bersama-sama dengan RINDAJATI sebagai Direktris UD. SGS dan Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp484.745.480,00 (empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit

Halaman 15 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Investigasi dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor : LHA1-6067/PW.24/5/2008
tanggal 21 November 2008;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SUBUR YOHANES** selaku Ketua Panitia Pengadaan Bibit/Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 111.a/13.01/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 bersama-sama dengan **Ir. MATHEUS JANING** selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat, dan **RINDAJATI** selaku Direktris UD. SGS selaku rekanan (*masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*), dalam Pengadaan Bibit/Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007, pada waktu-waktu antara tanggal 9 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 19 April 2007 atau pada bulan Pebruari 2007 sampai dengan bulan April 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2007 bertempat di kantor Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat, Jl. Waemata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada Tahun 2007 terdapat kegiatan Pengembangan Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tertuang dalam DIPA Nomor: 2.01.01.19.01 sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
Selanjutnya untuk maksud pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa bersama dengan Ir. MATHEUS JANING dan Saksi Titus Ahas melakukan perjalanan dinas ke Jember berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah atas nama Bupati Manggarai Barat No. BU.094/78/13.02/II/2007 tanggal 9 Pebruari 2007, dan sebelum perjalanan dinas tersebut, Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat menandatangani Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.
Permintaan Pembayaran (SPP) Panjar Nomor : 74/13.01/II/2007 tanggal 9 Februari 2007 sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ir. MATHEUS JANING sesampainya di Jember selanjutnya bertemu dengan RINDAJATI dan Saksi Dr. SUYONO, M.Si kemudian melakukan survey ke lokasi tanaman ubi kayu yang berlokasi di Jember dan Lumajang mengenai jenis ubi kayu Caspro. Setelah melihat ubi kayu tersebut, kemudian Terdakwa dengan Ir. MATHEUS JANING melakukan pembicaraan dengan Saksi Dr. SUYONO, M.Si dan RINDAJATI tentang maksud kedatangan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. MATHEUS JANING yaitu untuk mencari pengusaha yang bergerak di bidang pengadaan stek ubi kayu. Selanjutnya antara Ir. MATHEUS JANING, Terdakwa dengan RINDAJATI terjadi kesepakatan untuk pemesanan sejumlah 12.000.000 (dua belas juta) stek, namun RINDAJATI dan Saksi Dr. SUYONO, M.Si tidak mengetahui bahwa pemesanan stek tersebut nantinya akan digunakan untuk Proyek Pengadaan Stek Ubi di Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat dengan Terdakwa ***tanpa melalui proses tender*** kemudian membuat Nota Pesanan tertanggal 12 Februari 2007 kepada RINDAJATI yang isinya pemesanan stek ubi kayu sejumlah 12.000.000 (dua belas juta) stek dengan harga Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah). Nota pesanan tersebut ditandatangani oleh Ir. MATHEUS JANING dengan Terdakwa. Perbuatan Terdakwa bersama dengan Ir. MATHEUS JANING yang telah menunjuk UD. SGS tanpa melalui proses tender bertentangan dengan ketentuan lampiran I Bab I huruf C angka 1.a.4 Keppres No.80 Tahun 2003, yang menyebutkan kriteria yang diperbolehkan dalam penunjukan langsung;
- Bahwa pembuatan Nota pesanan tersebut adalah sebagai jaminan bagi RINDAJATI sehingga bisa memulai pekerjaan pengadaan stek ubi kayu tersebut. Bahwa surat penetapan UD. SGS sebagai pelaksana pengadaan bibit /stek ubi kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat baru ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2007 melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 165.a/13.01/III/2006, hal ini bertentangan dengan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II D.4.b.1: ***"Pengguna Barang harus menerbitkan surat pesanan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggal keputusan penetapan penyedia barang."***
- Bahwa atas Nota Pesanan tersebut RINDAJATI mengajukan permintaan kepada Ir. MATHEUS JANING supaya diberi modal awal untuk kerja pengadaan stek ubi kayu dan atas permintaan tersebut kemudian Ir. MATHEUS JANING meminta Saksi TITUS AHAS supaya mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke

Halaman 17 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg. tentang RINDAJATI dan Bank BRI Jember dengan kesepakatan Saksi TITUS AHAS akan diberi imbalan yaitu Rp 5,-/stek;

- Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2007, Ir. MATHEUS JANING membuat Surat Jaminan Pembayaran kepada RINDAJATI, selanjutnya pada tanggal 14 Pebruari 2007 Saksi TITUS AHAS atas permintaan Ir. MATHEUS JANING mentransfer sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BRI Cabang Jember Nomor: 0021.01.006561.50.5 An. RINDAJATI sebagai panjar/tanda jadi untuk pembelian stek ubi kayu kemudian dibuatkan kwitansi dan berita acara pembayaran yang ditandatangani oleh Ir. MATHEUS JANING dengan RINDAJATI. Selanjutnya atas permintaan Ir. MATHEUS JANING pada tanggal 16 Pebruari 2007 Saksi TITUS AHAS mentransfer lagi uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekeningnya RINDAJATI sebagai kekurangan uang panjar/ tanda jadi pembelian stek ubi kayu;
- Bahwa untuk mengelabui kegiatan yang telah dilakukan oleh Ir. MATHEUS JANING bersama dengan Terdakwa yaitu menunjuk UD. SGS sebagai pelaksana penyediaan stek ubi tanpa melalui prosedur lelang, selanjutnya Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas kemudian membentuk Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 111.a/13.01/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 dengan susunan panitia sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Jabatan
1	Subur Yohanes	Ketua
2	Yosef Pedo, SP NIP. 620 020 227	Sekretaris
3.	Drs. Yulius Ena NIP. 380 051 051	Anggota
4.	Drs. David E. Rego NIP. 010 239 247	Anggota
5.	Raden Rofinus NIP. 070 021 100	Anggota
6.	Agustinus Rinus, S.Pd NIP. 132 229 233	Anggota
7.	Sarjono Bin Sari NIP. 080 111 444	Anggota

dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun jadwal kegiatan dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b) Menyiapkan dokumen pengadaan;

Halaman 18 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
- d) Menilai kualifikasi media melalui pasca kualifikasi maupun pra kualifikasi;
- e) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- f) Mengusulkan calon pemenang;
- g) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- h) Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai;
- Bahwa guna melengkapi syarat administrasi, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan tanpa melibatkan anggota panitia yang lain menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Ir. MATHEUS JANING tanpa melakukan klarifikasi dengan data pembanding lainnya yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu *"Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan."*, padahal sesuai ketentuan, perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan memperhitungkan yaitu :
- a) Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- b) Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineers estimate (EE);
- c) Harga pasar setempat pada waktu penyusunan (HPS);
- d) Harga kontrak/surat perintah kerja (SPK) untuk barang /pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- e) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- f) Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan, agen tunggal atau lembaga independen;
- g) Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- h) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa HPS dan RAB untuk Kegiatan Pengembangan Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 yang disusun oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan tanpa prosedur yang ditentukan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Volume	Sat.	Harga Kab.	Angk. Ke	Pajak PPh	Fee Peru	Harga Sat.	Jumlah Harga (Rp)
-----	-------------	--------	------	------------	----------	-----------	----------	------------	-------------------

Halaman 19 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

					lokasi	1,5 %	saha an 10%		
1.	Ongkos Cabut	12,000,000	Stek	22.13	-	0.38	2.50	25.00	300,000,000
2.	Ongkos pengumpulan bahan bibit (BB/batang ketela pohon)	12,000,000	Stek	35.40	-	0.60	4.00	40.00	480,000,000
3.	Ongkos angkut bahan bibit (BB) dari lahan Lumajang dan sekitarnya ke gudang Jember (termasuk ongkos bongkar muat)	12,000,000	Stek	27.66	-	0.47	3.13	31.25	375,000,000
4.	Ongkos pemotongan	12,000,000	Stek	10.62	-	0.18	1.20	12.00	144,000,000
5.	Sewa gudang	12,000,000	Stek	0.75	-	0.01	0.09	0.85	10,200,000
6.	Biaya pengadaan karung	12,000,000	Stek	14.78	-	0.25	1.67	16.70	200,400,000
7.	Ongkos pemilihan bibit dan pengepakan	12,000,000	Stek	3.69	-	0.06	0.42	4.17	50,040,000
8.	Pengangkutan dari Jember ke Banyuwangi (termasuk bongkar muat)	12,000,000	Stek	7.39	-	0.13	0.84	8.35	100,200,000
9.	Biaya karantina dipelabuhan Banyuwangi	12,000,000	Stek	4.43	-	0.08	0.50	5.00	60,000,000
10.	Transit di gudang Pelabuhan Banyuwangi, loading ke dalam kargo dan pengapalan dari pelabuhan Banyuwangi ke pelabuhan Labuan Bajo	12,000,000	Stek	38.66	-	0.66	4.37	43.68	524,160,000
	Jumlah							187	2,244,000,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa HPS tersebut telah memperhitungkan mengenai pajak PPh 1,5 % sehingga hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I Bab I huruf E angka 3 Keppres No. 80 Tahun 2003, “ **HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya-biaya lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia barang/jasa.**” kemudian atas HPS tersebut Panitia Pengadaan Bibit/stek Ubi Kayu membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas pengadaan Bibit Stek Ubi Kayu sebesar Rp2.244.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah);

- Bahwa untuk persyaratan administrasi pada tanggal 7 Maret 2007 Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat, walaupun tanpa melalui proses tender sebagaimana yang ditentukan oleh Keppres No. 80 Tahun 2003 melalui Keputusan Nomor : 165.a/13.01/III/2006 tanggal 7 Maret 2007 telah menetapkan UD. SGS sebagai Pelaksana Pengadaan Bibit/Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2007;
Walaupun UD. SGS baru ditetapkan sebagai pemenang tanggal 07 Maret 2007 namun pada tanggal 09 Pebruari 2007 telah dilakukan pengajuan SPP Panjar Nomor : 74/13.01/II/2007, yang kemudian pada tanggal 09 Pebruari 2007 terbit Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 02/PK/II/2007 tanggal 09 Pebruari 2007 sejumlah Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), selain itu pada tanggal 22 Pebruari 2007 dilakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Panjar Nomor : 117/13.01/III/2007 tanggal 22 Pebruari 2007, namun baru pada tanggal 08 Maret 2007 keluar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor: 11/PK/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 sejumlah Rp406.200.000,00 (empat ratus enam juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2007, pada saat 6.000.000 (enam juta) stek ubi kayu sampai di Labuan Bajo, RINDAJATI menandatangani semua kelengkapan administrasi untuk pengadaan stek ubi kayu tersebut di kantor Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat termasuk Surat Penawaran Harga Nomor :---/UD.SGS/III/2007 tanggal 5 Maret 2007;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Maret 2007 RINDAJATI selaku Direktris UD. SGS dengan Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat dan Saksi Ir. DOMINIKUS HAWAN, MM menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 200.a/13.01/III/2007 untuk penyerahan stek ubi sebanyak 10.542.706 (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam) stek. Namun berdasarkan Berita Acara Penyerahan Muatan Bibit Ketela Pohon yang ditandatangani oleh Saksi Ir. DOMINIKUS HAWAN, MM (yang menerima), HENDRY CHANDRA (PT. Kalimas Paruga/ yang menyerahkan) dan RAMLI (nahkoda perahu KLM. Bunga Idaman) diketahui bahwa untuk sisa 6.000.000 (enam juta) stek ubi baru tiba di Labuan Bajo pada tanggal 11 April 2007 sehingga

Halaman 21 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima barang jumlah stek ubi kayu baru sejumlah 6.000.000 (enam juta) stek;

- Bahwa pada tanggal 16 April 2007 Ir. MATHEUS JANING telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 04/SPM-DTP3/IV/2007 senilai Rp1.950.400.601,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah) untuk biaya pengadaan bibit/stek tanaman ubi kayu. Atas pengajuan SPM tersebut kemudian Saksi DRS. R.M.ROBERTUS menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 001/LS-BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 senilai Rp1.950.400.601,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah) untuk biaya pengadaan bibit/stek tanaman ubi kayu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 April 2007 RINDAJATI bersama-sama dengan Ir. MATHEUS JANING dan ALOUISIUS O. NIRON (Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat) pergi ke Bank NTT Cabang Labuan Bajo dengan maksud akan menerima pembayaran biaya pengadaan stek ubi kayu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 001/LS.BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 sejumlah Rp 1.950.400.601,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah) yang berasal dari cek nomor 174478 pada tanggal 19 April 2007 senilai Rp2.151.200.810,00. (dua milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu delapan ratus sepuluh rupiah). Setelah sampai di kantor Bank NTT Cabang Labuan Bajo selanjutnya Ir. MATHEUS JANING masuk ke ruangan Kepala Bank NTT Cabang Labuan Bajo, tidak lama kemudian ALOUISIUS O. NIRON atas perintah Ir. MATHEUS JANING menandatangani dibelakang SP2D Nomor : 001/LS-BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 tersebut dan selanjutnya sebelum uang sejumlah Rp1.950.400.601,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah) masuk ke rekeningnya RINDAJATI di Bank NTT Cabang Labuan Bajo sebagaimana yang tertulis dalam SP2D Nomor : 001/LS.BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 dan tanpa seijin RINDAJATI, ALOUISIUS O. NIRON menerima pembayaran dari Saksi RUNI ARIANI selaku teller Bank NTT Cabang Labuan Bajo yaitu sejumlah:

- a) Rp673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk penggantian uang panjar yang telah dibayarkan kepada RINDAJATI;
- b) Rp29.256.009,00 (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) untuk pembayaran PPh pasal 22 atas pengadaan stek ubi kayu senilai Rp1.950.400.601,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah);

Sementara Ir. MATHEUS JANING telah mengambil sebagian dana dari SP2D tersebut sejumlah Rp670.444.601,00 (enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah) yang kemudian mentransfer ke rekeningnya di Bank NTT Cabang Labuan Bajo pada tanggal 19 April 2007. Kemudian Ir. MATHEUS

Halaman 22 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PANING pada tanggal 18 April 2007 mentransfer uang sejumlah Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Saksi TITUS AHAS di Bank BRI Cabang Ruteng dengan perincian bahwa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) adalah sebagai penggantian uang panjar untuk pengadaan stek ubi kayu yang dipinjam Ir. MATHEUS JANING dari Saksi TITUS AHAS sedangkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) adalah komisi atas pemberian pinjaman sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut. Sehingga di rekening Ir. MATHEUS JANING masih tersisa uang sejumlah Rp235.444.601,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah). Perbuatan Ir. MATHEUS JANING yang telah menerima komisi sebesar Rp235.444.601,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah) atas pengadaan stek ubi kayu tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (4) Undang-undang No. 1 Tahun 2004, *"Penerimaan Negara berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh Negara/daerah adalah hak Negara/daerah."*

- Bahwa atas pencairan SP2D Nomor : 001/LS.BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 tersebut RINDAJATI menerima pembayaran sejumlah Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta) yang sebagiannya yaitu sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta) telah ditransfer ke rekeningnya di Bank BRI Cabang Jember pada tanggal 19 April 2007;
- Bahwa harga stek ubi kayu sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 168.a/13.01/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 yang merupakan hasil penyusunan Terdakwa ternyata sudah diperhitungkan dengan PPh 1,5% sebagaimana yang tercantum dalam HPS. Seharusnya harga dalam HPS tanpa memperhitungkan PPh 1,5 % karena PPh merupakan kewajiban penyedia barang sehingga dengan diperhitungkannya PPh 1,5 % dalam HPS dan selanjutnya dimasukkan dalam Surat Perjanjian Kontrak maka penyedia barang telah diuntungkan karena seolah-olah dia telah membayar PPh kepada Negara padahal sebenarnya Negara sendiri yang telah menyediakan dana tersebut sehingga bertentangan dengan Keppres Nomor. 80 Tahun 2003 Lampiran I bab I huruf E angka 3;
- Bahwa di dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang dibuat oleh Terdakwa terdapat item kegiatan biaya karantina di Pelabuhan Banyuwangi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun berdasarkan invoice Raja Cargo tanggal 5 Maret 2007 dan tanggal 07 April 2007, biaya karantina di Pelabuhan Banyuwangi sudah termasuk salah satu unsur yang dibayar dalam invoice tersebut sehingga seharusnya biaya sertifikasi karantina di Pelabuhan Banyuwangi sebesar Rp52.713.530,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah) tidak perlu dibayar;

Halaman 23 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perhitungan matematis yang tidak benar dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran kepada RINDAJATI yaitu :

No.	Uraian	Harga Satuan		Selisih (Rp)	Vol	Jumlah Kerugian
		Menurut SPK	Audit			
1.	Ongkos pengumpulan bahan bibit Rp 3.000/ikat/20 batang	40	37,5	2,5	10.542.706	26.356.765
2.	Biaya pengadaan karung kondisi sesuai spesifikasi baik Rp 10.000/600 stek/rangkap dua jumlah karung 40.000 @ Rp 5.000	16.70	16,67	0,0333	10.542.706	3.510.721
3.	Pengangkutan dari Jember ke Banyuwangi (termasuk bongkar muat 200 kemasan/truck isi 120.000 stek seberat 12 ton (100 truck @ Rp 1.000.000)	8,35	8,33	0,02	10.542.706	210.854
	Jumlah					30.078.340

- Bahwa jumlah karung dan jumlah biaya angkut (rit) dalam pembayaran biaya angkut dan biaya bongkar muatan stek ubi kayu oleh bendahara berbeda/lebih besar dibanding dengan catatan tim swakelola pengadaan stek ubi kayu sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran dengan perincian :

• Biaya bongkar tiap karung Rp2.000,-		
• Jumlah karung menurut yang dibongkar menurut catatan tim swakelola	20.628 sak	
• Jumlah karung menurut kuitansi pembayaran	22.392 sak	
• Selisih	1.764 sak	
Nilai selisih karung	(1.764 x Rp 2.000,-)	Rp3.528.000,-
• Jumlah frekwensi pengangkutan stek ubi kayu menurut catatan tim swakelola	186 rit	
• Jumlah frekwensi pengangkutan stek ubi kayu menurut kuitansi pembayaran	200 rit	
• Selisih	14 rit	
Nilai selisih biaya angkut		Rp10.870.000,-

Halaman 24 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp14.398.000

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak untuk 12.000.000 (dua belas juta) stek ubi kayu memerlukan jumlah karung sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) buah $(12.000.000/600) \times 2$ buah karung sementara dalam pelaksanaannya karung yang digunakan untuk membungkus stek ubi kayu hanya 1 buah (tidak rangkap). Berdasarkan realisasi fisik stek ubi kayu yang dibayar sebanyak 10.542.706 (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam) stek sehingga karungnya sebanyak 17.571 (tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh satu) sak $(10.542.706/600 \times 1$ karung) sehingga terjadi kelebihan pembayaran yaitu :

Jumlah karung yang dibayar berdasarkan realisasi stek ubi kayu	17.571
Harga per karung	Rp5.000,-
Total keseluruhan harga karung	Rp87.855.000,-

- Bahwa perbuatan Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas yang telah mengambil dana sebesar Rp670.444.601,00 (enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah) dari biaya untuk pembayaran pengadaan stek ubi kayu yang kemudian ditransfer ke rekening Saksi TITUS AHAS sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga Ir. MATHEUS JANING telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp235.444.601,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah) $(Rp670.444.601,00 - Rp435.000.000,00)$ dan orang lain yaitu Saksi TITUS AHAS sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa karena telah terjadi kesalahan penghitungan matematis dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan stek ubi kayu, pencantuman PPh 1,5% dalam HPS dan harga barang dalam Surat Perjanjian Kontrak, kelebihan pembayaran dalam biaya jumlah karung yang dibongkar dan biaya angkut karung (ret) dan kelebihan pembayaran jumlah karung untuk membungkus stek ubi kayu yang dilakukan Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat dan Terdakwa selaku Ketua Pengadaan telah memperkaya orang lain yaitu RINDAJATI sebesar Rp214.300.879,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUBUR YOHANES selaku ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang telah memenangkan UD. SGS sebagai rekanan bersama-sama dengan RINDAJATI sebagai Direktris UD. SGS dan Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp484.745.480,00 (empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh

Halaman 25 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan atau penetapan lainnya sejumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor : LHA1-6067/PW.24/5/2008 tanggal 21 November 2008;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 29 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat di terima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa SUBUR YOHANES berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS – 02 /P.3.224/Ft.1/05/2016, tanggal 26 Mei 2016;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **NAGUR PETRUS, SST**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat sejak tanggal 1 Januari 2007, tugas Saksi selaku Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa SUBUR YOHANES sebagai sesama staf di Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat;
 - Bahwa pada Tahun 2007 pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat ada kegiatan Pengadaan Stek Ubi Kayu.;
 - Bahwa Kepala Bidang Tanaman Pangan pada saat itu adalah DANGGUR GAYETANUS, SP;
 - Bahwa perencanaan yang dibuat oleh Bidang Tanaman Pangan mengenai rencana pengadaan Stek Ubi Kayu adalah nama kegiatannya Pengembangan Ubi Kayu di 2 kecamatan sebesar Rp. 2.800.000.000,00;
 - Bahwa pada proyek pengadaan stek ubi kayu tersebut Saksi menjabat sebagai Sekretaris Panitia Swakelola
 - Bahwa yang menyiapkan tenaga dan kendaraan untuk bongkar muat Stek Ubi Kayu dari pelabuhan ke lokasi tanam adalah DOMINIKUS HAWAN;

Halaman 26 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Saksi tidak perlu dibentuk panitia swakelola karena sudah ada panitia pengadaan barang dan jasa;

- Bahwa sesuai dalam DPA, Proyek Pengadaan Stek Ubi Kayu masuk dalam sub kegiatan Belanja Barang dan Jasa bagian belanja bahan material dimana terdiri dari item kegiatan:
 - a. Biaya pengadaan bibit/stek tanaman sebanyak 12.000.000 stek, harga satuan Rp. 187,- dengan biaya Rp. 2.224.000.000,-
 - b. Biaya bongkar muat sebesar Rp. 100.000.000,-;
 - c. Belanja bahan obat-obatan herbisida (roundup) dengan biaya Rp. 96.000.000,-
- Bahwa setahu Saksi proyek pengadaan Stek Ubi Kayu tersebut dilaksanakan melalui sistem penunjukan langsung;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pengadaan Stek Ubi Kayu tersebut dilaksanakan dengan sistem penunjukan langsung dari cerita rekan-rekan sesama staf di Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa rekanan penyedia barangnya adalah UD. SGS dari Jember dengan Direktrisnya atas nama RINDAJATI. Mengenai kontraknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah atau belum dibuatkan SPMK;
- Bahwa Stek Ubi Kayu dibawa ke lokasi tanam di wilayah Kec. Lembor dan Kec. Welak dengan menggunakan kendaraan truk;
- Bahwa setahu Saksi Stek Ubi Kayu sampai ke Labuan Bajo ada 2 kali pengiriman yaitu tanggal 16 Maret 2007 dan tanggal 11 April 2007, menggunakan jasa pengiriman kapal laut. Mengenai nama kapalnya dan perusahaan ekspedisinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah karung yang dimuat dalam 2 kali pengiriman ekspedisi tersebut, apakah ada bukti konosemen/invoice dari perusahaan ekspedisi tersebut dan siapa saja yang tanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak membuat catatan tentang jumlah karung yang dibongkar, karena Saudara DOMINIKUS HAWAN yang membuat;
- Bahwa hadir pada saat bongkar muat Stek Ubi Kayu tanggal 16 Maret 2007 seluruh staf pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan ikut ke Pelabuhan Labuan Bajo termasuk panitia swakelola dan panitia pemeriksa barang, Tim Teknis Kabupaten dan Pengawas Benih Kabupaten ikut ke pelabuhan;

Halaman 27 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi pemeriksaan dan serah terima barang Stek Ubi Kayu dilakukan di Pelabuhan Labuan Bajo oleh panitia pemeriksa barang;

- Bahwa Saksi tidak tahu setiap kali pengiriman Stek Ubi Kayu apakah RINDAJATI selalu hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana teknik pemeriksaan barang yang dilakukan oleh panitia pemeriksa barang;
- Bahwa sebagai ketua panitia pengadaan adalah Sdr. SUBUR YOHANES dan sekretaris YOSEP PEDO;
- Bahwa Ir. SUYONO dan Ir. YUDI WIDODO pernah melakukan presentasi tentang kandungan etanol pada ubi kayu di kantor Pemkab Manggarai Barat;
- Bahwa setelah Stek Ubi Kayu tiba di Labuan Bajo Ir. SUYONO dan Ir. YUDI WIDODO dengan 2 orang perempuan pernah datang ke Kantor Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan untuk bertemu dengan Ir. MATHEUS JANING;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Jember, ke rumah RINDAJATI;
- Bahwa setahu Saksi yang pernah pergi ke Jember adalah DANGGUR GAYETANUS, Ir. MATHEUS JANING, TARSİ CAY, GASPAR JANU, SUBUR YOHANES dan TITUS AHAS;
- Bahwa keberangkatan mereka adalah dalam rangka mengurus proyek Pengadaan Stek Ubi Kayu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DOMINIKUS HAWAN, MM.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat penyimpangan dalam proyek Pengadaan Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 Saksi menjabat sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat sejak tanggal 2 Maret 2007 dengan tugas Saksi selaku KTU yaitu: a. Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan administrasi kantor; b. Melakukan koordinasi kegiatan masing-masing bidang; c. Menertibkan administrasi kepegawaian; dan d. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dinas.;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa SUBUR YOHANES sebagai Ketua Panitia Pengadaan Stek Ubi Kayu;

Halaman 28 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim Swakelola ada memperoleh honor Rp 500.000,00, dasarnya adalah Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Nomor: 110.a/13.01/II/2007 tanggal 27 Februari 2007 dengan susunan keanggotaannya adalah sebagai berikut:

- a. Ir. Dominikus Hawan, MM (Ketua)
- b. Nagur Petrus, Ssi (Sekretaris)
- c. Ismail Surdi, A.md (Anggota)
- d. Agustinur Jebau, SIP (Anggota)
- e. Syprianus Nelo (Anggota)

- Bahwa tugas tim swakelola adalah:
 - a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeriksaan atas pekerjaan swakelola pengembangan tanaman ubi kayu;
 - b. Melaporkan hasil kerja atas pekerjaan dimaksud kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa namun dalam pelaksanaan tugas tim swakelola hanya sebatas mengatur bongkar muat Stek Ubi ke atas kendaraan truk setelah Stek Ubi tersebut sampai di Pelabuhan Labuan Bajo, menyiapkan tenaga dan kendaraan angkutnya untuk kemudian dibawa ke lokasi penanaman yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas, termasuk juga calon petani penerima stek ubi dan luas areal tanamnya
- Bahwa Sesuai dalam DPA, proyek Pengadaan Stek Ubi Kayu masuk dalam kegiatan pengembangan ubi kayu dengan biaya Rp. 2.800.000.000,00 dimana salah satu kegiatan pengembangan tersebut adalah belanja bahan bibit/stek tanaman dengan kegiatan:
 - a. Pengadaan Stek Ubi Kayu dengan biaya Rp. 2.244.000.000,00
 - b. Biaya bongkar muat dengan biaya Rp. 100.000.000,00
 - c. Belanja bahan obat-obatan herbisida (roundup) dengan biaya Rp. 96.000.000,00
- Bersumber dari APBD II Kab. Manggarai Barat Tahun 2007;
- Bahwa setahu Saksi, pengadaan Stek Ubi Kayu tersebut melalui Penunjukan Langsung;
- Bahwa sebagai rekanan penyedia barangnya adalah UD SGS dari Jember dengan Direktrisnya atas nama RINDAJATI. Untuk pengadaan Stek Ubi Kayu tersebut sudah dibuatkan perjanjian kontrak Nomor: 168.a/13.01/II/2007

Halaman 29 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 8 Maret 2007, yang ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.220.000.000,-. Yang menandatangani surat kontrak tersebut adalah Saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak Kesatu), RINDAJATI, Direktris UD. SGS (Pihak Kedua) dan mengetahui Ir. MARTHEUS JANING selaku Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa SPMK Nomor 168.b/13.01/III/2007 tanggal 8 Maret 2007, yang menandatangani Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas;
 - Bahwa sesuai kontrak jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan Stek Ubi Kayu adalah 14 hari kalender;
 - Bahwa Stek Ubi Kayu dibawa ke lokasi tanam di wilayah Kec. Lembor dan Welak dengan menggunakan kendaraan truk;
 - Bahwa setahu Saksi Stek Ubi Kayu sampai ke Labuan Bajo ada 2 kali pengiriman yaitu tanggal 16 Maret 2007 dan tanggal 11 April 2007 menggunakan jasa ekspedisi PT. Raja Multitrans Internasional dengan menggunakan kapal KM. Bunga Idaman;
 - Bahwa pengiriman stek ubi tersebut dibagi 2 (dua) tahap:
 - a. Tahap I
Sebanyak 9.743 karung, sesuai Berita Acara Penyerahan Barang KLM. Bunga Idaman tanggal 8 November 2007;
 - b. Tahap II
Sebanyak 10.910 karung, sesuai Berita Acara Penyerahan Muatan Bibit Ketela Pohon di Pelabuhan Labuan Bajo tanggal 11 April 2007;
 - Bahwa Saksi membuat catatan tentang jumlah karung yang dibongkar yaitu: tahap pertama sebanyak 9.618 karung dan tahap kedua sebanyak 11.010 karung;
 - Bahwa terjadi perbedaan data jumlah karung antara yang ada di dalam catatan Saksi dengan Berita Acara Penyerahan Barang (BAPB) , dengan yang tercatat dalam konosemen karena karena pada waktu menandatangani BAPB dari pihak PT. Kalimas Multitrans Internasional, Saksi tidak sempat hitung, Saksi percaya saja pada RAMLI (Nahkoda KM. Bunga Idaman) pada waktu itu ia minta terburu-buru karena ia akan berangkat;
 - Bahwa dari jumlah Stek Ubi Kayu yang dikirim total 20.628 karung (9.618 + 11.010), untuk dikirim ke lokasi tanam terbagi menjadi 186 ret. Mengenai standar biaya angkutnya tim swakelola membuat standar berdasarkan survey dan disetujui oleh Ir. MATHEUS JANING sebagai berikut:

Halaman 30 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harga angkutan barang dari Labuan Bajo ke Wol harga tawaran Rp. 550.000,- s/d Rp. 600.000,-
 - b. Harga angkutan dari Labuan Bajo ke desa-desa di Kecamatan Lembor harga tawaran variatif dengan kisaran biaya Rp. 550.000,- s/d 1.250.000,- disesuaikan dengan kondisi jalan dan jarak tempat tujuan.
- Bahwa setahu Saksi biaya bongkar dari truk ke lokasi tanam dihitung per karung. Mengenai besarnya Rp. 2.000,- per karung;
 - Bahwa yang hadir pada saat bongkar muat stek ubi di Pelabuhan Labuan Bajo adalah panitia swakelola dengan panitia pemeriksa barang;
 - Bahwa Saksi tidak ikut mendampingi pengiriman stek ubi ke lokasi tanam. Ya, setelah stek diterima Ketua Kelompok Tani kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang adalah petugas dropping dari Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan, Ketua Kelompok Tani, PPL Pendamping dan Kepala BPP Lembor;
 - Bahwa setahu Saksi pemeriksaan dan serah terima barang stek ubi dilakukan di Pelabuhan Labuan Bajo oleh Panitia Pemeriksa Barang dengan RINDAJATI;
 - Bahwa setahu Saksi pada saat pengiriman tahap I saja dia hadir. Pada saat pengiriman tahap II Saksi tidak perhatikan dia hadir atau tidak;
 - Bahwa sesuai dengan hasil BAPB oleh panitia pemeriksa barang, stek ubi kayu yang lulus seleksi sebanyak 10.542.706 batang;
 - Bahwa sebagai Ketua Panitia Pengadaannya adalah YOHANES SUBUR;
 - Bahwa setahu Saksi yang berangkat ke Jember adalah Ir. MATHEUS JANING, YOHANES SUBUR, TARSİ CAY;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa harga yang tercantum dalam kontrak (perjanjian kerja) sudah termasuk PPh Pasal 22 sebesar 1,5%;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai catatan tangan di belakang SP2D Nomor: 001/LS-BJ/ IV/2007 tanggal 18 April 2007;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat pencairan SP2D untuk pembayaran Stek Ubi Kayu di Bank NTT Cabang Labuan Bajo.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **TARSISIUS BAENGKOE, S.Pt**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu itu Terdakwa sebagai Kepala Seksi Perlindungan Tanaman pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat. Saksi bekerja di Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan sejak tahun 2005;

- Bahwa pada saat itu tugas Saksi adalah sebagai bendahara penerima dan bendahara pengeluaran dengan dasar SK Bupati Manggarai Barat;
- Bahwa pada tahun 2007 pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat ada kegiatan pengadaan stek ubi kayu;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Bibit Stek Ubi Kayu dasarnya adalah Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Nomor : 111.D/13.01/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 dengan susunan keanggotannya sebagai berikut:

	Nama/NIP	Jabatan Dalam Tim
1.	Simon Selatan, SP	Ketua
2.	Tarsisius Baenkoe, S.Pt	Sekretaris
3.	Abidin, SKH	Anggota
4.	Hendrikus Hani	Anggota
5.	Sarifudin Malik, A.Md	Anggota

Tugas Panitia Pemeriksa Barang adalah:

- Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan, baik terhadap teknis pengadaan, maupun kondisi serta kualitas stek ubi kayu;
 - Melaporkan hasil pemeriksaan atas pekerjaan dimaksud kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa pengiriman pertama bulan Maret 2007 dan pengiriman tahap kedua bulan April 2007 dengan kapal laut;
 - Bahwa Terdakwa SUBUR YOHANES sebagai Ketua Panitia Pengadaan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa tugas dari Terdakwa;
 - Bahwa yang melakanakan pekerjaan pengadaaan stik ubi kayu adalah UD SGS
 - Bahwa pada tanggal 20 Maret 2007 RINDAJATI menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) dan pada tanggal 21 Maret 2007 menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) di kantor Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan di Labuan Bajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teknik pemeriksaannya yaitu dari setiap kendaraan truk yang mengangkut stek ubi kayu, diambil sample 5 sampai 10 karung dilakukan dengan 2 (dua) tahap pemeriksaan sesuai dengan datangnya stek ubi kayu;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang menggunakan teknik sampling karena untuk mengejar masa tanam;
 - Bahwa untuk pengiriman dibagi 2 tahap yaitu, Tahap I sebanyak 9.618 karung dan Tahap II sebanyak 11.011 karung;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan panitia pemeriksa barang lainnya membahas bahwa sebaiknya BAPB dan BASTB dibuat 2 (dua) kali sesuai dengan datangnya barang yaitu pada bulan Maret 2007 (tahap I) dan bulan April 2007 (Tahap II). Kemudian Pak SIMON SELATAN menyampaikan hal tersebut kepada Ir. MATEHUS JANING. Namun Ir. MATHEUS JANING memerintahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang agar Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dibuat 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 20 Maret 2007 (Berita Acara Pemeriksaan Barang) dan tanggal 21 Maret 2007 (Berita Acara Serah Terima Barang) dengan pertimbangan karena pengadaan barangnya merupakan 1 (satu) paket;
 - Bahwa Saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang telah melaksanakan tugas-tugas seperti yang tercantum dalam SK tersebut. Buktinya adalah:
 - I. Hasil Pemeriksaan tanggal 16 s/d 19 Maret 2007;
 - II. Catatan Pemeriksaan Stek Ubi Kayu tanggal 12 April 2007;
 - III. Daftar Angkutan Stek Ubi Kayu tanggal 16 Maret 2007;
 - IV. Daftar Kendaraan Angkutan Stek Ubi Kayu Tahap II tanggal 11 April 2007;
 - V. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 194/13.01/III/2007 tanggal 20 Maret tahun 2007 dengan hasil :
 - Jumlah bibit/stek ubi kayu yang diperiksa 12.000.000 stek dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bibit/stek yang rusak 1.457.294 stek;
 - b. Bibit/stek yang layak 10.542.706 stek;
 - Bahwa spesifikasi stek ubi kayu yang Saksi periksa sama dengan yang termuat dalam kontrak, Saksi mengetahuinya karena sebelum melakukan pemeriksaan, panitia pemeriksa barang diberi penjelasan oleh SYPRIANUS NELO (Pengawas Bibit/Benih Kabupaten) dan juga memegang fotokopi spesifikasi stek ubi kayu sesuai di kontrak, yaitu:

Halaman 33 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bibit berasal dari tanaman sehat dan berpotensi hasil tinggi;

b. Umur bibit 7-12 bulan;

c. Keadaan/kondisi bibit sehat, bebas hama/penyakit, tidak rusak;

d. Mata tunas pada batang tidak lecet dan masih segar (normal);

e. Varietas Land Ras Lumajang (Casporo/CP);

f. Warna Batang/ stek coklat-coklat kemerahan;

g. Daya tumbuh $\pm 80\%$

h. Panjang stek 8 – 25 cm;

i. Jumlah mata tunas/stek 3 – 6 tunas;

j. Perbandingan diameter gabus dengan batang antara 0,1:1 s/d 1,5:2;

k. Bukan stek dari pucuk dan pangkal bawah batang;

l. Berasal dari bagian batang yang memenuhi syarat untuk bibit, yakni setelah dibuang bagian pucuk dan pangkal bawah batang.

- Bahwa selanjutnya stek ubi kayu dibawa ke lokasi tanam di Kecamatan Lembor dengan menggunakan sarana angkut truk sebanyak 168 ret;

- Bahwa setahu Saksi pengadaan stek ubi kayu tersebut dilakukan dengan sistem Penunjukan Langsung dan dasarnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Panitia Pengadaan Barang stek ubi pernah mengadakan rapat-rapat untuk proses pengadaan stek ubi kayu;

- Bahwa rekanan yang menjadi penyedia barang dan jasa adalah UD. SGS di Jember dengan Direktrisnya atas nama RINDAJATI;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan bulan Maret dan April dan buat berita acaranya, tapi oleh Kepala Dinas Mateus Janing diminta buat berita acara 1x saja;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pencairan dana;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses rekanan yang ditunjuk;

- Bahwa pada waktu itu Saksi diperintah oleh Kepala Bidang segera ke pelabuhan untuk ikuti arahan bpk Simon, setelah sampai dipelabuhan Labuan Bajo Saksi diberikan contoh stik yang baik;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Tim Swakelola;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **MARIUS AMPUR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Desa Daleng, dibawah Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat sejak 1985 sampai dengan sekarang;

- Bahwa pada saat itu tugas Saksi memberikan pendampingan dan penyuluhan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian dan bimbingan teknis, dasarnya SK Kepala Dinas;
- Bahwa pada tahun 2007 di Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat ada proyek pengadaan stek ubi kayu. Saksi tahunya karena pada awal bulan Desember 2006 seluruh PPL yang ada di Kecamatan Lembor, Welak, dan Sanonggoang berkumpul di kantor Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat karena ada pemberitahuan dari Ir. MATHEUS JANING kepada PPL untuk menyiapkan lahan untuk ditanami stek ubi kayu sekaligus juga kelompok tani yang akan menerima stek ubi kayu tersebut;
- Bahwa Saksi hanya menyaksikan serah terima stek ubi kayu tersebut dari Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat kepada Ketua Kelompok Tani di Desa Daleng yaitu:

1. Berita Acara Serah Terima Barang hari Senin tanggal 19 Maret 2007 berupa sebanyak 180.000 stek;
2. Berita Acara Serah Terima Barang hari Senin tanggal 19 Maret 2007 berupa stek ubi kayu sebanyak 216.000 stek;
3. Berita Acara Serah Terima Barang hari Senin tanggal 19 Maret 2007 berupa stek ubi kayu sebanyak 264.000 stek;
4. Berita Acara Serah Terima Barang hari Rabu tanggal 21 Maret 2007 berupa stek ubi kayu sebanyak 106.800 stek;

Jumlah seluruhnya adalah : 766.800 stek;

- Bahwa pada waktu itu ada beberapa kendaraan yang mengangkut, sehingga Berita Acara Serah Terima Barang stek ubi kayu tersebut dibuat berdasarkan jumlah stek ubi kayu yang diangkut dalam satu kendaraan;
- Bahwa selain bulan Maret 2007 Saksi tidak lagi menerima stek ubi kayu;
- Bahwa yang mengantar staf dari Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat, hanya Saksi tidak kenal;
- Bahwa ubi kayu tersebut dikemas dalam karung plastik warna merah satu plastik (tidak rangkap);
- Bahwa kondisi stik ubi kayu saat diterima dalam keadaan baik;
- Bahwa Saksi tidak tahu stik ubi kayu datang dari mana;

Halaman 35 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu jumlah dana pengadaan stik ubi kayu;

- Bahwa stik ubi kayu jenis varietas caspro dan sebagai pengganti etanol;
- Bahwa ada sosialisasi kalau ubi kayu ini bukan dikonsumsi untuk dimakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ROBIA MITANG ROBERTUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada tahun 2007 sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Manggarai Barat. Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Bagian Keuangan berkaitan dengan prosedur penerbitan SP2D, Untuk penerbitan SP2D maka Kepala SKPD atau Pengguna Anggaran mengajukan SPM kepada Bagian Keuangan dan diterima oleh staf Bagian Keuangan dan selanjutnya ke Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan untuk dilakukan verifikasi terhadap SPM yang diajukan. Bila SPM yang diajukan berserta dokumen lampiran lengkap maka selanjutnya diteruskan ke Sub Bagian Perbendaharaan untuk diteliti dokumen lampiran sudah lengkap atau belum dan diterbitkan SP2D; kemudian Kabag Keuangan menandatangani SP2D jika sudah lengkap menurut aturan keuangan untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa mekanisme penerbitan SP2D adalah bermula bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran dilengkapi lampiran-lampiran berupa lampiran SPP, kuitansi pembayaran, berita acara pembayaran, ringkasan kontrak, surat perjanjian kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang. Selanjutnya Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan selanjutnya diajukan ke Bagian Keuangan untuk diverifikasi dan dilakukan proses sebagaimana jawaban Saksi pada pertanyaan sebelumnya diatas;
- Bahwa Saksi tahu ada pengadaan stik ubi kayu, dari APBD Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat tahun 2007;
- Bahwa mekanisme penerbitan SP2D pengadaan stek ubi kayu adalah:
 - SPP nomor : 04/SPP-TP3/IV/2007 tanggal 16 April 2007;
 - Kuitansi pembayaran biaya pengadaan stek ubi kayu Rp 1.950.400.610,- tanggal 12 April 2007 yang diterima oleh Rindajati (Direktoris UD. SGS), setuju dibayar oleh Ir. Matheus Janing, lunas dibayar oleh bendahara pengeluaran Alouisius O. Niron;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP.TP3/IV/2007 tanggal 16 April 2007 Rp 1.950.400.601,- yang ditandatangani oleh Ir. Dominikus Hawan, MM dan Rindajati menyetujui Ir. Matheus Janing;

- Ringkasan kontrak tanggal 08 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Dominikus Hawan, MM;
 - Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 168.a/13.01/III/2007 tanggal 08 Maret 2007;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : : 194/13.01/III/2007 tanggal 20 Maret tahun 2007;
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 200.a/13.01/III/2007 tanggal 21 Maret 2007;
 - Kemudian terbit SP2D nomor : 001/LS-BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 dengan nilai Rp 1.950.400.601,-.
- Bahwa setelah SP2D ditandatangani kemudian Saksi serahkan kepada staf di bagian perbendaharaan untuk dicatat dalam register dan dibuatkan tanda terima sesuai dengan nama yang disebut dalam SP2D tersebut. Dari buku register, yang mengambil SP2D tanggal 18 April 2007 Rp 1.950.400.601,- adalah Rindajati, Direktris UD. SGS;
 - Bahwa ada dikeluarkan uang panjar dari kas daerah dengan perincian:
 - Berdasarkan SPMU nomor : 02/PK/II/2007 tanggal 09 Pebruari 2007 Rp 435.000.000,-
 - Berdasarkan SPMU nomor : 11/PK/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 Rp 406.200.000,-
 - Bahwa dana panjar tersebut telah disetor ke kas daerah, buktinya yaitu:
 - Bukti setoran tanggal 19 April 2007, disetor ke kas daerah Rp 673.200.000,-
 - Bukti setoran tanggal 14 Mei 2007, disetor ke kas daerah Rp 168.000.000,-
 - Bahwa setahu Saksi mekanisme pencairan SP2D di Bank NTT Cabang Labuan Bajo sesuai dengan perintah yang ada dalam SP2D;
 - Bahwa dana SP2D dapat dicairkan secara tunai karena dalam SP2D ada redaksi kalimat "Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari rekening nomor : 025. 01.04.000002-2" kepada penyedia barang yang namanya disebut dalam SP2D tersebut;
 - Bahwa dalam SP2D bisa ditarik tunai atau ditransfer ke rekening orang lain selain rekening penyedia barang yang tertera dalam SP2D langsung dari kas

Halaman 37 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap serah terima atas permintaan penyedia barang yang namanya tercantum dalam SP2D atau atas dasar surat kuasa dari penyedia barang.

- Bahwa Saksi tahu permohonan dari Pelaksana Rindajiti, ada SPM, dokumen
- Bahwa haknya pelaksana adalah 1,9 Milyar sesuai SP2D;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **LAGE WILHELMUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sebagai PNS di Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat, dan sebagai Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Desa Tangge, Kec. Lembor, Kab. Manggarai Barat sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat itu tugas Saksi memberikan pendampingan, pembinaan secara organisasi, pembinaan teknis dan penyuluhan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian;
- Bahwa pada tahun 2007 di Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat ada proyek pengadaan stek ubi kayu. Saksi tahunya karena ada sosialisasi pada bulan Oktober 2006 menyangkut program pengembangan ubi kayu khususnya di Kec. Lembor. Pada saat sosialisasi disampaikan bahwa tugas PPL selanjutnya menyampaikan hasil sosialisasi ke tingkat desa dan kelompok tani, menyampaikan kepada kelompok tani untuk menyiapkan lokasi lahan untuk ditanami stek ubi kayu, menginventarisir kelompok tani yang berminat untuk ikut dalam program pengembangan ubi kayu;
- Bahwa Saksi tidak menerima stek ubi kayu, namun menyaksikan penyerahan stek ubi kayu dari Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat di Desa Tangge dan Desa Nangalili kepada Ketua Kelompok Tani yaitu:

Desa Tangge :

1. Berita Acara Serah Terima Barang hari Jumat tanggal 13 April 2007 berupa stek ubi kayu sebanyak 289.500 stek;
2. Berita Acara Serah Terima Barang hari Jumat tanggal 13 April 2007 berupa stek ubi kayu sebanyak 348.000 stek.

Desa Nangalili :

1. Berita Acara Serah Terima Barang hari Sabtu tanggal 17 Maret 2007 berupa stek ubi kayu sebanyak 107.125 stek;

Halaman 38 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Serah Terima Barang hari Sabtu tanggal 17 Maret 2007 berupa stek ubi kayu sebanyak 98.000 stek;
3. Berita Acara Serah Terima Barang hari Sabtu tanggal 17 Maret 2007 berupa stek ubi kayu sebanyak 198.000 stek.

- Bahwa pada waktu itu banyak kendaraan yang mengangkut, jadi satu Berita Acara Serah Terima Barang;
- Bahwa yang mengantar staf dari Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat, hanya Saksi tidak kenal;
- Bahwa Stek ubi kayu tersebut dikemas dalam karung plastik warna merah;
- Bahwa karung plastik tersebut tidak rangkap, hanya satu saja.;
- Bahwa namanya stik ubi kayu jenis caspro sudah ditanam semua;
- Bahwa benar stek ubi kayu didatangkan dari Jawa

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Ir. MATHEUS JANING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pada tahun 2007 menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa benar tugas Saksi yaitu membantu Bupati dalam bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan;
- Bahwa Saksi bertugas mengangkat panitia pengadaan barang, mengangkat panitia swakelola, mengangkat panitia pemeriksa barang;
- Bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa kapasitas Saksi sebagai Pengguna anggaran/Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan;
- Bahwa Pada mulanya Saksi dipanggil oleh bapak Bupati, lalu Saksi ke ruangan Bupati membicarakan hal tentang surat dari perusahaan dari RRC yaitu Biochemistry Science dan Technology Co. Ltd yang isinya akan ada kunjungan delegasui perusahaan tersebut untuk melakukan pembelian ubi kayu Varietas Caspro dari Manggarai Barat. Saksi diperintahkan oleh Bupati untuk menyiapkan lokasi pengembangan bibit ubi kayu dan anggaran. Pada tanggal 21 Desember 2006 tim dari RRC dengan membawa seorang ahli ubi kayu yang adalah orang Indonesia, mereka datang menemui Bupati untuk berbagai kegiatan yaitu; tatap muka dengan Bupati dan DPRD, seminar, penanaman simbolis ubi kayu varietas caspro di Tuwa Kecamatan Welak dan pengenalan jenis ubi kayu varietas caspro oleh tim RRC, di samping itu ada

Halaman 39 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian persepakatan antara Bupati dengan perusahaan RRC tersebut untuk membeli ubi kayu varietas caspro dari Manggarai Barat. Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan selaku unit pelaksana program tersebut diperintahkan untuk menyiapkan anggaran dan kegiatan dari dana APBD Manggarai Barat Tahun 2007;

- Bahwa dalam proses pengadaan stek ubi kayu tersebut kapasitas Saksi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : Keu.954/110/III/2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang penunjukan/ penetapan pejabat pengelola keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah kab. Manggarai Barat tahun anggaran 2007;

- Bahwa Saksi telah melakukan tugas Saksi selaku Pengguna Anggaran berkaitan dengan Pengadaan Stek Ubi Kayu yaitu:

- Menyusun RKA-SKPD Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat tanggal 17 Januari 2007;
- Menyusun DPA-SKPD Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat tanggal 5 Maret 2007;
- Melakukan pengujian Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 04/SPP-TP3/IV/2007 tanggal 16 April 2007;
- Menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 168.a/13.01/III/2007 tanggal 8 Maret 2007 dalam kapasitas Saksi mengetahui selaku Pengguna Anggaran;
- Menandatangani kwitansi tanggal 12 April 2007 untuk pembayaran biaya Pengadaan bibit/stek tanaman, kegiatan pengembangan ubi kayu terbilang Rp. 1.950.400.601,-;
- Menandatangani Berita Acara Pembayaran No: 04/BAP.TP3/IV/2007 dalam kapasitas menyetujui;
- Membuat ringkasan kontrak tanggal 8 Maret 2007;
- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 04/SPM-DTP3/IV/ 2007 tanggal 16 April 2007;
- Mengangkat panitia pengadaan, panitia pemeriksa barang dan panitia swakelola.

- Bahwa Saksi sebagai Pengguna Anggaran, tapi dalam kegiatan ini Saksi juga mengangkat Kuasa Pengguna Anggran yaitu sdr. Dominikus Hawan;

Halaman 40 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
Bahwa sesuai dengan DPA, programnya pengembangan agribisnis, kegiatannya pengembangan ubi kayu, sub kegiatan Belanja Barang dan Jasa bagian belanja bahan material dimana terdiri dari item kegiatan:

Biaya pengadaan bibit/stek tanaman sebanyak 12.000.000,00 stek, harga satuan Rp 187,- dengan biaya Rp 2.244.000.000,00;

- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan pengadaan dengan cara penunjukan langsung (PL) oleh Panitia Pengadaan dengan pertimbangan:
 - Karena pekerjaan Stek Ubi Kayu ini pekerjaan spesifik;
 - Kondisi penyedia barang/jasa yang serupa terbatas;
 - Pekerjaan ini sangat kompleks mulai dari pemilihan stek, pemotongan stek dan pengangkutan stek memerlukan teknologi khusus;
 - Merupakan *pilot project*;
 - Antisipasi kelaparan karena bencana kekeringan.
- Bahwa yang menjadi dasar proses pengadaan stek ubi kayu tersebut Mengacu kepada Keppres No. 80 Tahun 2003;
- Bahwa sebagai rekanan Penyedia barangnya adalah UD. SGS dari Jember dengan Direktrisnya atas nama Rindajati. Untuk pengadaan stek ubi kayu tersebut sudah dibuatkan surat perjanjian kontrak nomor : 168.a/13.01/III/2007 tanggal 08 Maret 2007, dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.220.000.000,- (Dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah yang ditandatangani Ir. Dominikus Hawan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak Pertama), Rindajati, Direktris UD. SGS (Pihak Kedua) dan mengetahui Saksi selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas;
- Bahwa SPMK Nomor : 168.b/13.01/III/2007 tanggal 08 Maret 2007, yang menandatangani Saksi selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan stek ubi kayu adalah 14 (empat belas) hari kalender;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa Subur Yohanes dan Titus Ahas ke Jember dalam rangka meninjau persediaan ubi kayu Varietas Caspro, mengecek dan memastikan keberadaan ubi kayu varietas Land Ras Lumajang/Caspro, mempelajari cara tanam, umur panen dan produksi tanaman, sekaligus survey soal harga dan menemui Rindajati dan ahli ubi kayu Ir Suyono di rumahnya;
- Bahwa antara Saksi, Terdakwa Subur Yohanes dengan Rindajati terjadi pembicaraan menyangkut rencana pengadaan stek ubi kayu tersebut. Kemudian sebagai kepastian atau jaminan bagi pihak Rindajati untuk

Halaman 41 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pembelian sehingga bisa memulai pekerjaan pengadaan stek ubi kayu kemudian Saksi menandatangani Nota Pesanan yang dibuat oleh Rindajati kapasitas sebagai mengetahui tertanggal 12 Pebruari 2007, sedangkan pemesan adalah Terdakwa Yohanes Subur. Isi Nota Pesanan tersebut adalah:

- a. Pekerjaan: Pengembangan Ubi Kayu Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan;
- b. Lokasi: Wol Desa Golo Ronggot Kecamatan Lembor;
- c. Tahun Anggaran: 2007;
- d. Jumlah pesanan 12.000.000,- stek x Rp 175 = Rp 2.100.000.000,00;

- Bahwa sebagai tanda jadi dan jaminan bagi Rindajati untuk memulai pekerjaan pengadaan stek ubi kayu ini maka Saksi membuat Surat Jaminan Pembayaran tertanggal 12 Pebruari 2007, dibuat kuitansi pembayaran panjar pembelian stek ubi kayu senilai Rp 100.000.000,- tanggal 14 Pebruari 2007 dengan Berita Acara Pembayaran tertanggal 14 Pebruari 2007 yang ditandatangani Saksi dan Rindajati di rumahnya Rindajati yang sekaligus sebagai kantor UD SGS yaitu di Jl. Jl. Mangga II/10, RT 02 RW 01, Kel/Kec. Patrang-Jember;
- Bahwa ubi kayu yang Saksi lihat di lokasi tanam di Lumajang adalah varietas Land Ras Lumajang
- Bahwa penetapan UD. SGS sebagai penyedia barang stek ubi kayu untuk proyek pengadaan stek ubi kayu dasarnya adalah Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kb. Manggarai Barat Nomor : 165.a/13.01/III/2006 tanggal 7 Maret 2007;
- Bahwa Saksi tahu ada rapat panitia dan telah ada proses lelang yang hasilnya menyetujui apa yang telah tercantum dalam Nota Pesanan tanggal 12 Pebruari 2007 dan Surat Jaminan Pembayaran tanggal 12 Pebruari 2007 di Jember;
- Bahwa sepulang dari Jember kemudian Saksi membentuk (1) Panitia Swakelola dengan SK Nomor : 110.a/13.01/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007, (2) Panitia Pengadaan Bibit/Stik Ubi Kayu dengan SK Nomor : 111.a/13.01/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 dan (3) Panitia Pemeriksa Pengadaan Stik Ubi Kayu dengan SK Nomor : 111.D/13.01/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan tentang nota pesanan tanggal 12 Pebruari 2007, surat jaminan pembayaran tanggal 12 Pebruari 2007, kuitansi pembayaran panjar tanggal 14 Pebruari 2007 dan Berita Acara Pembayaran tanggal 14 Pebruari 2007 kepada panitia pengadaan barang;

Halaman 42 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas panitia pengadaan yang tidak dilaksanakan yaitu:

- Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi;
- Mengusulkan calon pemenang.

sedangkan yang lain dilaksanakan.

- Bahwa Panitia Pengadaan barang/jasa pernah melaporkan hasil kegiatannya kepada Saksi hasil rapat panitia menetapkan bahwa UD. SGS sebagai penyedia barang/jasa melalui Penunjukan Langsung;
- Bahwa metode yang dipakai oleh Panitia Pengadaan Barang adalah penunjukan langsung (PL);
- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek pengadaan stek ubi kayu tersebut adalah Terdakwa Subur Yohanes yang menandatangani Terdakwa Subur Yohanes dan Saksi;
- Bahwa berdasarkan saran Saksi Titus Ahas memberikan dana pinjaman dengan cara menransfer ke rekeningnya Rindajati dengan perincian: Rp 100.000.000,- pada tanggal 13 Pebruari 2007, Rp 300.000.000,- pada tanggal 16 Pebruari 2007; karena waktu di Jember Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan belum ada uang;
- Bahwa dana talangan dari Titus Ahas sudah Saksi bayarkan sebesar Rp 435.000.000,- dengan cara Saksi transfer ke rekeningnya Titus Ahas di Bank BRI Cabang Ruteng nomor 0273. 01009953.50.6 tanggal 20 April 2007. Buktinya berupa slip aplikasi kiriman uang dari Bank NTT Cabang Labuan Bajo nomor : 79/LB.KP/IV/2007;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan uang panjar ke kas daerah yang digunakan untuk kegiatan swakelola pengembangan ubi kayu dengan perincian: Berdasarkan SPMU Nomor : 02/PK/II/2007 tanggal 09 Pebruari 2007 dibayarkan uang sejumlah Rp 435.000.000,- dan berdasarkan SPMU nomor : 11/PK/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 dibayarkan uang sejumlah Rp 406.200.000,
- Bahwa dana panjar sejumlah Rp 841.200.000,- tersebut sebagian Saksi transfer ke rekeningnya Rindajati, dengan perincian: tanggal 22 Pebruari 2007 sejumlah Rp 400.000.000,-, tanggal 23 Maret 2007 sejumlah Rp 273.200.000,00 sehingga masih ada sisa Rp 168.000.000,- yang digunakan untuk persiapan kegiatan swakelola di lapangan;

Halaman 43 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana panjar tersebut sudah dikembalikan ke kas daerah dengan bukti:

Bukti setoran tanggal 19 April 2007, telah disetor ke kas daerah sejumlah Rp 673.200.000,- dan Bukti setoran tanggal 14 Mei 2007, telah disetor ke kas daerah sejumlah Rp 168.000.000,-

- Bahwa untuk pengadaan stek ubi ada dibuat HPS, oleh Panitia Pengadaan yang dibuat sebelum tanda tangan surat perjanjian kontrak, ditandatangani Terdakwa Subur Yohanes dengan mengetahui Saksi. Item yang muncul dalam HPS tersebut adalah:

No.	Nama Barang	Volume	Sat.	Harga Kab.	Angk. Ke lokasi	Pajak PPh 1,5 %	Fee Perusahaan 10%	Harga Sat.	Jumlah Harga (Rp)
1.	Ongkos Cabut	12,000,000	Stek	22.13	-	0.38	2.50	25.00	300,000,000
2.	Ongkos pengumpulan bahan bibit (BB/batang ketela pohon)	12,000,000	Stek	35.40	-	0.60	4.00	40.00	480,000,000
3.	Ongkos angkut bahan bibit (BB) dari lahan Lumajang dan sekitarnya ke gudang Jember (termasuk ongkos bongkar muat)	12,000,000	Stek	27.66	-	0.47	3.13	31.25	375,000,000
4.	Ongkos pemotongan	12,000,000	Stek	10.62	-	0.18	1.20	12.00	144,000,000
5.	Sewa gudang	12,000,000	Stek	0.75	-	0.01	0.09	0.85	10,200,000
6.	Biaya pengadaan karung	12,000,000	Stek	14.78	-	0.25	1.67	16.70	200,400,000
7.	Ongkos pemilihan bibit dan pengepakan	12,000,000	Stek	3.69	-	0.06	0.42	4.17	50,040,000
8.	Pengangkutan dari Jember ke Banyuwangi (termasuk bongkar muat)	12,000,000	Stek	7.39	-	0.13	0.84	8.35	100,200,000
9.	Biaya karantina dipelabuhan Banyuwangi	12,000,000	Stek	4.43	-	0.08	0.50	5.00	60,000,000
10.	Transit di gudang Pelabuhan Banyuwangi, loading ke dalam kargo dan pengapalan dari pelabuhan Banyuwangi ke pelabuhan	12,000,000	Stek	38.66	-	0.66	4.37	43.68	524,160,000

Halaman 44 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id								
Jumlah							187	2,244,000,000

- Bahwa Panitia Pengadaan dengan Ketua Terdakwa Subur Yohanes membuat RAB tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	Volume (stek)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
	Ongkos cabut Rp 2.800/ku/20 batang @ 4 stek	12.000.000	25	300.000.000
	Ongkos pengumpulan bahan bibit (BB/batang ketela pohon) Rp 3.000/ikat/20 batang	12.000.000	40	480.000.000
	Ongkos angkut bahan bibit (BB) dari lahan di Lumajang dan sekitarnya ke gudang Jember Rp 1.000.000 (termasuk ongkos bongkar muat 400 ikat/truk)	12.000.000	31,25	375.000.000
	Ongkos pemotongan Rp 120.000.000	12.000.000	12	144.000.000
	Sewa gudang Rp 10.200.000	12.000.000	0,85	10.200.000
	Biaya pengadaan karung beraerasi baik Rp 10.000/600 stek rangkap dua jumlah karung 40.000 @ Rp 5.000,- senilai Rp 20.400.000	12.000.000	16.70	200.400.000
	Ongkos pemilihan bibit dan pengepakan dalam kemasan 600 stek/kemasan = karung rangkap dua nilai Rp 50.040.000	12.000.000	4.17	50.040.000
	Pengangkutan dari Jember ke pelabuhan Banyuwangi (termasuk bongkar muat) 200 kemasan/truk isi 120.000 stek seberat sekitar 12 ton (100 truck @ Rp 1.000.000 nilai Rp 100.200.000	12.000.000	8.35	100.200.000
	Biaya karantina Bibit Ketela pohon di Pelabuhan Banyuwangi Rp 60.000.000 (untuk sejumlah 12.000.000 stek)	12.000.000	5	60.000.000
	Transit di gudang pelabuhan Banyuwangi, loading ke dalam cargo dan pengapalan dari Banyuwangi ke pelabuhan Labuan Bajo, termasuk pengawasan Rp 524.160.000 (untuk sejumlah 12.000.000	12.000.000	43.68	524.160.000

Halaman 45 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH	187	2.244.000.000

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Panitia Pengadaan barang pernah melakukan klarifikasi terhadap item kegiatan dan harga dalam HPS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kesalahan matematis dalam HPS karena itu tugas panitia;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau di dalam surat perjanjian kontrak nomor : 168.a/13.01/III/2007 tanggal 8 Maret 2007 dan HP menyebutkan adanya pengenaan PPh sebesar 1,5 % terhadap harga kontrak;
- Bahwa alasan saudara mengenai pengenaan PPh 1,5 % dalam HPS dan dalam surat perjanjian Kontrak tersebut karena mengikuti petunjuk Subur Yohanes;
- Bahwa yang membayar PPh adalah rekanan yaitu Rindajati;
- Bahwa di dalam HPS dan didalam kontrak muncul biaya karantina di Pelabuhan Banyuwangi sementara di acuan biaya pengadaan bibit tidak ada karena karantina tumbuhan wajib dimintakan untuk menjamin tidak adanya hama dan penyakit di stek/ bibit tanaman yang terbawa ke wilayah lain;
- Bahwa pada saat pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksa barang diketahui bahwa stek ubi kayu tersebut varietasnya Land Ras Lumajang;
- Bahwa Setahu Saksi stek ubi dikirim dalam 2 tahap, tahap I tanggal 16 Maret 2007 dan tahap 2 tanggal 11 April 2007. Menggunakan sarana pengiriman dengan kapal laut;
- Bahwa yang hadir pada saat bongkar muat stek ubi di Pelabuhan Labuan Bajo adalah Panitia Swakelola, Panitia Pemeriksa Barang, Saksi juga ikut hadir sesewaktu;
- Bahwa stek ubi kayu dikemas dalam karung plastik warna merah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa rangkap karung;
- Bahwa terhadap stek ubi kayu tersebut telah dilakukan pemeriksaan barang dan serah terima barang dengan hasil:

I. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 194/13.01/III/2007 tanggal 20 Maret tahun 2007 dengan hasil :

Jumlah bibit/stek ubi kayu yang diperiksa 12.000.000 stek dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 46 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bibit/stek yang rusak 1.457.294 stek;
- b. Bibit/stek yang layak 10.542.706 stek;

Yang ditandatangani oleh semua panitia pemeriksa barang yaitu Saksi sendiri, Abidin, SKH, Sarifudin Malik, A.Md, Tarsisius Baengkoe, S.Pt, Hendrikus Hani, SST dan Rindajati (Direktris UD. SGS)

- II. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 200.a/13.01/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 dengan hasil :

Pihak Kedua (Rindajati) telah menyerahkan hasil pekerjaan berupa pengadaan bibit/stek ubi kayu untuk pengembangan ubi kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007;

- Bahwa SP2D Nomor : 001/LS.BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 sebesar Rp 1.950.400.610,00. Dibayarkan kepada Rindajati, Direktris UD. SGS dengan NPWP : 06.529.792.1-626.000 dengan sistem Belanja Langsung (LS) pada tanggal 19 April 2007;
- Bahwa pada saat pemeriksaan baru Saksi mengetahui uang tersebut tidak masuk ke rekeningnya Rindajati di Bank NTT Cabang Labuan Bajo seperti yang tercantum dalam SP2D Nomor 001/LS-BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007. Terus Saksi menagih ke Rindajati supaya membayar dana pinjaman untuk pengadaan stek ubi kayu dengan cara menerima uang dan menyimpan dalam rekening Saksi nomor : 025.02.01.001262-1 di Bank NTT Cabang Labuan Bajo sebesar Rp 670.444.601,-. Mengenai berapa rinciannya yang diambil Rindajati Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apa alasannya sampai dengan uang pembayaran stek ubi kayu tidak masuk ke rekeningnya Rindajati di Bank NTT Cabang Labuan Bajo
- Bahwa Saksi tahu hanya mengenai dana sejumlah Rp 670.444.601,- yang ke rekening Saksi nomor : 025.02.01.001262-1 di Bank NTT Cabang Labuan Bajo sebagai pembayaran dana pinjaman kepada Rindajati. Mengenai yang lain itu urusan bendahara;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan kepada Aluisius O. Niron untuk menagih kepada Rindajati pada saat pencairan SP2D Nomor 001/LS-BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 di Bank NTT Cabang Labuan Bajo untuk membayar pajak retribusi daerah, PPh pasal 22 sebesar 1,5 % dan pengembalian uang panjar dari kas daerah yang diambil dari dana di SP2D tersebut;

Halaman 47 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi adalah siapa yang menulis dan yang tanda tangan dibelakang SP2D Nomor 001/LS-BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007;

- Bahwa yang hadir di Bank NTT Cabang Labuan Bajo pada saat pencairan dana SP2D atas proyek pengadaan stek ubi kayu tersebut adalah Saksi, . Suyono, Rindajati, Aluisius O. Niron dengan Tarsi Cay;
- Bahwa kepentingan Saksi waktu itu untuk menagih uang pinjaman dari Titus Ahas untuk pengadaan stek ubi kayu sebesar Rp 670.444.601 sedangkan Aluisius O. Niron menagih kepada Rindajati untuk membayar: Untuk retribusi daerah sebesar Rp 7.500.000,-, Untuk pengembalian dana panjar sebesar Rp 673.200.000, Untuk pembayaran PPh pasal 22 pengadaan stek ubi kayu sebesar Rp 29.256.009,-
- Bahwa dana sebesar Rp 235.444.601,- tersebut, sebagiannya punya Titus Ahas sebesar Rp 25.000.000,- yang belum Saksi serahkan kepada Titus Ahas sedangkan yang Rp 35.000.000,- sudah Saksi transfer ke rekeningnya Titus Ahas pada tanggal 20 April 2007. Dana tersebut merupakan imbalan dari Rindajati kepada Titus Ahas karena telah memberikan dana pinjaman sebesar Rp 400.000.000,- dengan mendapat imbalan sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) sehingga dari dana sebesar Rp 235.444.601,- masih ada sisa dana sebesar Rp 210.444.601,-. Dana tersebut merupakan pinjaman dari Rindajati kepada Saksi;
- Bahwa pada saat pencairan SP2D stek ubi kayu di Bank NTT Cabang Labuan Bajo pada tanggal 19 April 2007 Saksi sampaikan kepada Rindajati mau pinjam uang sebesar Rp 210.444.601,- yang saat itu Rindajati menyanggupi karena dia sudah terima pencairan dana SP2D stek ubi kayu, sehingga saat itu langsung menerima dan menyimpan pada rekening Saksi di Bank NTT Labuan Bajo sebesar Rp 670.444.601,-;
- Bahwa tidak ada bukti atas pinjaman tersebut dibuatkan surat perjanjian pinjaman antara Saksi dengan Rindajati.
- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp 210.444.601,- sudah Saksi lunasi;
- Bahwa dari pencairan dana di SP2D tersebut Rindajati hanya mengambil uang dengan jumlah genap, sehingga jumlah yang ganjil dipinjamkan ke Saksi;
- Bahwa sebesar Rp 235.444.601,- dalam tabungan Saksi di Bank NTT Cabang Labuan Bajo tersebut sudah habis untuk keperluan pribadi Saksi;
- Bahwa SPK (Surat Perinta Kerja) tanggal 8 Maret 2007 dikeluarkan karena sudah ditunjuk UD SGS sebagai pemenang, waktu itu sudah ada pembayaran tanda jadi yang dilakukan oleh Saksi;

Halaman 48 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sebenarnya tidak pernah ada pengumuman lelang dan walau ada lelang yang menang tetap UD SGS;

- Bahwa dilakukan secara penunjukan langsung karena berkaitan dengan cuaca waktu tanam;
- Bahwa yang punya bibit stik ubi kayu tersebut hanya UD SGS sehingga ada kesepakatan;
- Bahwa nota pesanan tanggal 12 Pebruari 2007 dibuat di Jember dan ditandatangani oleh Terdakwa karena sebagai jaminan saat itu Saksi sebagai Kepala Dinas menyerahkan kepada Terdakwa Surat jaminan pembayaran tanggal 12 Pebruari 2007, kwitansi Panjar Pesanan tanggal 14 Pebruari 2007 dan Berita Acara pembayaran tanggal 14 Pebruari 2007;
- Bahwa Saksi pernah diputus bersalah dan dihukum dalam perkara pengadaan stik ubi kayu ini dan belum bayar atau kembalikan kerugian negara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. TITUS AHAS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur CV Putra Kamboja yang bergerak di bidang pengangkutan dan Saksi mengenal Terdakwa Subur Yohanes;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kalau ada proyek pengadaan stek ubi kayu dari teman-teman di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi rekanan penyedia barangnya, dan apakah sudah dibuatkan kontrak atau belum;
- Bahwa Saksi diajak oleh Ir. Matheus Janing ke Jember pada tanggal 10 Pebruari 2007 bertemu dengan Rindajati (sekalius rumahnya Ir. Suyono, MS karena dia sebagai suami ibu Rindajati) untuk ke lokasi tanam stek ubi kayu di Jember dan Lumajang.
- Bahwa Ir. Matheus Janing meminta Saksi untuk dapat memberinya pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak diikutkan dalam pembicaraan di rumah Rindajati menyangkut proyek pengadaan stek ubi kayu;
- Bahwa benar Tidak ada kesepakatan karena Saksi tidak pernah berhubungan dengan Ir. Suyono maupun Rindajati;
- Bahwa antara Saksi dengan Ir. Matheus Janing tidak ada kesepakatan menyangkut pengadaan stek ubi kayu tersebut;

Halaman 49 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi memberikan dana pinjaman kepada Ir. Matheus Janing sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan perincian:

- Pada saat di Jember sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Setelah kembali dari Jember sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Saksi mengirim dana pinjaman tersebut karena slip pengirimannya sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat di rumahnya Rindajati, Terdakwa Subur Yohanes membuat Nota Pesanan stek ubi kayu kayu kepada Rindajati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Surat Jaminan pembayaran yang ditandatangani oleh Ir. Matheus Janing;
- Bahwa tidak sempat ada pembicaraan dengan Rindajati menyangkut komisi yang akan Saksi terima karena saudara telah memberikan uang pinjaman;
- Bahwa Jadi waktu Ir. Matheus Janing meminta pinjaman lagi kepada Saksi sebesar Rp 300.000.000,- untuk uang panjar pengadaan stek ubi maka Saksi berpikir bahwa uang yang dipinjam sudah terlalu besar maka Saksi meminta kepada Ir. Matheus Janing supaya atas uang pinjaman tersebut diberikan bunga pinjaman dan Ir. Matheus Janing setuju akan memberikan bunga pinjaman. Waktu itu Saksi tidak menentukan besaran nilai bunganya yang penting ada bunga pinjamannya;
- Bahwa uang bunga pinjaman sebesar Rp 35.000.000,- sudah habis untuk keperluan pribadi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berasal dari uang apa uang pinjaman tersebut, yang jelas dibayarkan sekalian dengan uang pinjamannya yaitu sejumlah Rp 435.000.000;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pencairan dana di Bank NTT Cabang Labuan Bajo;
- Bahwa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut merupakan Dana pinjaman yang Saksi berikan kepada Ir. Matheus Janing sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) merupakan bunga pinjaman. yang langsung ditrasfer Matheus Janing uang pinjaman beserta bunganya tersebut ke rekening Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. ALOUISIUS OKTAVIANUS NIRON, S.Pt., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti berkaitan dengan masalah proyek pengadaan stek ubi kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007.

Halaman 50 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-2007
Bahwa pada tahun 2007 saudara MATHEUS JANING menjabat sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Manggarai Barat Nomor: KEU.954/110/III/2007 tanggal 26 Maret 2007.

- Bahwa Saksi pada waktu itu bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran, dengan tugas sebagai berikut :
 - Membuat SPP dan mengajukan kepada Pengguna Anggaran;
 - Mengajukan SPM yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran kepada Bagian Keuangan;
 - Kemudian setelah Bagian Keuangan menerbitkan SP2D, jika untuk dan rutin Saksi yang bawa SP2D tersebut ke Bank untuk di uangkan namun jika SP2D-LS untuk pengadaan biasanya yang membawa pihak kedua (rekanan) sampai dengan pencairan di Bank.
- Bahwa untuk pengadaan stek ubi masuk dalam kegiatan pengembangan ubi kayu berdasar DPA Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 tanggal 05 Maret 2007.
- Bahwa untuk pengadaan Stek ubi tersebut dilaksanakan melalui sistem penunjukan langsung (PL), namun apa dasarnya sehingga dipakai metode tersebut Saksi tidak tahu, dan yang menjadi rekanan penyedia barang adalah Rindajati, Direktris UD.SGS;
- Bahwa untuk pengadaan Stek Ubi tersebut sudah dibuatkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 168a/13.01/III/2007 tanggal 08 Maret 2007, dengan nilai kontrak Rp. 2.220.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk pengadaan sejumlah 12.000.000 stek ubi kayu. Yang tanda tangan dalam surat kontrak adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak Kesatu) atas nama Saksi Ir. Dominikus Hawan,MM, Rindajati (Pihak Kedua) mengetahui Pengguna Anggaran Ir. Matheus Janing;
- Bahwa untuk pengadaan tersebut sudah dibuatkan SPMK Nomor: 168.b/13.01/III/2007 Tanggal 08 Maret 2007. Yang menandatangani Ir.Matheus Janing selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa setahu Saksi tidak boleh PL (penunjukan langsung) nilai sampai dengan Rp.50.000.000,- dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung (PL), nilai lebih Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,- dengan Pemilihan Langsung (PML), diatas Rp.100.000.000,- dilaksanakan dengan sistem tender/lelang;

Halaman 51 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa stek ubi tersebut tiba di Labuan Bajo Tahap I Tanggal 16 Maret 2007, tahap II tanggal 11 April 2007. Untuk Stek ubi kayu yang dibayar seluruhnya berjumlah 10.542.706 stek. Dikemas dalam karung sebanyak 22.392 karung.

- Bahwa ukuran biaya bongkar muatnya adalah perkarung yaitu sebesar Rp.2000,-/karung. Terhadap biaya bongkar muat tersebut sudah dibayar yaitu sejumlah Rp.44.784.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Buktinya yaitu:
 - Kuitansi tanggal 22 Maret 2007, terbilang uang sejumlah Rp.25.000.000,- yang diterima oleh Martinus Mujur, setuju dibayar oleh Ir. Matheus Janing, lunas dibayar oleh Alousius O. Niron;
 - Kuitansi tanggal 28 Maret 2007, terbilang uang sejumlah Rp.6.500.000,- yang diterima oleh Martinus Mujur, setuju dibayar oleh Ir. Matheus Janing, lunas dibayar oleh Alousius O. Naron;
 - Kuitansi tanggal 17 April 2007, terbilang uang sejumlah Rp.13.284.000,- yang diterima oleh Martinus Mujur, setuju dibayar oleh Ir. Matheus Janing, lunas dibayar oleh Alousius O. Naron.
- Bahwa untuk biaya angkutnya berdasarkan ongkos satu kali angkut (ret) yang besarnya variatif disesuaikan dengan jarak sehingga untuk pengangkutan stek ubi kayu ke lokasi tanam biaya yang dikeluarkan sejumlah Rp.146.420.000,- (seratus tiga puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk sebanyak 200 ret dengan rincian biaya berdasarkan kuitansi yaitu:
 - Kuitansi tanggal 17 Maret 2007, terbilang uang sejumlah Rp.17.770.000,- yang diterima oleh Dami Tewe, setuju dibayar oleh Ir. Matheus Janing, lunas dibayar oleh Alousius O. Niron;
 - Kuitansi tanggal 11 April 2007, terbilang uang sejumlah Rp.50.575.000,- yang di terima oleh Dami Tewe, setuju dibayar oleh Ir. Matheus Janing, lunas dibayar oleh Alousius O. Niron;
 - Kuitansi tanggal 11 April 2007, terbilang uang sejumlah Rp.9.830.000,- yang diterima oleh Dami Tewe, setuju dibayar oleh Ir. Matheus Janing, lunas dibayar oleh Alousius O. Niron;
 - Kuitansi tanggal 17 April 2007, terbilang uang sejumlah Rp.49.570.000,- yang diterima oleh Dami Tewe, setuju dibayar oleh Ir. Matheus Janing, lunas dibayar oleh Alousius O. Niron;
 - Kuitansi tanggal 10 Mei 2007, terbilang uang sejumlah Rp.18.675.000,- yang diterima oleh Dami Tewe, setuju dibayar oleh Ir. Matheus Janing, lunas dibayar oleh Alousius o. Niron.

Halaman 52 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah ada Surat Perjanjian Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, Kuitansi pembayaran kepada rekanan, Berita Acara Pembayaran kepada rekanan kemudian Saksi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran. Selanjutnya Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM). Kemudian pihak ketiga (rekanan) membawa SPM ke bagian keuangan beserta dengan lampirannya yaitu:

- Surat Perjanjian Kontrak
- Berita Acara Pemeriksaan Barang
- Berita Acara Serah Terima Barang
- Kuitansi pembayaran kepada Rekanan
- Berita Acara Pembayaran kepada Rekanan

Selanjutnya bagian keuangan akan mengeluarkan SP2D dan kemudian diambil oleh rekanan. Selanjutnya rekanan membawa SP2D tersebut ke Bank yang ditunjukkan dalam SP2D tersebut guna mencairkan dananya.

- Bahwa benar yang mengeluarkan SPM adalah Pengguna Anggaran bukan KPA;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa Subur Yohanes sebagai Ketua Panitia Pengadaan dalam dokumen kontrak;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengumuman lelang dalam proyek stik ubi kayu;
- Bahwa ketika di Bank Saksi dipanggil oleh Kepala Dinas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. **EMERENSI IMA JEMAT, S.Pt**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Produksi Ternak, pada bidang peternakan di Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat sejak bulan Januari 2007;
- Bahwa Tahun 2007 Saksi pernah mengajukan SPP panjar untuk kegiatan swakelola pengembangan ubi kayu sebanyak 2 kali, buktinya:
 - a. SPP nomor: 74/13.01/II/2007 tanggal 9 Februari 2007 sebesar Rp.435.000.000,-
 - b. SPP Nomor: 117/13.01/II/2007 Tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp.406.200.000,-
- Bahwa pada Tahun 2006 Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran di Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat.

Halaman 53 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena pada bulan Februari dan Maret 2007 belum ditunjuk bendahara pengeluaran yang baru maka Saksi masih merangkap sebagai bendahara pengeluaran sampai dengan ditunjuk bendahara yang baru;

- Bahwa Saksi tidak tahu dasar mengajukan SPP Panjar tersebut diatas untuk kegiatan Swakelola pengembangan stek ubi kayu, sementara APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2007 di tetapkan pada tanggal 20 Februari 2007, karena waktu itu Saksi hanya tinggal tanda tangan saja.
- Bahwa dari dana sebesar Rp.435.000.000,00 digunakan untuk; Biaya Bahan bibit stek ubi kayu sebesar Rp.400.000.000,00 telah ditransfer oleh Ir. Matheus Janing ke Rindajati di Rekening 0021-01-001541-53-4 tanggal 22 Februari 2007 sebesar Rp 400.000.000,00, Biaya perjalan dinas dalam daerah Rp.15.000.000,00, dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp.20.000.000,00. Dari dana Rp.406.200.000,00 digunakan untuk: Belanja bahan/bibit stek ubi kayu sebesar Rp.273.200.000,00 atas perintah Ir. Matheus Janing kemudian Saksi transfer ke Rindajati di Rekening 0021-01-001541-53-4 tanggal 23 Maret 2007 sebesar Rp.273.200.000,00, Belanja bongkar muat sebesar Rp.50.000.000,00, Belanja sewa pengangkutan dari pelabuhan Labuan Bajo ke lokasi tanam sebesar Rp.75.000.000,00 Belanja makan minum rapat sebesar Rp.8.000.000,00;
- Bahwa menurut Alousius O.Niron,S.Pt (bendahara pengeluaran tahun 2007) dana panjar tersebut sudah dibayar ke Kas Daerah. Mengenai buktinya Saksi tidak tahu, karena bukan urusan Saksi lagi.
- Bahwa benar ada nota dari Kepala Dinas tanggal 22 Pebruari 2007 tentang agar dibayar biaya pengadaan Stik Ubi kayu dan ditransfer melalui Rekening Rindajati di Jember.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. PEDO YOSEF, SP. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2007-2009 Saksi menjabat sebagai Kasi Pengelolaan Pengelolaan Lahan dan Air (PLA), Pupuk dan Pestisida Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat sejak bulan Januari 2007. Tugas Saksimembantu Kepala Bidang Perkebunan di Bidang Pengelolaan lahan, air, pupuk dan pestisida;
- Bahwa sebagai Kepala Dinas Tanaman pangan Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat adalah Ir. Matheus Janing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2007 ada proyek pengadaan stek ubi kayu di Dinas

Tanaman pangan Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat;

- Bahwa untuk proyek tersebut Saksi terlibat sebagai Panitia Pengadaan barang dengan menjabat sebagai sekretaris;
- Bahwa panitia pengadaan stek ubi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama/NIP	Jabatan	Honorarium (Rp)
1.	Subur Yohanes	Ketua	600.000,-
2.	Yosef Pedo, SP	Sekretaris	450.000,-
3.	Drs. Yulius Ena	Anggota	350.000,-
4.	Drs. David E. Rego	Anggota	350.000,-
5.	Raden Rofinus	Anggota	350.000,-
6.	Agustinus Rinus, S.Pd	Anggota	350.000,-
7.	Sarjono Bin Sari	Anggota	350.000,-

- Bahwa tugas panitia pengadaan barang yaitu :
 - a. Menyusun jadwal kegiatan dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - c. Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
 - d. Menilai kualifikasi media melalui pasca kualifikasi maupun pra kualifikasi;
 - e. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - f. Mengusulkan calon pemenang;
 - g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang.jasa;
 - h. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai;
- Bahwa Terdakwa SUBUR YOHANES selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pulang dari Jember lalu memerintahkan Saksi selaku Sekretaris Panitia untuk segera menyediakan kelengkapan dokumen pengadaan barang, dan menyebutkan rekanannya adalah RINDAJATI Direktris UD. SGS. Kemudian Saksi meminta bantuan kepada Saksi SARJONO BIN SARDI, anggota panitia pengadaan untuk membantu Saksimenyiapkan dokumen dimaksud. Kelengkapan dokumen tersebut adalah

Halaman 55 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Selama pegawai terdiri dari item Honorarium PNS;
- b. Pakta Integritas tanggal 26 Februari 2007;
- c. Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pelelangan Pengadaan Bibit Ketela Pohon Tahun Anggaran 2007;
- d. Undangan Raopat Persiapan Nomor: 01/PAN.TP3/II/2007 tanggal 22 Februari 2007;
- e. Daftar Hadir Rapat Persiapan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Stek Ubi Kayu tanggal 23 Februari 2007;
- f. Berita Acara Rapat Persiapan tanggal 23 Februari 2007;
- g. Undangan kepada Direktris UD SGS tanggal 23 Februari 2007;
- h. Daftar Hadir Penjelasan tentang pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Stek Ubi Kayu untuk kegiatan pengembangan ubi kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat TA 2007 tanggal 24 Februari 2007;
- i. Undangan rapat evaluasi pra kualifikasi tanggal 1 Maret 2007;
- j. Daftar hadir rapat evaluasi pra kualifikasi pelaksanaan pekerjaan tanggal 2 Maret 2007;
- k. Berita Acara Rapat Evaluasi Pra Kualifikasi tanggal 2 Maret 2007;
- l. Berita Acara Penetapan Hasil Prakualifikasi tanggal 2 Maret 2007;
- m. Undangan kepada Direktris UD SGS dan Panitia Pengadaan Stek Ubi Kayu tanggal 2 Maret 2007;
- n. Daftar Hadir Penjelasan Dokumen Prakualifikasi Pengadaan Bibit/ Stek Ubi Kayu untuk kegiatan pengembangan ubi kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat TA 2007 tanggal 3 Maret 2007;
- o. Pengajuan penawaran harga barang Nomor: ----/UD. SGS/III/2007 tanggal 5 Maret 2007;
- p. Daftar Hadir Evaluasi Penawaran pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Stek Ubi Kayu tanggal 5 Maret 2007;
- q. Berita Acara Rapat Evaluasi Penawaran Nomor: 11/PAN.TP3/III/2007 tanggal 5 Maret 2007;
- r. Undangan Rapat Negoisasi Penawaran tanggal 5 Maret 2007;
- s. Daftar Hadir Negoisasi Penawaran pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Stek Ubi Kayu tanggal 6 Maret 2007;
- t. Berita Acara Rapat Negoisasi penawaran tanggal 6 Maret 2007;
- u. Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor: 168.a/13.01/III/2007 tanggal 8 Maret 2007;
- v. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 200.a/13.01/III/2007 tanggal 21 Maret 2007;

Halaman 56 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 194/13.01/III/2007 tanggal 20

Maret 2007;

- Bahwa kegiatan rapat tersebut hanya formalitas saja untuk melengkapi dokumen, karena RINDAJATI tidak pernah hadir dalam rapat tersebut.
- Bahwa untuk proyek tersebut tidak dilakukan pengumuman;
- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan pengadaan dengan cara penunjukan langsung (PL) dengan pertimbangan:
 - a. Limit waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan sangat singkat;
 - b. Spesifikasi teknis bibit/stek ubi kayu;
 - c. Kondisi penyedia barang/jasa yang serupa terbatas
- Bahwa sebagai rekanan penyedia barangnya adalah UD. SGS dari Jember dengan Direktrisnya atas nama Rindajati. Untuk pengadaan stek ubi kayu tersebut sudah dibuatkan surat perjanjian kontrak nomor : 168.a/13.01/III/2007 tanggal 8 Maret 2007, dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.220.000.000,- (Dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah). Yang menandatangani surat kontrak tersebut adalah Ir. Dominikus Hawan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak Kesatu), RINDAJATI, Direktris UD. SGS (Pihak Kedua) dan mengetahui Ir. Matheus Janing selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa telah dibuatkan SPMK Nomor: 168.b/13.01/III/2007 tanggal 08 Maret 2007, yang menandatangani Ir. Matheus Janing selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa sesuai di Kontrak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan stek ubi kayu adalah 14 (empat belas) hari kalender;
- Sesuai dengan surat perjanjian kontrak spesifikasinya adalah:
 - a. Bibit berasal dari tanaman sehat dan berpotensi hasil tinggi;
 - b. Umur bibit 7-12 bulan;
 - c. Keadaan/kondisi bibit sehat, bebas hama/penyakit, tidak rusak;
 - d. Mata tunas pada batang tidak lecet dan masih segar (normal);
 - e. Varietas Land Ras Lumajang (Casporo/CP);
 - f. Warna Batang/ stek coklat-coklat kemerahan;
 - g. Daya tumbuh $\pm 80\%$
 - h. Panjang stek 8 – 25 cm;
 - i. Jumlah mata tunas/stek 3 – 6 tunas;

Halaman 57 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbandingan diameter gabus dengan batang antara 0,1:1 sampai 1,5 :

2;

k. Bukan stek dari pucuk dan pangkal bawah batang;

l. Berasal dari bagian batang yang memenuhi syarat untuk bibit, yakni setelah dibuang bagian pucuk dan pangkal bawah batang

- Bahwa Saksi pada waktu itu menerima rincian spesifikasi dari Ketua Panitia Pengadaan Barang atas nama Terdakwa Subur Yohanes sekalian dengan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pada saat di kantor. Subur Yohanes perintahkan untuk diketik disesuaikan dengan urutan dalam dokumen kontrak;
- Bahwa waktu Terdakwa Subur Yohanes menyerahkan rincian spesifikasi dan RAB stek ubi kayu, dia mengatakan kalau rincian dan RAB tersebut dibuat oleh Tim Ahli Ubi kayu atas nama Ir. Suyono, MS dan Ir. Yudi Widodo, MS, APU;
- Bahwa Panitia Pengadaan tidak sempat melakukan klarifikasi karena Terdakwa Subur Yohanes menyampaikan kalau data tersebut dari Tim Ahli pengembangan Ubi Kayu dan minta diketik dan disesuaikan urutannya dalam dokumen kontrak;
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Ketua Panitia Pengadaan Terdakwa Subur Yohanes karena waktu itu dia serahkan data mengenai spesifikasi stek ubi kayu dan RAB-nya dan memerintahkan untuk disalin dan diurutkan sesuai urutan dalam dokumen kontrak;
- Bahwa yang berangkat ke Jember pada tanggal 10 Februari 2008 adalah Terdakwa Subur Yohanes; Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Subur Yohanes ke 10 Februari 2008;
- Bahwa Saksi tidak tahu Ir. Matheus Janing dan Titus Ahas ikut berangkat ke Jember waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu memang Titus Ahas sering datang ke kantor karena ada urusan tender yang diadakan Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Nota pesanan untuk pekerjaan pengembangan ubi kayu Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat tanggal 12 Februari 2007 yang dibuat Subur Yohanes mengetahui Matheus Janing;
 - b. Kwitansi senilai Rp 100.000.000,- dari Matheus Janing kepada Rindajati tanggal 14 Februari 2007;

Halaman 58 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda Awar: Pembayaran uang senilai Rp 100.000.000,- tanggal 14

Pebruari 2007 antara Ir. Matheus Janing dengan Rindajati;

d. Surat Jaminan Pembayaran tanggal 12 Pebruari 2007 yang dibuat Ir. Matheus Janing.

- Bahwa Saksitidak mengetahui kalau Titus Ahas juga memberikan dana talangan untuk pengadaan stek ubi kayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat tanya ke Terdakwa Subur Yohanes dan Terdakwa Subur Yohanes juga tidak menjelaskan dasar alasan sampai dengan Rindajati yang ditunjuk sebagai rekanan penyedia stek ubi kayu tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2007 Saksisempat melihat Ir. Suyono dan Ir. Yudi Widodo, MS, APU pernah datang ke kantor Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi mengakui Saksi ceroboh dalam melakukan evaluasi pra kualifikasi. Sebenarnya UD. SGS tidak mempunyai SITU, SIUP-nya tidak sebagai penyedia bibit ubi kayu dan ada NPWP tetapi atas nama Ir. Suyono;
- Bahwa untuk pengadaan stek ubi ada dibuat HPS, yang dibuat sebelum tanda tangan surat perjanjian kontrak. Berdasarkan dokumen acuan biaya dan RAB yang dikasih Subur Yohanes kepada Saksikemudian Saksibersama panitia pengadaan lainnya sebanyak 7 orang membuat HPS. Yang tanda tangan Terdakwa Subur Yohanes dengan mengetahui Ir. Matheus Janing. Item yang muncul dalam HPS tersebut adalah:

No.	Nama Barang	Volume	Sat.	Harga Kab.	Angk. Ke lokasi	Pajak PPh 1,5 %	Fee Perusaha an 10%	Harga Sat.	Jumlah Harga (Rp)
1.	Ongkos Cabut	12,000,000	Stek	22.13	-	0.38	2.50	25.00	300,000,000
2.	Ongkos pengumpulan bahan bibit (BB/batang ketela pohon)	12,000,000	Stek	35.40	-	0.60	4.00	40.00	480,000,000
3.	Ongkos angkut bahan bibit (BB) dari lahan Lumajang dan sekitarnya ke gudang Jember (termasuk ongkos bongkar muat)	12,000,000	Stek	27.66	-	0.47	3.13	31.25	375,000,000

Halaman 59 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4.	Biaya pemo- tongan	12,000,000	Stek	10.62	-	0.18	1.20	12.00	144,000,000
5.	Sewa gudang	12,000,000	Stek	0.75	-	0.01	0.09	0.85	10,200,000
6.	Biaya pengadaan karung	12,000,000	Stek	14.78	-	0.25	1.67	16.70	200,400,000
7.	Ongkos pemilihan bibit dan pengemasan	12,000,000	Stek	3.69	-	0.06	0.42	4.17	50,040,000
8.	Pengangkutan dari Jember ke Banyuwangi (termasuk bongkar muat)	12,000,000	Stek	7.39	-	0.13	0.84	8.35	100,200,000
9.	Biaya karantina dipelabuhan Banyuwangi	12,000,000	Stek	4.43	-	0.08	0.50	5.00	60,000,000
10.	Transit di gudang Pelabuhan Banyuwangi, loading ke dalam kargo dan pengapalan dari pelabuhan Banyuwangi ke pelabuhan Labuan Bajo	12,000,000	Stek	38.66	-	0.66	4.37	43.68	524,160,000
	Jumlah							187	2,244,000,000

- Bahwa yang menjadi dasar Saksi dalam membuat HPS adalah Acuan Biaya Pengadaan Bibit Singkong Dari Jember ke Pelabuhan di Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat yang diberikan Terdakwa Subur Yohanes, dibuat oleh Kabid Tanaman Pangan atas nama Danggur Gayetanus bersama-sama Ir. Suyono, MS dan Ir. Yudi Widodo, MS. APU pada tanggal 6 Januari 2007. Item yang muncul dalam acuan tersebut adalah:

No.	Uraian	Biaya (Rp/stek)
1.	Ongkos cabut Rp 2.000/ku umbi/20 batang @ 4 stek	25
2.	Ongkos pengumpulan bahan bibit (BB/batang ketela pohon)	40
3.	Ongkos angkut BB dari lahan di Lumajang dan sekitarnya ke gudang Jember Rp 1.000.000 (termasuk ongkos bongkar muat 400 ikat/truk)	31,25
4.	Ongkos pemo- tongan (borongan) Rp 42.000.000	3,5
5.	Sewa gudang Rp 10.000.000	0,85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		
	Biaya pengangkutan kotak kayu beraerasi baik ukuran 75x40x40 cm isi sekitar 600 stek sebesar Rp Rp 15.000/kotak sejumlah 20.000 kotak nilai total Rp 300.000.000	25
7.	Ongkos pengepakan Rp 300/kotak, nilai Rp 6.000.000 Jumlah 1 s/d 7	0,5
	Pembulatan biaya pengadaan bibit s/d pengepakan (siap kirim) di gudang Jember	126,1 125
8	Pengangkutan dari Jember ke pelabuhan Banyuwangi (termasuk bongkar muat) 200 kotak/truk isi 120.000 stek berat 12 t. Nilai total Rp 100.200.000 (untuk 12.000.000 stek)	8,35
9.	Transit di gudang pelabuhan Banyuwangi, loading ke dalam cargo dan pengapalan dari pelabuhan Banyuwangi ke pelabuhan Labuan Bajo diperkirakan Rp 499.800.000 (untuk 12.000.000 stek)	41,65
	Jumlah 1 s/d 9	175

- Bahwa Saksi selaku selaku sekretaris Panitia Pengadaan barang tidak pernah.
- Bahwa dasar penunjukan Saksi Ir. Suyono, MS dan Ir. Yudi Widodo sebagai Tim Ahli Pengembangan Ubi Kayu Kab. Manggarai Barat adalah Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Nomor : 111.C/13.01/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Tim Ahli Pengembangan Ubi Kayu Di Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kapasitas dia pada saat membuat Acuan Biaya Pengadaan Bibit Singkong Dari Jember ke Pelabuhan di Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kesalahan matematis pada surat perjanjian kontrak dan HPS, karena Saksi hanya tinggal salin data acuan biaya yang diberikan Terdakwa Subur Yohanes;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau di dalam surat perjanjian kontrak nomor : 168.a/13.01/III/2007 tanggal 8 Maret 2007 dan HPS menyebutkan adanya pengenaan PPh sebesar 1,5 % terhadap harga kontrak;
- Bahwa alasan Saksi mengenai pengenaan PPh 1,5 % dalam HPS dan dalam surat perjanjian Kontrak tersebut karena PPh Saksi perhitungkan dalam harga barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Terdakwa Subur Yohanes, Saksi Ir. Suyono, MS mengatakan bahwa untuk pengiriman bibit tanaman harus dilakukan sertifikasi karantina terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi tidak tahu perincian biaya dalam item transit gudang pelabuhan Banyuwangi, loading ke dalam kargo dan pengapalan dari pelabuhan Banyuwangi ke pelabuhan Labuan Bajo tersebut;
- Bahwa dalam HPS dan dalam SPK ternyata ada kenaikan harga satuan dari acuan biaya yang dikasih Terdakwa Subur Yohanes yang mengakibatkan harga satuannya naik, dasarnya adalah:
 - a. Ada penambahan biaya karantina, usul dari Saksi Ir. Suyono;
 - b. Ongkos pemotongan (borongan) Rp 42.000.000,00 harga satuan naik dari Rp 3,5,- menjadi Rp 12,-;
 - c. Biaya pembuatan kotak diganti biaya pengadaan karung semula harga satuannya Rp 25,- menjadi Rp 16,70,-;
 - d. Ongkos pengepakan dan pemilihan bibit harga satuannya dari Rp 0,5,- menjadi Rp 4,17;
 - e. Transit di gudang pelabuhan Banyuwangi, loading ke dalam kargo dan pengapalan dari pelabuhan banyuwangi ke pelabuhan Labuan Bajo yang semula harga satuannya Rp 41,65 menjadi 43,68.
- Dasar perubahannya karena hasil survey yang dilakukan Terdakwa Subur Yohanes di Jember sehingga ada perubahan harga satuan;
- Bahwa Stek ubi kayu diambil dari Lumajang dan Jember;
- Bahwa tidak ada surat keterangan dari Dinas Pertanian Kab. Lumajang menyangkut varietas stek ubi kayu yang dikirim oleh UD. SGS tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau stek ubi kayu yang dikirim oleh UD. SGS adalah varietas Land Ras Lumajang dan Land Ras Jember karena Saksi percaya saja pada Saksi Ir. Suyono dan Rindajati selaku Direktris UD. SGS;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat pengiriman tahap I stek ubi dikemas dalam karung atau kotak kayu, karena karena Saksi tidak ikut ke pelabuhan labuna bajo pada saat stek ubi kayu tiba;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah proyek pengadaan stek ubi kayu tersebut sudah dilakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang hadir di Bank NTT Cabang Labuan Bajo pada saat pencairan dana SP2D atas proyek pengadaan stek ubi kayu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Saksi Ir. Suyono, MS dalam Acuan Biaya Pengadaan Bibit singkong harga satuannya Rp 175,- Kemudian dalam RAB menjadi Rp 187,- karena ada penambahan item karantina serta dipengaruhi ada harga satuan yang naik dan ada yang turun. Kemudian setelah ada negosiasi antara panitia pengadaan dengan Saksi Ir. Suyono dan Rindajati disepakati harga satuannya Rp 185,-/stek.

- Bahwa yang merekomendasikan UD SGS adalah Ketua panitia Pengadaan (Terdakwa Subur Yohanes);
- Bahwa Saksi tidak mencari info tentang stik ubi kayu, dan Terdakwa bilang hanya ada di Jember;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu tentang HPS, dan menurut penjelasan dari Terdakwa waktu itu bahwa HPS itu ada Konsultannya;
- Bahwa ada berita acara negosiasi dan *aanwazing*;
- Bahwa awalnya Terdakwa Subur Yohanes bilang sudah ada nota pesanan tentang stik ubi kayu;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tentang presentasi stik ubi kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang dana survey dan tentang dokumen;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang panjar Rp.400 juta;
- Bahwa ketua Panitia pengadaan bilang sudah ada rekanannya, dan pernah kami ingin klarifikasi tapi ketua bilang ini ubi kayu sifatnya spesifik dan hanya ada di Jember, sehingga waktu itu anggota terima saja;
- Bahwa benar tentang HPS Saksi tidak tahu karena yang buat adalah Terdakwa yang buat dan disampaikan kepada anggota panitia pengadaan, bahwa ini HPS sudah disesuaikan oleh konsultan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. RADEN ROFINUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan sebagai Pengguna Anggaran adalah Ir. MATHEUS JANING dengan dasar Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut: Subur Yohannes (Ketua), Yosef Pedo, SP (Sekretaris), dan Anggota : Drs. Yulius Ena, Raden Rofinus, Agustinus Rinus, S.Pd dan Sarjono bin Sardi;

Halaman 63 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menjelaskan tugas Panitia Pengadaan adalah: Menyusun jadwal kegiatan, menyiapkan dokumen pengadaan, mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak, papan pengumuman resmi, menilai kualifikasi, melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk, mengusulkan calon pemenang dan membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;

- Bahwa yang sudah dijalankan Panitia Pengadaan adalah: menyusun jadwal dan menetapkan metode pelaksanaannya, menyiapkan dokumen pengadaan, melakukan evaluasi terhadap penawaran, dan membuat laporan mengenai proses penilaian (karena penunjukan langsung) dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- Bahwa yang belum dijalankan Panitia Pengadaan adalah: mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak; menilai pasca kualifikasi maupun pra kualifikasi dan mengusulkan calon pemenang;
- Bahwa untuk metode penunjukan langsung karena dibutuhkan dalam waktu yang relatif singkat, penyediaanya terbatas dan belum ada di Kab. Manggarai Barat.
- Bahwa Ketua Panitia/Terdakwa mengundang rekanan yaitu RINDAJATI selaku Direktris UD. SGS untuk mengambil dokumen prakualifikasi dan atau dokumen penunjukan langsung.
- Bahwa untuk mengecek dokumen prakualifikasi diserahkan kepada Ketua dan Sekretaris sedangkan Anggota panitia yang lainnya hanya menandatangani. Untuk masalah Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak Saksi tidak diteliti kembali;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak ikut terlibat dalam penyusunan HPS, karena berdasarkan kesepakatan semua anggota panitia diserahkan ke Ketua Panitia Sdr. Terdakwa SUBUR YOHANES dan Saksi bersama dengan anggota panitia yang lainnya hanya tinggal tandan tangan Berita Acara saja;
- Bahwa untuk proyek tersebut tidak dilakukan pengumuman karena penunjukan langsung dan tidak mengusulkan calon pemenang karena sudah ada rekanan untuk penunjukan langsung oleh Terdakwa Subur Yohanes.
- Bahwa yang membawa nama UD SGS adalah Ketua panitia Pengadaan yaitu Terdakwa Subur Yohanes;
- Bahwa Saksi tidak mencari info tentang stik ubi kayu, dan Terdakwa bilang hanya ada di Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu tentang HPS, dan menurut penjelasan dari Terdakwa waktu itu bahwa HPS itu ada Konsultannya;

- Bahwa ada berita acara negosiasi dan ada amwazing;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke Jember untuk survey dan tidak tahu kalau Saksi Ir Suyono itu adalah suami dari Rindajati;
- Bahwa awalnya Terdakwa Subur Yohanes bilang sudah ada nota pesanan tentang stik ubi kayu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang presentasi stik ubi kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang dana survey dan dokumen pengadaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang panjar Rp.400 juta;
- Bahwa menurut Ketua Panitia Pengadaan sudah ada rekanannya, dan pernah kami ingin klarifikasi tapi ketua bilang ini ubi kayu sifatnya spesifik dan hanya ada di Jember, sehingga waktu itu anggota menerima saja;
- Bahwa benar tentang HPS Saksi tidak tahu karena yang buat adalah Terdakwa yang buat dan disampaikan kepada anggota panitia pengadaan, bahwa ini HPS sudah disesuaikan oleh konsultan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. AGUSTINUS RINUS, S.Pd, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Stek Ubi Kayu, dasarnya adalah Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Nomor: 111.a/13.01/II/2007 tanggal 21 Februari 2007 dengan susunan keanggotaannya: Subur Yohannes (Ketua), Yosef Pado, SP (Sekretaris), dan Anggota : Drs. Yulius Ena, Raden Rofinus, Agustinus Rinus, S.Pd dan Sarjono bin Sardi;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas Panitia Pengadaan sesuai dengan SK No: 111.a/13.01/II/2007 tanggal 21 Februari 2007;
- Bahwa sebagai Pengguna Anggaran adalah Ir. MATHEUS JANING, berdasar Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: KEU.954/110/III/2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kab. Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa tugas Saksi sebagai panitia pengadaan hanya pada rapat persiapan pengadaan dan rapat penjelasan;

Halaman 65 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai Saksi yang hadir dalam rapat penjelasan tersebut adalah Terdakwa Subur Yohanes, Yosep Pedo, SP., Drs. Yulius Ena, Drs. David E. Rego, Raden Rofinus, Sarjono bin Sarin dan Saksi sendiri.

- Bahwa untuk penunjukkan langsung karena menurut ketua panitia yaitu Terdakwa Subur Yohanes pekerjaan pengadaan ini sangat bersifat khusus.
- Bahwa Metode pelaksanaan pekerjaan pengadaan dengan cara penunjukkan langsung dengan pertimbangan Spesifikasi teknis pengadaan yang sangat khusus.
- Bahwa Pada saat itu para anggota panitia sempat mempertanyakan apakah ada peluang bagi rekanan lain untuk mengikuti pelelangan secara umum, namun berdasarkan arahan Subur Yohanes yang menyatakan pekerjaan pengadaan ini sangat berifat khusus spesifikasinya maka seluruh panitia pengadaan barang/jasa memutuskan pengadaan secara langsung.
- Bahwa sebagai rekanan penyedia barangnya adalah UD. SGS dari Jember dengan Direktrisnya atas nama Rindajati. Sedangkan kontrak Saksi tidak mengetahuinya karena sudah bukan tugas Saksi selaku anggota panitia pengadaan.
- Bahwa yang merekomendasikan UD SGS adalah Ketua panitia Pengadaan yaitu Terdakwa Subur Yohanes;
- Bahwa Saksi tidak mencari info tentang stik ubi kayu, dan Terdakwa bilang hanya ada di Jember;
- Bahwa Saksi terima honor, tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa ada berita acara negosiasi dan ada *aanwazing*;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi Ir Suyono itu adalah suami dari Rindajati;
- Bahwa Terdakwa Subur Yohanes menyatakan sudah ada nota pesanan tentang stik ubi kayu;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tentang presentasi stik ubi kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang dana survey dan tentang dokumen;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang panjar Rp.400 juta;
- Bahwa ketua Panitia pengadaan/Terdakwa menyatakan sudah ada rekanannya, dan pernah Saksi dan tim ingin mengklarifikasi tetapi Terdakwa mneyatakan pengadaan ini sifatnya spesifik dan hanya ada di Jember, sehingga waktu itu anggota menerima saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar tentang HPS Saksi tidak mengetahui karena yang membuat adalah Terdakwa dan disampaikan kepada anggota panitia pengadaan, bahwa ini HPS sudah disesuaikan oleh konsultan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. DAVID E. REGO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Stek Ubi Kayu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Nomor: 111.a/13.01/II/2007 tanggal 21 Februari 2007 dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Subur Yohannes (Ketua)
 - b. Yosef Pado, SP (Sekretaris)
 - c. Drs. Yulius Ena (Anggota)
 - d. Raden Rofinus (Anggota)
 - e. Agustinus Rinus, S.Pd (Anggota)
 - f. Sarjono bin Sardi (Anggota)
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas Panitia Pengadaan berdasarkan dengan SK No: 111.a/13.01/II/2007 tanggal 21 Februari 2007;
- Bahwa Pengguna Anggaran adalah Ir. MATHEUS JANING, dasarnya adalah Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: KEU.954/110/III/2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kab. Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007;
- Bahwa pada Tahun 2007 pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat ada kegiatan Pengadaan Stek Ubi Kayu sebanyak 12.000.000 stek;
- Bahwa Ketua Panitia adalah Terdakwa Subur Yohanes, tugas ketua panitia pengadaan Sesuai dengan SK No: 111.a/13.01/II/2007 tanggal 21 Februari 2007;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas Saksi sebagai panitia pengadaan hanya pada rapat persiapan pengadaan dan rapat penjelasan, karena kesibukan Saksi sebagai PNS di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maka proses pengadaan selanjutnya dilaksanakan oleh Terdakwa Subur Yohanes.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1

Bahwa yang hadir dalam rapat penjelasan tersebut adalah Terdakwa Subur Yohanes, Yosep Peto, SP., Drs. Yulius Ena, Drs. David E. Rego, Raden Rofinus, Sarjono bin Sarin dan Saksi sendiri.

- Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan pengadaan dengan cara penunjukan langsung dengan pertimbangan spesifikasi teknis yang sangat khusus.
- Bahwa para anggota panitia sempat mempertanyakan apakah ada peluang bagi rekanan lain untuk mengikuti pelelangan secara umum, namun berdasarkan arahan Terdakwa Subur Yohanes yang menyatakan pekerjaan pengadaan ini sangat bersifat khusus spesifikasinya maka seluruh panitia pengadaan barang/jasa memutuskan pengadaan secara langsung;
- Bahwa sebagai rekanan penyedia barangnya adalah UD. SGS dari Jember dengan Direktrisnya atas nama Rindajati. Sedangkan kontrak Saksi tidak mengetahuinya karena sudah bukan tugas Saksi selaku anggota panitia pengadaan.

No.	Nama Barang	Volume	Sat.	Harga Kab.	Angk. Ke lokasi	Pajak PPh 1,5 %	Fee Perusahaan 10%	Harga Sat.	Jumlah Harga (Rp)
1.	Ongkos Cabut	12,000,000	Stek	22.13	-	0.38	2.50	25.00	300,000,000
2.	Ongkos pengumpulan bahan bibit (BB/batang ketela pohon)	12,000,000	Stek	35.40	-	0.60	4.00	40.00	480,000,000
3.	Ongkos angkut bahan bibit (BB) dari lahan Lumajang dan sekitarnya ke gudang Jember (termasuk ongkos bongkar muat)	12,000,000	Stek	27.66	-	0.47	3.13	31.25	375,000,000
	Ongkos pemotongan								
	Sewa gudang								
	Biaya pengadaan karung								
4.	Ongkos pemilihan bibit dan pengepakan	12,000,000	Stek	10.62	-	0.18	1.20	12.00	144,000,000
5.	Ongkos pemilihan bibit dan pengepakan	12,000,000	Stek	0.75	-	0.01	0.09	0.85	10,200,000
6.	Pengangkutan dari Jember ke Banyuwangi	12,000,000	Stek	14.78	-	0.25	1.67	16.70	200,400,000
7.	Pengangkutan dari Banyuwangi (termasuk bongkar muat)	12,000,000	Stek	3.69	-	0.06	0.42	4.17	50,040,000
8.	Biaya karantina dipelabuhan Banyuwangi	12,000,000	Stek	7.39	-	0.13	0.84	8.35	100,200,000
	Transit di gudang Pelabuhan Banyuwangi, loading ke dalam kargo dan pengapalan dari pelabuhan								
9.	Transit di gudang Pelabuhan Banyuwangi, loading ke dalam kargo dan pengapalan dari pelabuhan	12,000,000	Stek	4.43	-	0.08	0.50	5.00	60,000,000
10.	Transit di gudang Pelabuhan Banyuwangi ke pelabuhan Labuan	12,000,000	Stek	38.66	-	0.66	4.37	43.68	524,160,000

Halaman 68 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id									
Jumlah								187	2,244,000,000

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. DANGGUR GAYETANUS, SP, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam proyek pengadaan stek ubi kayu tersebut Saksi menjabat sebagai Anggota Tim Teknis pengembangan ubi kayu berdasarkan SK Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Nomor : 111.B/13.01/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 dengan tugas memberikan penjelasan teknik budidaya ubi kayu kepada petani.
- Bahwa banar saat itu Saksi menggantikan Saksi Danggu Gayetanus sebagai Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Kadis bahwa acuan teknis tersebut yang membuat Kepala Bidang terdahulu yaitu saudara Saksi DANGGUR GAYETANUS.
- Bahwa Acuan pengadaan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Biaya (Rp/stek)
1.	Ongkos cabut Rp 2.000/ku umbi/20 batang @ 4 stek	25
2.	Ongkos pengumpulan bahan bibit (BB/batang ketela pohon)	40
3.	Ongkos angkut BB dari lahan di Lumajang dan sekitarnya ke gudang Jember Rp 1.000.000 (termasuk ongkos bongkar muat 400 ikat/truk)	31,25
4.	Ongkos pematangan (borongan) Rp 42.000.000	3,5
5.	Sewa gudang Rp 10.000.000	0,85
6.	Biaya pembuatan kotak kayu beraerasi baik ukuran 75x40x40 cm isi sekitar 600 stek sebesar Rp Rp 15.000/kotak sejumlah 20.000 kotak nilai total Rp 300.000.000	25
7.	Ongkos pengepakan Rp 300/kotak, nilai Rp 6.000.000 Jumlah 1 s/d 7	0,5
	Pembulatan biaya pengadaan bibit s/d pengepakan (siap kirim) di gudang Jember	126,1 125
8	Pengangkutan dari Jember ke pelabuhan Banyuwangi (termasuk bongkar muat) 200 kotak/truk isi 120.000 stek berat 12 t. Nilai total Rp 100.200.000 (untuk 12.000.000 stek)	8,35

Halaman 69 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	putusan.mahkamahagung.go.id	41,65
	dan pengapalan dari pelabuhan Banyuwangi ke dalam cargo dan pengapalan dari pelabuhan Banyuwangi ke pelabuhan Labuan Bajo diperkirakan Rp 499.800.000 (untuk 12.000.000 stek)	
	Jumlah 1 s/d 9	175

- Bahwa dokumen TOR adalah sebagai acuan bagi kegiatan penyediaan bibit/stek ubi kayu sebagai bahan dasar untuk bioethanol. Atas dokumen TOR tersebut kemudian Ir. Matheus Janing dan Terdakwa Subur Yohanes melakukan survey stek ubi kayu ke Jember.;
- Bahwa anggaran sebesar Rp. 2 Milyar dari APBD Kab manggarai Barat tahun 2007 dengan jumlah pengadaan stik ubi kayu sebanyak 12 juta;
- Bahwa penyedia dalam pengadaan stik ubi kayu itu adalah Rindajati;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah ketua panitia pengadaan;
- Bahwa Tim Swakelola berkaitan dengan pengangkutan di Pelabuhan Labuan Bajo ke Lokasi tanam saja seperti sewa atau menyediakan kendaraan;
- Bahwa stik ubi kayunya ditanam dan setelah berumbi diuji mempunyai kadar patinya tinggi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa pergi ke Jember dengan Kepala Dinas sdr. Mateus Janing;
- Bahwa Saksi hanya dapat informasi bahwa ada lahan ubi kayu di Jember;
- Bahwa benar Saksi tahu tentang kerangka acuan ketika sudah timbul masalah, kerangka acuan diserahkan oleh kadis untuk difotocopy;
- Bahwa TOR dibuat oleh Kepala Dinas; bahwa dikontrak acuanya menjadi Rp 180;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kontark setelah kontark itu jadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang nota pesanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

16. YEREMIAS ONTONG, SP, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam proyek pengadaan stek ubi kayu Saksi menjabat sebagai Anggota Tim Teknis pengembangan ubi kayu berdasarkan SK Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Nomor : 111.B/13.01/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007. Dengan tugas memberikan penjelasan teknik budidaya ubi kayu kepada petani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi menggantikan Saksi Danggu Gayetanus sebagai Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat acuan teknis tersebut namun belakangan setelah Saksi mendapatkan informasi dari Kadis bahwa acuan teknis tersebut yang membuat Kepala Bidang terdahulu yaitu saudara Saksi DANGGUR GAYETANUS.
- Bahwa Acuan pengadaan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Biaya (Rp/stek)
1.	Ongkos cabut Rp 2.000/ku umbi/20 batang @ 4 stek	25
2.	Ongkos pengumpulan bahan bibit (BB/batang ketela pohon)	40
3.	Ongkos angkut BB dari lahan di Lumajang dan sekitarnya ke gudang Jember Rp 1.000.000 (termasuk ongkos bongkar muat 400 ikat/truk)	31,25
4.	Ongkos pemotongan (borongan) Rp 42.000.000	3,5
5.	Sewa gudang Rp 10.000.000	0,85
6.	Biaya pembuatan kotak kayu beraerasi baik ukuran 75x40x40 cm isi sekitar 600 stek sebesar Rp Rp 15.000/kotak sejumlah 20.000 kotak nilai total Rp 300.000.000	25
7.	Ongkos pengepakan Rp 300/kotak, nilai Rp 6.000.000 Jumlah 1 s/d 7	0,5
	Pembulatan biaya pengadaan bibit s/d pengepakan (siap kirim) di gudang Jember	126,1 125
8	Pengangkutan dari Jember ke pelabuhan Banyuwangi (termasuk bongkar muat) 200 kotak/truk isi 120.000 stek berat 12 t. Nilai total Rp 100.200.000 (untuk 12.000.000 stek)	8,35
9.	Transit di gudang pelabuhan Banyuwangi, loading ke dalam cargo dan pengapalan dari pelabuhan Banyuwangi ke pelabuhan Labuan Bajo diperkirakan Rp 499.800.000 (untuk 12.000.000 stek)	41,65
	Jumlah 1 s/d 9	175

- Bahwa dokumen TOR adalah sebagai acuan bagi kegiatan penyediaan bibit/stek ubi kayu sebagai bahan dasar untuk bioethanol. Atas dokumen TOR tersebut kemudian Ir. Matheus Janing dan Terdakwa Subur Yohanes melakukan survey stek ubi kayu ke Jember.;
- Bahwa anggaran sebesar Rp. 2 Milyar dari APBD Kab manggarai Barat tahun 2007 untuk jumlah pengadaan stik ubi kayu sebanyak 12 juta;
- Bahwa benar penyedia dalam pengadaan stik ubi kayu itu adalah Rindajati;

Halaman 71 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah ketua panitia pengadaan;

- Bahwa benar Tim Swakelola berkaitan dengan pengangkutan di Pelabuhan Labuan Bajo ke Lokasi tanam saja seperti sewa atau menyediakan kendaraan;
- Bahwa stik ubi kayunya jenis caspro ditanam dan setelah berumbi diuji mempunyai kadar patinya tinggi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa pergi ke Jember dengan Kepala Dinas Mateus Janing;
- Bahwa Saksi hanya dapat informasi bahwa ada lahan ubi kayu di Jember;
- Bahwa benar Saksi tahu tentang kerangka acuan ketika sudah timbul masalah, kerangka acuan diserahkan oleh kadis untuk difotocopy;
- Bahwa TOR dibuat oleh Kepala Dinas, acuanya menjadi 180;
- Bahwa Saksi tahu tentang kontark setelah kontark itu jadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang nota pesanan stik ubi kayu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

17. **MAKSI HASIMAN STEFANUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai pemimpin Cabang Pembantu Bank NTT Lembor sejak juli 2012. Tugas Saksi membidangi bagian bisnis khususnya bagian kredit, pembukuan dan pelaporan administrasi perbankan oleh AMO dan Saksi sebagai PCP hanya koordinasi saja;
- Bahwa jabatan struktural di Bank NTT Cabang Labuan Bajo mulai bulan Pebruari 2008 terdiri dari:
 - a. Kepala Cabang merangkap sebagai manejer bisnis;
 - b. Manejer oprasional;
 - c. Pegawai pelaksana.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Bank NTT Cabang Labuan Bajo adalah Husen Adam, B.Sc;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Subur Yohanes;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun 2007 pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat ada proyek pengadaan stek ubi kayu
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk kegiatan pengadaan stek ubi kayu tersebut sudah dilakukan pembayaran;

Halaman 72 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar pembayaran adalah cek dari bagian keuangan, SP2D hanya lampiran untuk menerangkan kemana cek tersebut dibayarkan sehingga kami bisa membayarkan dana dalam SP2D tersebut secara tunai. Setelah SP2D kami terima kemudian kami konfirmasi ke bagian keuangan untuk memastikan apakah ceknya untuk masing-masing SP2D atau kolektif, kemudian dari bagian keuangan memastikan bahwa ceknya kolektif. Setelah ada jawaban dari bagian keuangan bahwa ceknya kolektif, kemudian teller langsung memproses pencairannya dengan melihat batasan kewenangan untuk melakukan pembayaran berdasarkan besarnya dana dalam SP2D tersebut yaitu:

- a) Apabila jumlah dananya sampai dengan Rp 25.000.000,- masih kewenangan teller;
 - b) Lebih Rp 25.000.000,- sampai dengan Rp 2.000.000.000,- harus minta persetujuan Wakil Kepala Cabang untuk bisa posting dalam sistem bank.
 - c) Lebih Rp 2.000.000.000,- ke atas harus minta persetujuan Kepala Cabang untuk bisa posting dalam system bank.
- Bahwa walaupun ada batasan pengambil kebijakan dalam melakukan pembayaran cek atas dana dalam SP2D seperti tersebut diatas namun untuk pencairan SP2D tetap harus dimintakan persetujuan kepada Kepala Cabang, mengingat cek yang dikeluarkan adalah bersifat kolektif;
 - Bahwa Saksi hanya melaporkan bahwa ada permintaan SP2D kepada Kepala Cabang dengan besaran jumlah dananya sedangkan rincian penggunaan dananya tidak Saksi laporkan karena Saksi tidak tahu;
 - Bahwa mengenai perincian penggunaan dana yang ada dalam SP2D yang dibuat teller tidak dilaporkan, karena itu urusan teller yang akan dipertanggungjawabkan pada saat tutup kas;
 - Bahwa diperbolehkan jika dana yang ada di SP2D-LS ditarik secara tunai karena dasar pembayaran kami adalah cek dari Bagian Keuangan, sedangkan SP2D hanya sebagai lampiran untuk menerangkan kemana dana tersebut dibayarkan;
 - Bahwa diperbolehkan jika orang lain yang menarik atau meminta transfer dana yang tercantum dalam SP2D dan memasukan dalam rekeningnya sepanjang atas permintaan dan atas persetujuan pemegang SP2D;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang sejumlah Rp 1.950.400.610,00 yang tercantum dalam SP2D tersebut sudah diterima oleh Rindajati selaku rekanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Paknas tersebut minta ditrasfer ke mana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

18. RINDAJATI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SUBUR YOHANES pada saat datang ke rumah Saksi bersama saudara MATHEUS JANING membuat Nota Pesanan Stik Ubi dengan pembiayaan dari Titus Ahas pada Februari 2007;
- Bahwa benar Saksi sebagai Direktris UD. SGS. Yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola penyediaan bibit, benih jagung, kedelai sesuai dengan SIUP;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui adanya proyek tersebut karena pada awalnya sekitar bulan Oktober 2006 saudara CIPTO dan EDI BUDIANA mengaku dari ICSMI bertemu dengan suami Saksi, Ir Suyono hanya menyampaikan minat untuk mengembangkan bioetanol dari ubi kayu berlokasi di Kab Manggarai Barat; kemudian ICSMI meminta Ir Suyono membuat roposal tentang proyek ubi kayu sebagai bahan baku bioethanol yang akan dipresentasikan di Pemkab Manggarai Barat; lalu Desember 2016 Ir Suoyono/suami Saksi diajak ICSMI ke Labuan Bajo untuk melakukan presentasi bersama-sama, setelah melakukan presentasi dilanjutkan dengan menanam secara simbolis contoh bibit ubi kayu caspro di wilayah Lembor;
- Bahwa Ir Danggur Gayetanus datang melakukan survey ke lapangan tentang keberadaan dan kebenaran tanaman ubi kayu jenis Caspro ke Lumajang dan Malang;
- Bawha bulan Januari 2007 Ir, Mateus Janing, Terdakwa Subur Yohanes dan Saksi Titus Ahas melakukan survey tentang tamanan ubi kayu Caspro, datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa Pemkab Manggarai Barat (Mabar) membutuhkan stek ubi kayu;
- Bahwa kemudian Februari 2007 Mateus Janing dan Terdakwa Subur Yohanes datang lagi ke Jember bertemu Saksi dan langsung membuat Nota Pesanan Pembelian stek ubi kayu sebanyak 12.000.000 stek yang pendanaanya berasal dari pihak swasta yaitu Titus Ahas;
- Bahwa sebagai buktinya kemudian dibuatkan nota pesanan pembelian tanggal 12 Februari 2007. Isi nota pesanan tersebut : Pengembangan Ubi Kayu Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Wol Desa Golo Ronggot Kecamatan Lembor Tahun Anggaran 2007:
 - a. Pesan I : 6.000.000 items x Rp 175 = Rp 1.050.000.000,00;

Halaman 74 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pesanan Rp. 6.000.000 items x Rp 175 = Rp 1.050.000.000,00;

- Bahwa atas nota pesanan tersebut Saksi mengajukan permintaan kepada Ir MATHEUS JANING supaya bisa diberi modal awal sebesar Rp 100.000.000,- kemudian dibuatkan surat jaminan pembayaran tertanggal 12 Februari 2007. Tanggal 13 Pebruari 2007 ada dana masuk kerekening tabungan Saksi sebesar Rp.100.000.000,- dari Titus Ahas, kemudian dibuatkan kuitansi tertanggal 14 Februari 2007 dan berita acara pembayaran tanggal 14 Februari 2007;
- Bahwa Nota Pesanan ditandatangani oleh Mateus Janing dan Terdakwa Subur Yohanes;
- Bahwa Surat jaminan Pembayaran ditandatangani Mateus Janing selaku Kadis;
- Bahwa di kwitansi yang ditandatangani Mateus Janing selaku Kadis Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab Mangagrai Barat dan Saksi;
- Bahwa Berita Acara Pembayaran yang tanda tangan adalah Mateus Janing selaku Kadis dan Saksi;
- Bawha uang muka tersebut atas inisiatif karena belum mempunyai modal untuk memulai pekerjaan pembelian stek ubi kayu tersebut;
- Bahwa kekurangan modal sebesar Rp 300.000.000,00 akan dikirim secepatnya ke rekening Saksi pada bank BRI Jember;
- Bahwa maksud dibuatkan nota pesanan adalah untuk meyakinkan Saksi sebagai penyedia stek ubi;
- Bawha tanggal 16 Pebruari 2007 Titus Ahas mengirim dana sejumlah Rp.300.000.000,- ke rekening Saksi di BRI nomor 0021-01-005141-53-4;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan bahwa Saksi adalah penyedia stek ubi kemudian MATHEUS JANING menyampaikan bahwa TITUS AHAS akan diberi kompensasi berupa imbalan sebesar Rp 5,-/steknya sehingga imbalan yang TITUS AHAS adalah sebesar Rp 60.000.000,00;
- Bahwa benar Saksi pernah menerima dana lagi yang ditransfer ke rekeing Saksi yaitu pada tanggal 22 Februari 2007 yaitu sejumlah 400.000.000,00 dan tanggal 23 Maret 2007 sejumlah Rp 273.200.000,00 dana tersebut merupakan modal awal bagi Saksi untuk memulai pekerjaan;
- Bahwa saat Mateus Janing dan Terdakwa Subur Yohanes datang ke rumah Saksi disepakati 12.000.000 batang stek atas pesanan pembelian dari Dinas dengan pembiayaan dari pihak swasta, kemudian dibuatkan Nota Pesanan tanggal 12 Pebruari 2007;

Halaman 75 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui menggunakan sistim apa dalam pengadaan stek ubi kayu tersebut, setahu Saksi dana berasal dari swasta;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti proses pengadaan stek ubi kayu di Dinas Tanaman pangan Perkebunan dan peternakan Kab Manggarai Barat;
- Bahwa pada saat kedatangan yang pertama di Labuan Bajo untuk pengiriman stek ubi pada tanggal 14 Maret 2007 Saksi diminta oleh MATHEUS JANING untuk menandatangani kelengkapan-kelengkapan dokumen kontrak yang dibuat oleh Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat, dokumen tersebut adalah :

- Pakta integritas tanggal 26 Februari 2007.
- Surat pernyataan minat untuk mengikuti pelelangan Pengadaan Bibit Ketela Pohon TA 2007 pada tanggal 21 Februari 2007.
- Daftar hadir penjelasan tentang pelaksanaan Pekerjaan pengadaan bibit/stek ubi kayu untuk kegiatan pengembangan ubi kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat TA. 2007 tanggal 24 Pebruari 2007;
- Daftar hadir penjelasan Dokumen Prakuifikasi Pengadaan Bibit/stek Ubi kayu untuk kegiatan pengembangan ubi kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat TA. 2007 tanggal 3 Maret 2007;
- Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 09/PAN.TP3/III/2007 tanggal 3 Maret 2007;
- Pengajuan penawaran harga barang , Nomor : ----/UD.SGS/III/2007 tanggal 5 Maret 2007;
- Daftar hadir pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran pengadaan bibit/stek ubi kayu untuk kegiatan pengembangan ubi kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat TA. 2007 tanggal 5 Maret 2007;
- Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 10/PAN.TP3/III/2007 tanggal 5 Maret 2007;
- Daftar hadir negosiasi penawaran pelaksanaan pekerjaan pengadaan bibit/stek ubi kayu;
- Berita Acara Rapat Negosiasi Penawaran Nomor : 13/PAN.TP3/III/2007 tanggal 6 Maret 2007;
- Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor : 168.a/13.01/III/2007 tanggal 08 Maret 2007;
- Permohonan Pemeriksaan Fisik Barang Nomor : 41/UD.SGS/III/2007 tanggal 16 Maret 2007;

Halaman 76 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 200.a/13.01/III/2007 tanggal 21 Maret 2007

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 194/13.01/III/2007 tanggal 20 Maret 2007;

- Bahwa ada dibuatkan kontrak dengan Nomor : Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor : 168.a/13.01/III/2007 tanggal 08 Maret 2007, yang menandatangani adalah Saksi selaku Direktris UD. SGS (Pihak Kedua), Ir. Dominikus Hawan, MM (Pihak Kesatu) dan Ir. Matheus Janing selaku Pengguna Anggaran. Sesuai dengan kontrak masa kerja Saksi adalah 14 (empat belas) hari kalender setelah ditandatanganinya kontrak yaitu dari tanggal 8 Maret 2007 sampai dengan tanggal 21 Maret 2007. Nilai pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp 2.220.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi menandatangani diatas tanggal 15 Maret 2007, yang pasti bukan tanggal 8 Maret 2007 seperti dalam surat kontrak;
- Bahwa untuk kegiatan tersebut, Saksi sebagai rekanan penyedia bibit stek ubi kayu jenis Caspro dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. Berhak meminta fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak pengguna jasa atau pihak kesatu untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. Membuat dan melapor pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada pihak pengguna jasa atau pihak kesatu;
 - d. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak pengguna jasa atau pihak kesatu;
- Bahhwa stek yang Saksi kirim menurut Dinas spesifikasinya sama dengan yang tercantum dalam Kontrak yang mereka buat;
- Bahwa Saksi sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban Saksi yaitu menyerahkan barang berupa stek ubi sebanyak 10.542.706 stek dengan buktinya:
 - Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 200.a/13.01/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Dominikus Hawan, MM dan Saksi;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 194/13.01/III/2007 tanggal 20 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Saksi dan Tim Pemeriksa

Halaman 77 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang yang terdiri dari Simon Selatan, SP, Abidin, SKH, Sarifudin Malik, A.Md, Tarsisius Baengkoe, S.Pt, Hendrikus Hani, SST dengan hasil :

Jumlah bibit/stek Ubi Kayu yang diperiksa 12.000.000 stek dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bibit/stek yang rusak 1.457.294 stek;
 - b. Bibit/stek yang layak 10.542.706 stek;
- Bahwa stek ubi kayu dikemas dalam karung plastik warna merah;
 - Bahwa karung plastik tersebut rangkap 2
 - Bahwa Stek ubi kayu dikirim sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - Tanggal 11 Maret 2007 tiba di Lbuan Bajo, namun karena bertepatan dengan kedatangan Presiden sehingga barang baru bisa dibongkar tanggal 14 Maret 2007 sebanyak 6.000.000 stek;
 - Tanggal 11 April 2007 sebanyak 6.000.000 stek.
 - Bahwa sudah dilakukan 2 (dua) kali sertifikasi dari Badan Karantina Pertanian Banyuwangi, yaitu :
 - Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area Nomor : 3045.01/IV/D.2007 tanggal 25 Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh Lalu Fakir, SP. Stek ubi yang dikirim jenis Manihot Utilissima sebanyak 6.000.000 batang stek ubi kayu, dengan kuitansi nomor : 3045.01/IV/2007 tanggal 25 Pebruari 2007 sebesar Rp 30.101.000,00;
 - Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area Nomor : 3045.16/IV/D.2007 tanggal 3 April 2007 yang ditandatangani oleh Lalu Fakir, SP. Stek ubi yang dikirim jenis Manihot Esculenta sebanyak 6.000.000 batang stek ubi kayu;
 - Bahwa Saksi membayar biaya pengiriman kepada Raja Cargo adalah :

I.	Invoice pertama tanggal 05 Maret 2007:	
	- Biaya Pengiriman Angkutan Laut Domestik Rp 375.000,- x 420 ton	157.500.000,-
	- Biaya sertifikat karantina Tumbuhan Rp 5,- x 6.000.000 batang	30.000.000,-
	- Biaya pengurusan asuransi pengangkutan Harga barang Rp 600.000.000,- x 2%	12.000.000,-
	Total biaya	199.500.000,-
	Uang muka	162.000.000,-
II	Invoice kedua tanggal 7 April 2007 biaya yang Saksi bayar adalah:	
	- Biaya Pengiriman Angkutan Laut Domestik Rp 375.000,- x 420 ton	157.500.000,-
	- Biaya sertifikat karantina Tumbuhan Rp 5,- x 6.000.000 batang	30.000.000,-

Halaman 78 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		
	Biaya pengurusan asuransi pengangkutan Harga barang Rp 600.000.000,- x 2%	12.000.000,-
	Total biaya	199.500.000,-
	Uang muka	82.000.000,-
	Sisa tagihan	117.500.000,-

- Bahwa UD SGS memiliki SIUP Menengah nomor : 503/533/436.314/2004 tanggal 26 Juli 2004 sebagai supplier kedelai, jagung, padi dan benih padi, berbagai macam kebutuhan pokok dan rumah tangga;
- Bahwa pada saat pembuatan Nota Pesanan Ir. Matheus Janing menyampaikan setelah barang dikirim pada tahap Pertama seluruh biaya pengadaan akan lunas, namun ternyata setelah pengiriman barang tahap pertama belum dibayar lunas, malah Saksi disodori untuk menandatangani kontrak pengadaan stek ubi kayu. Lalu Saksi menyampaikan kepada Ir. Matheus Janing bagaimana dengan biaya pengiriman stek ubi kayu tahap kedua. Lalu Ir. Matheus Janing membuat Surat Penjaminan Nomor : 198/13.01/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Ir. Matheus Janing sebagai penjamin bertanggung jawab menyiapkan biaya operasional pengadaan pengepakan pengiriman stek ubi kayu dari Jember ke Pelabuhan laut Labuan Bajo secara bertahap dan tahap pertama tanggal 22 Maret 2007 sanggup mengirim biaya sebesar Rp 273.200.000,00 sisanya dikirim dalam dua tahap.
- Bahwa jadi pada bulan April 2007 Saksi dan suami Saksi bersama-sama dengan Ir. Matheus Janing serta 2 (dua) orang stafnya pergi ke kantor Pemkab Manggarai Barat untuk mengambil SP2D stek ubi kayu. Selanjutnya kami menuju ke Bank NTT Cabang Labuan Bajo. Setelah sampai lalu Ir. Matheus Janing dan 2 (dua) orang stafnya masuk ke ruang kerja Kepala Cabang Bank NTT sedangkan Saksi dan suami Saksi menunggu di depan meja teller. Tidak lama kemudian Ir. Matheus Janing dan stafnya keluar dari ruang Kepala Cabang lalu Saksi dipanggil oleh teller bank untuk menerima uang sejumlah Rp 570.000.000,00 namun Saksi minta supaya yang Rp 420.000.000,00 dikirim ke rekening Saksi nomor 00000021-01-001541-53-4 melalui RTGS sedangkan yang Rp 150.000.000,00 Saksi bawa tunai.
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana sisa uang sebesar Rp 1.380.400.610,- yang jelas Saksi hanya menerima sebesar Rp 570.000.000,- sisanya tidak masuk ke rekening Saksi di Bank NTT sesuai yang disebut dalam SP2D Nomor : 001/LS.BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007.
- Bahwa benar Saksi pernah menandatangani Berita Acara pembayaran Rp.1.950.400.610,-;

Halaman 79 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi membayar PPH sebesar Rp.29.256.009, dan Saksi mengetahuinya pencatuman PPH pasal 22 sebesar 1,5% dalam Surat Perjanjian Kontrak;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan uang sebesar Rp.570.000.000,00 karena Saksi pikir uang tersebut masuk ke rekening tabungan di bank NTT cabang Labuan Bajo;
- Bahwa masih ada uang pembayaran yang belum dibayarkan ke Saksi sebesar Rp.307.200.610,00 Saksi bekerja penyediaan stek ubi kayu berdasarkan Nota Pesanan tanggal 12 Pebruari 2007 bukan berdasarkan kontrak nomor:168.a/13.01/III/2007 tanggal 8 Maret 2007 dan Saksi dibiayai oleh pihak swasta bukan negara sehingga uang yang Saksi terima sebesar Rp.1.643.200.000,- adalah uang muka karena belum ada perhitungan terakhir dengan Mateus Janing. Jadi Saksi merasa tidak memakai uang negara karena uang SP2D nomor: 001/LS.BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 tidak masuk ke rekening Saksi di Bank NTT cabang Labuan Bajo, sehingga Saksi merasa diperalat dan dirugikan.
- Bahwa semua dokumen sudah dipersiapkan oleh pihak Dinas ketika Saksi ke Labuan Bajo, dan diminta untuk tandatangan dokumen tersebut karena dibilang jika tidak tandatngan maka uang tidak cair;
- Bahwa benar harga Rp.175/ stek sedangkan perubahan menjadi 185/stek karena ada pembayaran karantina. Perubahan itu yang buat Dinas;
- Bahwa awalnya ada Nota Pesanan bukan Kontrak;
- Bahwa Saksi pernah ikut ke Bank NTT, waktu di bank NTT Saksi tidak ada pembicaraan apa dengan Kadis, Saksi dan suami Ir Suyono menunggu di Lobby bank NTT;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang SP2D;
- Bahha antara Nota Pesanan dengan kontrak, lebih dahulu adalah Nota Pesanan yang dibuat;
- Bahwa Saksi telah dihukum dalam perkara terpisah dan Saksi tidak membayar uang pengganti kerugian negara;
- Bahwa ada biaya untuk sertifikasi karantina tumbuhan untuk stik ubi kayu;
- Bahwa Saksi saat melaksanakan pengadaan stik ubi kayu mengalami kerugian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

19. Ir. SUYONO. MS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 80 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tahun 2006 Saksi pernah presentasi tentang bioethanol;

- Bahwa bulan Januari 2007 datang sdr. Danggur Gayetanus ke Jember untuk survey melihat tanaman ubi kayu di Jember dan Malang Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang proyek pemerintah, yang Saksi tahu bahwa Mateus Janing datang ke rumah Saksi kalau membutuhkan stek ubi kayu yang akan dibiayai oleh pihak swasta;
- Bahwa Mateus Janing dan Terdakwa Subur Yohanes datang ke Jember, 2007 kalau memerlukan stek ubi kayu yang dibiayai pihak swasta dan ingin survey tentang tanaman ubi kayu caspro;
- Bahwa saat di rumah Saksi di Jember awalnya Saksi dan istri (Rindajati) menolak untuk menyediakan bibit stek ubi kayu karena istri Saksi sebagai Direktris UD SGS selama ini hanya melayani kebutuhan benih kedelai untuk petani dan tidak melayani kebutuhan benih bibit untuk dinas Pertanian atau Pemerintah, namun Mateus Janing tetap meminta / membujuk agar istri Saksi (Rindajati selaku Direktris UD SGS) menyediakan bibit stek ubi kayu karena akan dibiayai oleh pihak swasta bukan pemerintah. Selanjutnya Ir. Matheus Janing dan Terdakwa Subur Yohanes membuat Nota Pesanan bibit stek kayu sebanyak 12 juta stek, dengan nilai total Rp.2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa Rindajati selaku Direktris UD SGS bersedia menyediakan bibit stek ubi kayu dengan pegangan bukti tertulis Nota Pesanan pembelian yang ditandatangani oleh sepihak aja yaitu oleh Ir.Matheus Janing dan Terdakwa Subur Yohanes, dengan penjelasan lisan bahwa penyediaan bibit stek ubi kayu nantinya pendanaanya akan disediakan oleh pihak swasta yaitu sdr. Titus Ahas;
- Bahwa pada saat nota pesanan pembelian dibuat di Jember tidak ada kepanitiaan apapun. Saksi juga tidak tahu adanya kepanitiaan penunjukan karena pada dasarnya pembicaraan pesanan stek ubi kayu adalah pembelian bukan proyek;
- Bahwa awal pembelain stek ubi kayu bukan proyek, tentunya tidak ada kesepakatan lain, jadi tidak ada sama sekali pembicaraan konsultan;
- Bahwa Saksi bukan konsultan ahli dari Ir. Mateus Janing atau pun Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Peternakan Kab Manggarai Barat, sehingga tidak menerima ataupun menjalankan tugas. Apalagi pada saat itu tahun 2007 waktu Saksi sangat padat di Malang dan sedang puncak penyelesaian studi S3 dapat selesai akhir 2007;

Halaman 81 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Saksi sebagai PNS aktif sehingga tidak boleh menjadi Konsultan ahli dimanapun tanpa seijin atasan;

- Bahwa Saksi tidak pernah diminta untuk membuat rincian spesifikasi dan RAB proyek ubi kayu karena Saksi sendiri tidak tahu secara rinci spesifikasi bibit stek ubi kayu. Selain itu bidang keahlian Saksi yang diakui pemerintah dengan SK Menteri Pertanian sejak tahun 2002 adalah dalam Pemula kedelai varietas Baluran dan Merubetiri, sehingga yang Saksi tahu adalah rincian spesifikasi benih kedelai.
- Bahwa Saksi bersama Ir. Yudi Widodo, MS, tidak pernah membuat RAB proyek dan tidak tahu berapa besar proyek ubi Kayu tersebut;
- Bahwa rincuan spesifikasi bibit stek ubi kayu muncul dan bari Saksi ketahui dari kontrak yang terpaksa ditandatangani oleh istri Saksi sdr. Rindajati yang dibuat oleh Dinas tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab manggarai Barat di Labuan Bajo pada waktu istri Saksi datang di Labuan Bajo untuk kirim stek ubi kayu. Padahal pada Nota Pesanan pembelian stek ubi kayu yang ditandatangani Ir. Matheus janing dan Terdakwa Subur Yohanes di rumah Saksi di Jember yang menjadi pegangan istri Saksi dalam penyediaan stek ubi kayu tidak mencantumkan rincian spesifikasi apapun.
- Bahwa dari kesepakatan awal pembelian stek ubi kayu istri Saksi sudah mengeluarkan uang untuk pembelian stek ubi kayu kepetani di daerah Lumajang dan Malang;
- Bahwa Saksi dan Rindajati merasa menjadi korban, setelah istri Saksi selaku Direktris UD SGS diperalat oknum Dinas tanaman Pangan Perkebunan dan Peternakan Kab mangagrai Barat dalam penyediaan stek ubi kayu yang dananya dari pihak swasta. Pembayaran akhir tidak ada kepastian dan kemana sisa uangnya, istri Saksi dipenjara dan Saksi menderita kerugian baik moril atau batin;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi sampai saat ini tidak pernah tahu keberadaan atau tidak pernah melihat pisik yang namanya SP2D, karena pada awal pemensanan adalah pembelian stek ubi kayu bukan merupakan proyek, namun transaksi bisa bersifat jual beli. Selain itu Saksi dan istri Saksi Rindajati tidak tahu kemana pembayaran fisik bibit stek ubi kayu Rp.1.950.400.610,- yang dananya berasal dari pemerintah melalui SP2D yang seharusnya Bank NTT Cabang Labuan bajo Memasukkannya ke rekening istri Saksi, nomor rekening 0250.02.02.001094.2;
- Bahwa bibit stek ubi kayu dikirim dua tahap. Pada tahap I dikirim 6 juta stek ubi kayu kemudian tahap II dikirim 6 Juta stek Ubi kayu;

Halaman 82 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dan Saksi Saksi Rindajati datang ke labuan bajo untuk menagih uang pembayaran, karena uang yang diberikan atau ditrasfer sudah habis;

- Bahwa Saksi ketika diLabuan bajo diberitahu kalau stek yang baik sekitar 10 juta;
- Bahwa benar yang datang kerumah Saksi di Jember waktu itu adalah Matheus janing, terdakwa Subur yohanes dan Titus Ahas;
- Bahwa bukan Saksi yang buat Acuan Biaya pengadaan Bibit stek Ubi kayu dan Acuan penyediaan dan pengiriman, tapi pihak Dinas lah yang buat, karena pihak dinas yang lakukan Survey;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

20. SARJONO BIN SARDI, SP, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007. Dasarnya adalah Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Nomor: 111.a/13.01/II/2007 tanggal 21 Februari 2007 dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut: Subur Yohanes (Ketua), Yosef Pedo, SP (Sekretaris) dan Anggota Drs Yulius Ena, Raden Rofinus, Agustinus Rinus, S.Pd dan Sarjono Bin Sardi;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas Panitia Pengadaan;
- Bahwa setelah mendapat SK, Saksi dipanggil oleh Ketua Pengadaan Terdakwa SUBUR YOHANES untuk melaksanakan rapat persiapan dan pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2007 seluruh anggota hadir semua dalam rapat persiapan. Rapat persiapan tersebut intinya tentang proses pengadaan tetapi pada saat itu Saksi dan anggota kaget karena dibuktikan oleh Ketua Pengadaan sudah ada membuat pesanan sehingga awalnya kami anggota menolak tidak mau menjadi anggota panitia karena proses sudah ada orang yang akan mengerjakan lalu Ketua Pengadaan meyakinkan bahwa itu adalah program pemerintah sudah dirancang sehingga tidak perlu khawatir karena ada didampingi konsultan ahli. Setelah itu kami tidak tahu lagi proses yang berikutnya;
- Bahwa proyek tersebut tidak dilakukan pengumuman karena sudah ada rekanan dan pelaksanaan pekerjaan pengadaan dengan cara penunjukan langsung (PL);

Halaman 83 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Terdakwa YOHANES SUBUR berdasarkan keterangan Kepala Dinas bahwa sudah ada pengusaha/pemenangnya, sementara DPA belum disahkan sudah ada nota pesanan sehingga tugas-tugas panitia pengadaan tidak Saksi lakukan lagi dan kami tinggal tanda tangan saja.

- Bahwa berkaitan dengan spek teknis Saksi pada waktu itu dapat informasi dari Ketua Pengadaan bahwa spesifikasi teknis sudah dibuat oleh tim ahli. Pada waktu itu tim ahlinya ada 2 (dua) orang yaitu Saksi SUYONO dan YUDI.
- Bahwa pada waktu itu Ketua Pengadaan yaitu Terdakwa SUBUR YOHANES sudah menyampaikan bahwa HPS dan RABnya sudah jadi untuk 12 juta stik ubi kayu senilai Rp 2.244.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak melakukan klarifikasi karena karena sudah tidak mengetahui proses tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu itu Terdakwa Subur Yohanes ikut pergi ke Jember dengan tujuan melakukan survey proses pengadaan stek ubi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada kenyataannya UD. SGS tidak punya SITU, tapi dikatakan ada, SIUPnya tidak ada sebagai penyedia bibit ubi kayu tapi ditunjuk sebagai penyedia stek ubi dan NPWP-nya atas nama Ir. Suyono bukan atas nama Rindajati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengenaan PPh 1,5 % dalam HPS dan dalam surat perjanjian Kontrak, karena dokumen disodorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar penunjukan untuk UD. SGS hanya untuk formalitas saja;
- Bahwa ketika Terdakwa selaku ketua Panitia Pengadaaan sudah mengajukan nama Rindajati Direktris dari UD. SGS, panitia terima saja karena sudah ada Nota Pesanan dan RAB;
- Bahwa perubahan dari Rp.175/stek ubi kayau menjadi Rp.185 ini semua data yang disodorkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dan anggota lainnya tidak pergi survey, hanya Terdakwa saja yang pergi;
- Bahwa benar Nota pesanan disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu ketua menyampaikan barang itu sudah ada nota pesanan, sambil menunjukkan nota pesanan;
- Bahwa sudah ada nota pesanan baru bentuk panitia pengadaan;
- Bahwa mengenai HPS saat itu diserahkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan bahwa kegiatan ini didampingi ahli;

Halaman 84 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua dokumen diberikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi hanya menyalin ulang saja;

- Bahwa pada waktu itu tidak ada kesepakatan, karena yang konsultasi waktu itu hanya Terdakwa dan hasilnya Terdakwa sampaikan ke anggota, Terdakwa juga mengatakana bahwa ini kehendak pimpinan karena untuk mensejahterakan petani;
- Bahwa secara administrasi kami anggota tandatangan dookumen karena menurut Terdakwa ini kegiatan sudah jadi karena sudah ada nota pesanan;
- Bahwa semua laporan diserahkan ke Terdakwa dan Terdakwa melaporkan ke Kepala Dinas. Kepala Dinas saat itu adalah Mateus janing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

21. YULIUS ENA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Pengguna Anggaran adalah Saudara Ir. MATHEUS JANING, dan juga sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat;
- Biaya pengadaan stek ubi kayu tersebut bersumber dari Dana APBD II Kab. Manggarai Barat yang dialokasikan pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat.;
- Bahwa Saksi saat itu sebagai Anggota Panitia Pengadaan Stek Ubi Kayu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Nomor: 111.a/13.01/II/2007 tanggal 21 Februari 2007 dengan susunan keanggotaannya Subur Yohanes (Ketua), Yosef Pedo, SP (Sekretaris) dan Anggota Drs Yulius Ena, Raden Rofinus, Agustinus Rinus, S.Pd dan Sarjono Bin Sardi;
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas Panitia Pengadaan;
- Bahwa untuk pengngadaan stik ubi kayu dibuat kontrak nomor : 168.a/13.01/II/2007 tanggal 08 Maret 2007, dan yang menandatangani adalah KPA selaku pihak kesatu dan rekanan yaitu Sdri. RINDAJATI sebagai direktis UD. SGS sebagai pihak kedua dan diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kepala Dinas, serta kapan ditandatangani Saksi tidak tahu;
- Pada waktu rapat Pra Kualifikasi Saksi tidak hadir karena kesibukan di kantor, dan kami percayakan kepada anggota panitia dari dalam Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat,
- Bahwa untuk RAB dan HPS Saksi tidak tahu persis, karena pada waktu itu Saksi tidak hadir;
- Pada waktu itu Saksi sempat menanyakan mengenai standar harga dalam HPS, tetapi pada waktu itu disampaikan bahwa untuk harga stek ubi tersebut

Halaman 85 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai, dan juga menyampaikan kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia untuk sebelumnya melakukan survey terlebih dahulu. Dan untuk yang lainnya yang tertuang dalam HPS tidak kami klarifikasi karena kami sudah percaya kepada Ketua Panitia;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa SUBUR YOHANES selaku Ketua Panitia hanya menyampaikan saja kalau pemenang lelang adalah RINDAJATI selaku Direktris UD. SGS, tetapi tidak memerintahkan kami selaku Anggota Panitia untuk segera menyelesaikan semua proses administrasi pengadaan;
- Bahwa sebenarnya PPh itu tidak boleh dan tidak dibenarkan dimasukkan dalam HPS dan pada saat itu Saksi tidak ikut dalam penyusunan HPS tersebut karena kesibukan tugas di kantor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli HARDONO, SE., Akt., CFE., CrFA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan ahli adalah Auditor Ahli Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wewenang saya adalah melaksanakan supervisi audit dan penugasan lainnya sesuai tugas yang diberikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya menjabat sebagai auditor sejak tahun 1994;
- Bahwa ahli memberikan keterangan sehubungan dengan perkara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2007, sesuai Surat Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo Nomor B-446/P.3.24/Fd.1/09/2014 tanggal 17 September 2014 perihal Bantuan Keterangan Ahli
- Bahwa Susunan Tim Audit Investigasi terhadap Dugaan Penyimpangan Pengadaan Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2007 sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST- 5521/PW24/5/2008, tanggal 24 September 2008, adalah sebagai berikut :
 - Wandu Wardoyo, Ak sebagai Pembantu Penanggungjawab.
 - Abdul Qodir Shobirin, sebagai Pengendali Teknis.
 - Wisnu Dewanto sebagai Ketua Tim
 - Nyoman Adi Surya A. PG sebagai Anggota Tim
 - Sony Wimbo H sebagai Anggota Tim.

Halaman 86 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit investigasi dilaksanakan selama 18 hari terhitung mulai tanggal

8 Oktober 2008

- Bahwa Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2007, Nomor LHAH-6067/PW24/5/2008 tanggal 21 November 2008 tersebut sudah sesuai pedoman pelaporan hasil audit investigatif yang ada di BPKP;
- Pedoman yang dimaksud adalah Buku Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi yang diterbitkan Deputi Bidang Investigasi Tahun 2005
- auditor BPKP terikat pada standar audit yang menyatakan bahwa auditor harus bersikap independen dalam penugasannya. Prinsip dalam melakukan audit investigatif adalah tindakan untuk mencari kebenaran, dengan memperhatikan keadilan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup sebagai dasar untuk menyatakan pendapat/kesimpulan;
- Menurut pendapat saya, prosedur dan metode yang dilakukan oleh Tim Audit sebagaimana diungkapkan dalam laporan hasil audit investigatif tersebut sudah cukup untuk memberikan pendapat/kesimpulan;
- Memperhatikan dan mempelajari langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Tim Audit dalam menentukan sasaran dan ruang lingkup auditnya, kami berpendapat hasilnya sudah dapat dipertanggungjawabkan secara formil dan materiil
- Dasar audit investigasi yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah :
 - 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
 - 3) Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005.
 - 4) Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor KEP-109/A/JA/09/2007, Nomor Pol.B/27/18/IX/2007 dan KEP-1093/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus

Halaman 87 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter;

- 5) Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, dan Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor B-1002/P.3/09/2008, Nomor B/1689/IX/2008 dan Nomor MoU – 4549/PW 24/2008 tanggal 3 September 2008.
 - 6) Surat Kejaksaan Negeri Ruteng Nomor R-53/P.3.17/Dek.3/09/2008 perihal permintaan bantuan audit investigasi untuk Kegiatan Pengadaan Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007.
 - 7) Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ST-5221/PW.24/5/2008 tanggal 24 September 2008
- Bahwa bupati manggarai Barat mengirimkan Surat Kepada DPRD Kab Mangagrai barat nomor Distan 23/13.01/II/2007 tanggal 2007 tanggal 24 januari 2007 perihal permohonan persetujuan penggunaan dana sebesar Rp.2.800.000.000,- mendahului penetapan APBD 2007 untuk pengadaan 12.000.000 stek ubi kayu;
 - Bahwa atas dasar Surat Bupati tersebut DPRD Kab Mangagrai Barat mengirim surat kepada Bupati Mangagrai barat Nomor 170/DPRD/31/II/2007 tanggal 29 Januari 2007 perihal persetujuan Penggunaan Dana sebesar Rp.2.800.000.000,- mendahului penetapan APBD 2007;
 - Bahwa dengan surat Perintah Tugas nomor BU.094/78/13.02/II/2007 tanggal 9 Pebruari 2007 sekretaris daerah atas nama Bupati Mangagrai Barat memerintah Ir. Mateus janing dan Subur yohanes melakukan perjalanan dinas ke Jember selama 6 Hari mulai tanggal 9 Pebruari sampai dengan 14 Pebruari 2007 untuk melakukan survey dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan stek ubi kayu. Kedatangan mereka ke jember dengan mengajak pengusaha swasta yaitu Titus Ahas. Menurut Rindajati selaku Direktris UD SGS, hasil pembicaraan di Jember antara pihak UD SGS dengan pihak Dinas Tanaman Pangan Peternakan dan Perkebunan Kab Manggarai Barat antar lain sepakat bahwa pihak dinas akan membeli stek ubi kayu sebanyak 12 juta stek kepada UD SGS dengan harga Rp.175/stek dan pembayaran akan ditanggulangi oleh pihak swasta yaitu Titus Ahas dengan imbalan sebesar Rp.5/stek. Selanjutnya tanggal 12 Pebruari 2007 Subur Yohanes (Ketua Panitia Pengadaan) dengan mengetahui sdr. Mateus janing (Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Pertenakan) membuat surat pesanan stek ubi kayu sebanyak 12.000.000.

Halaman 88 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan harga satuan Rp.175/stek atau harga total Rp.2.100.000.000.

kemudian tanggal 13 Pebruari Ambrosious nagot atas perintah Mateus janing melakukan trasfer uang sebesar Rp.100.000.000,- kepada Rindajati selaku Direktris UD SGS ke rekening BRI Cabang Jember Nomor 0021.01.006561.50.5 sebagai pembayaran tanda jadi.

- Bahwa Sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Peternakan, dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2007, Nomor LHAI-6067/PW24/5/2008 tanggal 21 November 2008, ditemukan adanya penyimpangan prosedur pengadaan, prosedur pembayaran dan pelaksanaan kegiatan fisik yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan denda keterlambatan yang belum dipungut dan disetor, yaitu :

1) Kerugian keuangan negara sebesar Rp484.745.480,00 yang terinci sebagai berikut :

(1) Kesalahan perhitungan matematis yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp30.078.340,00 antara lain :

- a. Biaya kegiatan pengumpulan bahan bibit sebesar Rp26.356.765,00;
- b. Biaya pengadaan karung berareasi baik sebesar Rp3.510.721,00;
- c. Biaya pengangkutan dari Jember ke Banyuwangi sebesar Rp210.854,00

(2) Pembiayaan ganda atas kegiatan karantina di pelabuhan Banyuwangi sebesar Rp52.713.530,00

(3) Unsur PPh Pasal 22 tarif 1,5% pada harga stek ubi kayu dalam Kontrak sebesar Rp29.256.009,00 ($Rp1.950.400.610,00 \times 1,5\%$);

(4) Pembayaran lebih atas kegiatan bongkar muat dan biaya angkut dari Pelabuhan Labuan Bajo ke lokasi penanaman yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp14.398.000,00;

(5) Pembayaran lebih karung kemasan stek ubi kayu sebesar Rp87.855.000,00;

(6) Potongan/fee/komisi sebesar Rp270.444.601 yang tidak disetor ke kas daerah, dengan rincian Rp235.444.601 tersimpan di Rekening 025.02.01.001262.1 atas nama Matheus Janing dan Rp35.000.000,00 dibayarkan kepada Titus Ahas;

2) Denda keterlambatan yang belum dipungut dan disetor sebesar Rp46.620.000,00 ($Rp2.220.000,00 \times 21 \text{ hr} \times 1/1000$)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan temuan hasil audit investigasi, bahwa ada kesalahan perhitungan matematis baik dalam HPS maupun dalam SPK yaitu menyangkut harga satuan pada item kegiatan:

No	Uraian	Harga Satuan menurut		Selisih (Rp)	Vol	Jml Kerugian Keuangan Negara (Rp)
		SPK	Audit			
1.	Ongkos pengumpulan bahan bibit Rp3.000/ikat / 20 batang	40,00	37,5	2,50	10.542.706	26.356.765,00
2.	Biaya Pengadaan Karung berareasi baik Rp 10.000/600 stek/rangkap dua jumlah karung 40.000 @ Rp5.000	16,70	16,67	0,03	10.542.706	3.510.721,00
3.	Pengangkutan dari jember ke Banyuwangi (termasuk bongkar muat) 200 kemasan/ truck isi 120.000 stek (100 truck @ Rp1.000.000 nilai Rp100.200.000,00)	8,35	8,33	0,02	10.542.706	210.854,00
	Jumlah					30.078.340,00

Perhitungan harga satuan menurut auditor adalah sebagai berikut :

1. Ongkos pengumpulan bahan bibit Rp3.000/ikat/20 batang, 1 (satu)batang bahan bibit sama dengan 4 (empat) stek ubi kayu, jadi perhitungannya adalah $Rp3.000/80$ stek ubi kayu = Rp37,50;
2. Biaya pengadaan karung berareasi baik $Rp10.000/600$ stek = Rp16,67;
3. Pengangkutan dari jember ke Banyuwangi (termasuk bongkar muat) @ $Rp1.000.000/120.000$ stek = Rp8,33

- Bahwa kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan antara lain

1. Pada tanggal 13 Februari 2007, Sdr. Ambrosius Nagot atas perintah Sdr. Ir. Matheus Janing melakukan transfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 kepada Sdr. Sdri Rindajati selaku Direktris UD SGS ke rekening BRI Cabang Jember Nomor 0021.01.006561.50.5 sebagai pembayaran tanda jadi. Kondisi tersebut di atas menyimpang dari Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.";
2. Tanggal 23 Februari 2007, Panitia Pengadaan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS). HPS yang dibuat dengan harga satuan Rp187,00/stek ubi kayu. Namun

Halaman 90 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam harga tersebut terdapat kesalahan matematis terhadap harga satuan stek ubi kayu baik dalam HPS maupun dalam SPK yaitu:

No	Uraian	Harga Satuan (Rp) menurut		Selisih (Rp)
		HPS	Audit	
1	Ongkos pengumpulan bahan bibit Rp3.000/ikat/20 batang	40,00	37,5	2,50
2	Biaya Pengadaan Karung kondisi sesuai spek baik Rp10.000/600 stek/rangkap dua jumlah karung 40.000@ Rp5.000	16,70	16,67	0,03
3	Pengangkutan dari Jember ke Banyuwangi (termasuk bongkar muat 200 kemasan/truck isi 120.000 stek seberat 12 ton (100 truck @ Rp1.000.000)	8,35	8,33	0,02

Selain kesalahan matematis panitia pengadaan telah memperhitungkan PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5% dalam HPS;

Disamping di dalam kontrak terdapat kegiatan Karantina dua kali yaitu pembiayaan dengan nilai sebesar Rp52.713.530,00 dan item kegiatan transit di gudang pelabuhan Banyuwangi, dengan sub item kegiatan sertifikat karantina tumbuhan dengan nilai sebesar Rp60.000.000,00, sehingga biaya karantina di Pelabuhan Banyuwangi sebesar Rp52.713.530,00 seharusnya tidak diperhitungkan lagi sebagai item biaya dalam kontrak, sehingga mengakibatkan :

- (1) Kesalahan perhitungan matematis pada biaya satuan pada unsur ongkos pengumpulan bibit, biaya pengadaan karung, dan pengangkutan dari Jember ke Banyuwangi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp30.078.340,00;
- (2) Pembiayaan ganda atas item kegiatan karantina di pelabuhan Banyuwangi sebesar Rp52.713.530,00
- (3) Unsur PPh Pasal 22 tarif 1,5% pada harga stek ubi kayu dalam sebesar Rp29.256.009,00 ($Rp1.950.400.610,00 \times 1,5\%$).
- (4) Denda keterlambatan selama 21 hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2007 s.d. 11 April 2007 yang belum dipungut dan disetor sebesar Rp46.620.000,00 ($Rp2.220.000,00 \times 21 \text{ hr} \times 1/1000$);

Kondisi tersebut di atas menyimpang dari Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor 169.a/13.01/III/2007 tanggal 8 Maret 2007 Pasal 11 point "a", dan Pasal 13 ayat 1) dan ayat (2), KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 3 dan Halaman 91 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Lampiran I BAB I Huruf E angka

1 dan angka 3;

3. Jumlah karung dan jumlah rit dalam Pembayaran biaya angkut dan biaya bongkar muatan stek ubi kayu oleh bendahara berbeda/lebih besar dibanding dengan jumlah karung dalam Berita Acara Penyerahan Barang Kapal Layar Motor "Bunga Idaman" atas penerimaan stek ubi kayu tahap I yang berjumlah 9.743 sak/karung. Dan Pada tanggal 11 April 2007 Pihak Dinas Tanaman Pangan Peternakan dan Perkebunan bersama dengan PT. Kalimas Paruga menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang KLM. Bunga Idaman atas penerimaan stek ubi kayu tahap II yang berjumlah 10.910 sak/karung dan catatan Ret dan jumlah karung dari tim swakelola yang bertugas mencatat jumlah karung yang diangkut oleh seluruh truck dan jumlah karung yang dibongkar muat oleh buruh, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp14.398.000,00 yang terdiri dari :

- Selisih nilai biaya angkut karena perbedaan jumlah Rit antara kuitansi pembayaran dengan catatan tim swakelola	Rp 10.870.000,00
- Selisih jumlah karung yang dibongkar, perbedaan jumlah karung menurut kuitansi pembayaran dengan catatan tim swakelola	Rp 3.528.000,00
Jumlah	Rp 14.398.000,00

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Petugas Pendamping Lapangan (PPL), Ketua Kelompok Tani dan ketua tim pemeriksa barang bahwa jumlah karung dalam setiap kemasan stek ubi kayu adalah rangkap satu/tidak rangkap. Selain itu dari visual yang kami peroleh terlihat jumlah karung dalam setiap kemasan adalah satu meskipun ada beberapa yang terlihat rangkap/dobel. Menurut Surat Perjanjian Kontrak untuk 12.000.000 stek ubi kayu memerlukan jumlah karung sebanyak 40.000 buah $((12.000.000/600) \times 2 \text{ buah karung})$, sedangkan menurut konosemen pengangkutan stek ubi kayu jumlah karung kemasan stek ubi kayu sebanyak 20.653 buah $(9.743 + 10.910)$, namun realisasi fisik stek ubi kayu yang dibayar oleh pihak Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 10.542.706 stek atau 17.571 karung $(10.542.706/600 \times 1 \text{ karung})$, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp87.855.000,00, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Jumlah karung yang dibayar berdasar realisasi stek ubi kayu	17.571
- Harga per karung	Rp 5.000
Total harga karung	Rp 87.855.000

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan ketentuan :

- (1) Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor 168.a/13.01/III/2007 tanggal 8 Maret 2007 Pasal 2.
 - (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (3).
4. Pada bulan Februari 2007, pihak Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat melakukan pembayaran panjar yang dilakukan sebelum Surat Perjanjian Kontrak (SPK) ditandatangani, adapun besarnya pembayaran panjar sebesar Rp1.073.200.000,00 yang terdiri atas Rp400.000.000,00 pinjaman pihak swasta dan Rp673.200.000,00 sumber dana APBD. Sedangkan pada 18 April 2007 terbit SP2D-LS sebesar Rp1.950.400.610,00 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Membayar kepada UD.SGS (1.073.200.000 + 570.000.000)	1.643.200.000,00
2	Membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah	7.500.000,00
	Membayar PPh Pasal 22	29.256.009,00
4	Masuk di rekening Nomor 025.02.01.001262.1 atas nama Matheus Janing	235.444.601,00
5	Membayar "bunga" pinjaman kepada Titus Ahas	35.000.000,00
	Jumlah	1.950.400.610,00

Permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp270.444.601,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat 4 dan Pasal 21 ayat (1).

- Bahwa Berdasarkan data-data yang diperoleh, bahwa tidak dijumpai adanya dokumen lelang;
- Dalam Laporan Hasil Audit Investigasi, salah satunya menerangkan bahwa adanya indikasi tidak sehat antara Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat dengan Sdr. Rindajati (Direktris UD. SGS Jember). Indikasi kerjasama yang tidak sehat tersebut antara lain:
 1. Dalam pembuatan HPS, panitia pengadaan tidak mengetahui bagaimana HPS tersebut dibuat karena menurut keterangan yang bersangkutan HPS tersebut berasal dari rekanan;
 2. Seluruh Dokumen Pelaksanaan Penunjukan Langsung telah disiapkan oleh panitia pengadaan dan pihak rekanan tinggal menandatangani;
 3. Penandatanganan Berita Acara 100% yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tanpa dikenai denda keterlambatan;
 4. Prosedur pembayaran SP2D LS yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya;
- Berdasarkan audit investigasi, kenyataan yang terjadi di lapangan mengenai mekanisme pembayaran yang terjadi atas pembayaran proyek pengadaan stek ubi kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 tersebut adalah:
 1. **Pinjaman kepada pihak ketiga**

Pembayaran kepada Sdr. Rindajati yang dilakukan oleh Sdr. Ir. Matheus Janing sebagai tanda jadi sebelum Surat Perjanjian Kontrak (SPK) ditandatangani, dananya berasal dari pihak ketiga yaitu:

 - a. Tanggal 13 Februari 2007, Sdr. Ambrosius Nagot (pihak swasta) atas perintah Sdr. Ir. Matheus Janing melakukan transfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 kepada Sdr. Rindajati ke rekening BRI Cabang Jember Nomor 0021.01.006561.50.5 sebagai pembayaran tanda jadi tanpa adanya ikatan;
 - b. Tanggal 16 Februari 2007, Sdr. Titus Ahas (pihak swasta) atas perintah Sdr. Ir. Matheus Janing melakukan transfer uang sejumlah Rp300.000.000,00 kepada Sdr. Rindajati ke rekening BRI Cabang Jember Nomor 0021.01.006561.50.5 sebagai pembayaran tanda jadi tanpa ikatan;
 - c. Jumlah tersebut telah ditransfer ke BRI Cabang Jember Rekening Nomor 0021-01-006561-50-5 nama pengirim Sdr. Adrianus Nagot

Halaman 94 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000.000,00 dan transfer ke BRI Cabang Patrang Jember Rekening Nomor 00000021-01-001541-53-4 nama pengirim Sdr. Titus Ahas/Manggarai Barat sebesar Rp300.000.000,00 atau dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Cara Pembayaran/Pengirim
Sumber Dana Dari Pihak Swasta			
1	13 Februari 2007	100.000.000,00	Transfer ke BRI Cabang Jember Rekening Nomor 0021-01-006561-50-5 Nama Pengirim Adrianus Nagot
2	16 Februari 2007	300.000.000,00	Transfer ke BRI Cabang Patrang Jember Rekening Nomor 00000021-01-001541-53-4 Nama Pengirim Titus Ahas/Manggarai Barat
Jumlah		400.000.000,00	

2. Pembayaran Panjar dari Kas Daerah.

Pembayaran panjar adalah pembayaran yang dilakukan sebelum Surat Perjanjian Kontrak (SPK) ditandatangani, adapun besarnya pembayaran panjar sebesar Rp841.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 9 Februari 2007, Sdr. Emerensi Ema Jemat, S.pt (Bendahara Pengeluaran Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat) dengan sepengetahuan Matheus Janing (Kepala Dinas/Pengguna Anggaran) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) panjar Nomor 74/13.01/III/2007 sejumlah Rp435.000.000,00 kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Manggarai Barat untuk Panjar Kegiatan Swakelola Pengembangan Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat;
- 2) Tanggal 9 Februari 2007 atas SPP Nomor 74/13.01/III/2007 terbit Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 02/PK/II/2007 sejumlah Rp435.000.000,00 dari Bagian Keuangan Setda Kabupaten Manggarai Barat untuk Panjar Kegiatan Swakelola Pengembangan Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 95 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 22 Februari 2007 dari jumlah Rp435.000.000,00 telah di transfer sebesar Rp 400.000.000,00 ke BRI Cabang Patrang Jember Rekening Nomor 00000021-01-001541-53-4 nama Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat;
- 4) Tanggal 22 Februari 2007, Sdr. Emerensi Ema Jemat, S.pt (Bendaharawan Pengeluaran Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat) dengan sepengetahuan Matheus Janing (Kepala Dinas/Pengguna Anggaran) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) panjar Nomor 117/13.01/III/2007 sejumlah Rp406.200.000,00 kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Manggarai Barat untuk Panjar Kegiatan Swakelola Pengembangan Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat;
- 5) Tanggal 8 Maret 2007 atas SPP Nomor 117/13.01/III/2007 terbit Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 11/PK/II/2007 sejumlah Rp406.200.000,00 dari Bagian Keuangan Setda Kabupaten Manggarai Barat untuk Panjar Kegiatan Swakelola Pengembangan Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat;
- 6) Tanggal 23 Maret 2007 dari jumlah Rp406.200.000,00 telah di transfer sebesar Rp273.200.000,00 ke BRI Cabang Patrang Jember Rekening Nomor 00000021-01-001541-53-4 nama Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat

Sumber Dana Dari SPMU No. 02/PK/II/2007 dan SPMU No 11/PK/II/2007			Keterangan
1	22 Februari 2007	400.000.000,00	Transfer ke BRI Cabang Patrang Jember Rekening Nomor 00000021-01-001541-53-4 Nama Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat
2	23 Maret 2007	273.200.000,00	Transfer ke BRI Cabang Patrang Jember Rekening Nomor 00000021-01-001541-53-4 Nama Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat
Jumlah		673.200.000,00	

Halaman 96 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	SPMU tanggal 9 Februari 2007 sebesar	Rp435.000.000
	SPMU tanggal 8 Maret 2007 sebesar	<u>Rp406.200.000</u>
	Jumlah_SPMU	Rp841.200.000
	Transfer tanggal 22 Pebruari 2007	Rp400.000.000
	Transfer tanggal 23 Maret 2007	<u>Rp273.200.000</u>
	Jumlah transfer	<u>Rp673.200.000</u>
	Selisih telah disetor tgl 14 Mei 2007	<u>Rp168.000.000</u>

Dari uraian tersebut di atas, tampak pembayaran atas Pengadaan Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat tahun 2007 dilakukan sebelum barang tersebut diterima dan mendahului kontrak;

Kondisi tersebut di atas menyimpang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21;

1. Ayat (1) yang berbunyi "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;
2. ayat (3) yang berbunyi "Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.";

3. Pembayaran dari Perhitungan Kwitansi

- (1) Tanggal 12 April 2007 ditandatangani kwitansi pembayaran biaya pengadaan bibit/stek ubi kayu sejumlah Rp1.950.400.610,00 antara Sdri Rindajati (Direktris UD.SGS) dengan Ir. Matheus Janing (Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat) dan Alosusius O. Niron (Bendaharawan Pengeluaran Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat).;
- (2) Tanggal 16 April 2007 ditandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor 04/BAP.TP3/IV/2007 antara Sdri Rindajati (Direktris UD.SGS) dengan Ir. Matheus Janing (Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat) atas pengadaan bibit/ubi stek kayu.
- (3) Tanggal 16 April 2007 Alosusius O. Niron (Bendaharawan Pengeluaran Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan

Halaman 97 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 04/SPP-TP3/III/IV/2007 sejumlah Rp1.950.400.610,00 kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Manggarai Barat untuk pembayaran pengadaan bibit/ubi stek kayu kepada Sdri Rindajati (Direktris UD SGS).;

(4) Tanggal 16 April 2007, atas SPP Nomor 04/SPP-TP3/III/IV/2007 terbit Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 04/SPM-DTP3/IV/2007 dari Ir. Matheus Janing (Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manggarai Barat sejumlah Rp1.950.400.610,00 untuk pembayaran pengadaan bibit/ubi stek kayu kepada Sdri Rindajati (Direktris UD SGS).;

(5) Tanggal 18 April 2007, atas SPM Nomor 04/SPM-DTP3/IV/2007 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 001/LS-BJ/IV/2007 dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada Bank NTT Cabang Labuan Bajo untuk mencairkan/memindah bukukan uang sejumlah Rp1.950.400.610,00 dari rekening Kas Daerah Nomor 025.01.04.0000002-2 ke rekening Nomor 025.02.02.001094-2 atas nama Sdri Rindajati (Direktris UD SGS). Namun realisasinya yang bertanda tangan di balik dokumen SP2D tersebut adalah Bendahara Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat, bukan Sdri Rindajati (UD SGS). Adapun penggunaan dana sebesar Rp1.950.400.610,00 adalah sebagai berikut :

Sumber Dana dari SP2D Nomor 001/LS-BJ/IV/2007, tanggal 18 April 2007			Keterangan
1	19 April 2007	420.000.000,00	Transfer ke BRI Cabang Patrang Jember Rekening Nomor 00000021-01-001541-53-4 dengan fasilitas RTGS
2	19 April 2007	150.000.000,00	Diterima secara tunai oleh Sdri Rindajati di Labuan Bajo
	Sub Jumlah	570.000.000,00	Yang diterima oleh UD SGS
3	19 April 2007	7.500.000,00	Pembayaran retribusi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan

Halaman 98 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Dana dari SP2D Nomor 001/LS-BJ/IV/2007, tanggal 18 April 2007			Keterangan
			Perda
4	19 April 2007	673.200.000,00	Pengembalian Uang Panjar dari dana APBD
	19 April 2007	29.256.009,00	Pembayaran PPh Pasal 22
5	20 April 2007	670.444.601,00	Masuk ke Rekening Bank NTT Nomor 025.02.01.001262.1 atas nama Matheus Janing kemudian pada tanggal 20 April dari jumlah tersebut Rp435.000.000,00 dikirim ke Rekening Bank NTT Cabang Ruteng Nomor 0273.01009953.10.1 atas nama Titus Ahas
Jumlah		1.950.400.610,00	

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa jumlah pembayaran sebesar Rp1.950.400.610,00 terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
1	Membayar kepada UD.SGS (1.073.200.000 + 570.000.000)	1.643.200.000,00
2	Membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah	7.500.000,00
3	Membayar PPh Pasal 22	29.256.009,00
4	Potongan/fee/komisi sebesar Rp270.444.601 yang tidak disetor ke kas daerah, dengan rincian Rp235.444.601,00 tersimpan di Rekening 025.02.01.001262.1 atas nama Matheus Janing dan Rp35.000.000,00 dibayarkan kepada Titus Ahas sebagai "bunga" atas uang yang dipinjamkan untuk keperluan panjar.	270.444.601,00
Jumlah		1.950.400.610,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp270.444.601,00 (Rp235.444.601,00 + Rp35.000.000,00).

- 1) Kondisi tersebut menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 200 Pasal 16 ayat (4) yang berbunyi "Penerimaan berupa komisi, potongan ataupun, bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh negara/daerah adalah hak negara Negara/Daerah".
- 2) Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima."4 tentang Perbendaharaan Negara

- Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pencairan dana SP2D LS, pada :

1) Pasal 205

- (1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran
- (2) Dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-LS;
 - b. ringkasan SPP-LS;;
 - c. rincian SPP-LS; dan;
 - d. lampiran SPP-LS;
- (3) Lampiran dokumen SPP-LS. untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. salinan SPD;
 - b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;;
 - c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
 - e. berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - f. berita acara serah terima barang dan jasa;;
 - g. berita acara pembayaran;;
 - h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
 - j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;;
 - k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;

Halaman 100 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat-surat pengikut atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;;
- m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 - n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;;
 - o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan;
 - p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (*billing rate*), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran
- (4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya;
- (5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.;
- (6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD;

2) Pasal 206

- (1) Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU/TU;
 - (2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelola oleh bendahara pengeluaran;
 - (4) SPP-UP/GU/TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga
- Apabila SP2D LS kepada pihak ketiga (rekanan) ternyata masuk ke rekening pihak lain (bukan rekanan) tanpa persetujuan pihak ketiga yang berhak atas SP2D tersebut (rekanan) maka pihak pemilik rekening yang menerima pencairan bertanggung jawab serta pihak bank.
- Panitia lalai dalam membuat HPS yaitu dalam membuat HPS panitia tidak melakukan survey melainkan menggunakan HPS yang dibuat oleh pihak rekanan. Sedangkan kelalaian dalam proses PL yaitu Panitia telah mempersiapkan seluruh dokumennya sedangkan pihak rekanan hanya menanda tangani seluruh dokumen yang telah disiapkan. Hal ini tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pasal 13 ayat (1) - Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

2) Lampiran I Bab I Huruf E angka 1 yang berbunyi "Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan

- (1) Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- (2) Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/ engineers estimate (EE)
- (3) Harga setempat pada waktu penyusunan HPS
- (4) Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan.
- (5) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Badan/Instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggung jawabkan;
- (6) Harga/tarif barang yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
- (7) Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.;
- (8) Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan.

3) Lampiran I Bab I Huruf E angka 3 yang berbunyi "HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tidak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia barang/jasa"

- Bahwa kami tim audit sudah mengklarifikasi semua pihak;
- Bahwa HPS itu dari acuan
- Bahwa karena ada nota pesanan tersebut, seolah-olah panitia ini melakukan penunjukan langsung
- Bahwa terkait dengan PPh itu adalah kewajiban penyedia barang bukan diperhitungkan/ dibebankan oleh negara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya, kecuali HPS tidak benar dibuat oleh Panitia Pengadaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Seksi Proteksi, Pengolahan dan Pemasaran hasil pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan sejak tahun 2005. Tugas Terdakwa secara umum:
 - Di bidang proteksi :
 - Monitoring dan mengevaluasi keadaan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - Melakukan pengawasan pupuk dan pestisida yang beredar;
 - Di bidang Pengolahan:
 - Melakukan pengawasan terhadap alat-alat pertanian yang ada di Kab.Manggarai Barat baik alat pertanian maupun alat penggilingan padi (RNU);

Halaman 102 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan pembinaan terhadap alat dan mesin pertanian (Alsintan);

- Di bidang proteksi :
- Mencatat harga pasar
- Bahwa Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat adalah Ir. Matehus Janing
- Bahwa pada tahun 2007 pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat ada kegiatan pengadaan stek ubi kayu. Terdakwa mengetahui melalui DIPA dinas;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Bibit Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007. Dasarnya adalah Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Nomor : 111.a/13.01/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 dengan susunan keanggotannya sebagai berikut Subur Yohanes (Ketua), Yosef Pedo, SP (Sekretaris) dan Anggota Drs Yulius Ena, Raden Rofinus, Agustinus Rinus, S.Pd dan Sarjono Bin Sardi;
- Bhawa sesuai dengan SK nomor : 111.a/13.01/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007, tugas tim Panitia Pengadaan adalah :
 - a. Menyusun jadwal kegiatan dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - c. Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
 - d. Menilai kualifikasi media melalui pasca kualifikasi maupun pra kualifikasi;
 - e. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - f. Mengusulkan calon pemenang;
 - g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang.jasa;
 - h. Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai;
- Bahwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang melaksanakan sesuai dengan SK Nomor : 111.a/1.01/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 Tidak semua dilakukan karena yang harus dilakukan sesuai dengan instruksi Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu ini pekerjaan Penunjukan Langsung dan orangnya sudah ditunjuk oleh Kadis Matheus Janing yaitu RINDAJATI.

- Bahwa dalam proses penunjukan langsung tidak perlu ada pelelangan (sesuai Pasal 20 angka 4 Keppres Nomor 80 Tahun 2003) sesuai ucapan Kadis Matheus Janing.
- Bahwa dokumen administrasi pengadaan barang sampai dengan surat perjanjian kontrak hanya merupakan formalitas karena sebenarnya pada tanggal 12 Februari 2007 sudah ada penyedia barangnya yaitu Rindajati selaku Direktris UD. SGS di Jember.
- Bahwa Sesuai dalam DPA, proyek pengadaan stek ubi kayu masuk dalam kegiatan Pengembangan Ubi Kayu, sub kegiatan Belanja Barang dan Jasa bagian belanja bahan material dimana terdiri dari item kegiatan :
 - Biaya pengadaan bibit/stek tanaman sebanyak 12.000.000 stek, harga satuan Rp 187,- dengan biaya Rp 2.244.000.000,-
 - Biaya bongkar muat dengan biaya Rp 100.000.000,-
 - Belanja bahan obat-obatan Herbisida (Roundup) dengan biaya Rp 96.000.000,-
 - Biaya pengadaan stek ubi kayu tersebut bersumber dari APBD II Kab. Manggarai Barat tahun 2007
- Bahwa dengan cara penunjukan langsung karena kami sudah diarahkan oleh Kepala Dinas MATHEUS JANING karena kegiatan ini sudah ada yang mengerjakan yaitu UD. SGS. Dengan pertimbangan yaitu :
 - Limit waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan spesifikasi khusus;
 - Spesifikasi teknis bibit /stek ubi kayu;
 - Kondisi penyedia barang/jasa yang serupa terbatas.
- Bahwa sebagai rekanan Penyedia barangnya adalah UD. SGS dari Jember dengan Direktrisnya atas nama Rindajati. Untuk pengadaan stek ubi kayu tersebut sudah dibuatkan surat perjanjian kontrak nomor : 168.a/13.01/III/2007 tanggal 8 Maret 2007, dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.220.000.000,- (Dua milyar dua ratus dua puluh juta rupiah). Yang menandatangani surat kontrak tersebut adalah Saksi Ir. Dominikus Hawan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Pihak Kesatu), Rindajati, Direktris UD. SGS (Pihak Kedua) dan mengetahui Ir. Matheus Janing selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa SP/MS Nomor : 168.b/13.01/III/2007 tanggal 08 Maret 2007, yang menandatangani Ir. Matheus Janing selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat.

- Bahwa Sesuai di Kontrak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan stek ubi kayu adalah 14 (empat belas) hari kalender.
- Bahwa Sesuai dengan dokumen Term of Reference (TOR) maka stek yang akan diadakan adalah jenis Land Ras Lumajang dan Land Ras Jember. Mengenai dasar alasan sampai dengan jenis tersebut yang dipilih saya tidak tahu karena yang membuat adalah Kepala Bidang Tanaman Pangan atas nama Saksi Yeremias Ontong, SP dengan konsultan Ahli atas nama Saksi Ir. Suyono dengan Yudi Widodo
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 10 Pebruari 2007 berdasarkan surat tugas dari Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kab. Manggarai Barat Nomor : BU.094/78/13.02/II/2007 tanggal 09 Pebruari 2007 Kepala Dinas Ir. Matheus Janing berangkat terlebih dahulu ke Jember kemudian selisih satu hari Terdakwa dan Titus Ahas menyusul ke Jember;
- Bahwa kedatangan Terdakwa waktu itu dengan agenda untuk melakukan pengecekan dan survey atas lokasi tanam stek ubi kayu di Jember dan Lumajang milik kelompok tani binaan UD. SGS bersama dengan Saksi Ir. Suyono, MS. Setelah selesai melakukan pengecekan stek ubi, selanjutnya kami pulang ke Jember ke rumahnya Rindajati. Sesampai di rumah selanjutnya terjadi pembicaraan antara Ir. Matheus Janing, Saksi Ir. Suyono, Rindajati dan Saksi Titus Ahas di ruangan bagian belakang sementara Terdakwa duduk di ruangan tamu dan tidak dilibatkan dalam pembicaraan tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Ir. Matheus Janing ke belakang. Kemudian ada permintaan dari Saksi Ir. Suyono sebagai jaminan supaya UD. SGS bisa segera kerja pengadaan stek ubi bahwa harus ada Nota Pesanan.

Kemudian mereka (Ir. Matheus Janing, Ir. Suyono, Rindajati dan Titus Ahas) sudah menyiapkan nota peepsanan 12 Pebruari 2007. Isi Nota Pesanan tersebut adalah:

No	Jenis Upah dan Bahan	Sat.	Vol.	Harga Satuan	Jumlah Harga	PPh 1,5 %	Jumlah Harga+PPh
A	PESAN I						
1	Stek Ubi Kayu	Stek	6.000.000	175	1.050.000.000		1.050.000.000
B	PESAN II						
1	Stek Ubi Kayu	Stek	6.000.000	175	1.050.000.000		1.050.000.000

Halaman 105 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	2.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
-----------------------------	-----------	---------------	---------------

- Bahwa setelah menerima nota pesanan sebagai tanda jadi Terdakwa menolak untuk menandatangani, dan pada waktu MATHEUS JANING mengatakan *"Kamu harus tanda tangan nota pesanan karena nanti kalau pulang saya akan menunjuk kamu sebagai Ketua Panitia Swakelola sesuai dengan Surat di nota pesanan tersebut!"* lalu saya menjawab *"begini saja pak bahwa ini karena ini ada hubungan dinas dan apabila proyek ini gagal siapa yang bertanggung jawab dan apa jaminan saya kalau proyek ini tidak jadi?"* Lalu MATHEUS JANING menjawab *"ini bukan urusan kamu itu urusan saya"* lalu Terdakwa menjawab lagi *"Bagaimana kaitan dengan nota pesanan?"* lalu MATHEUS JANING tidak bisa menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut karena MATHEUS JANING diam dan tidak menjawab lalu Terdakwa minta suatu surat jaminan kepada MATHEUS JANING dan UD. SGS lalu mereka membuat surat jaminan namun bukan surat jaminan yang dimaksud tetapi yang dibuat surat jaminan pembayaran. Karena buat jaminan pembayaran tersebut lalu Terdakwa menanyakan ke mereka *"Jaminan pembayaran ini jaminan apa?"* lalu mereka menjawab bahwa jaminan pembayaran tersebut untuk tanda jadi berupa uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah penjelasan mereka lalu Terdakwa minta :
 - Surat jaminan pembayaran itu harus diserahkan ke saya.
 - Buat kwitansi dan aslinya harus saya pegang.
 - Berita acara penyerahan uang.
- Bahwa sekembalinya dari Jember sampai di Labuan Bajo pada tanggal 21 Februari 2007 Terdakwa dipanggil Kadis yaitu MATHEUS JANING ke ruangan kerjanya untuk menerima SK selaku Ketua panitia Pengadaan, pada saat itu Terdakwa menolak karena sudah menandatangani nota pesanan tersebut sebagai panitia swakelola, lalu karena Terdakwa menolak saudara MATHEUS JANING mengatakan *"bahwa tugas itu nanti bukan tanggung jawab kamu melainkan dari DOMINIKUS HAWAN"*. Lalu saya menjawab *"yang terpenting jika tugas itu diserahkan ke DOMINIKUS HAWAN untuk itu saya jangan dipersulit lagi yang ada kaitanya dengan nota pesanan yang ada di Jember karena saya sudah loyal kepada bapak"*.
- Bahwa lalu MATHEUS JANING menjawab *"Dalam kegiatan kepanitiaan nanti kamu sampaikan ke seluruh anggota panitia kegiatan ini sudah ada kontraktornya sehingga kamu harus membuat dokumen itu nanti untuk HPS dan RAB harus mengikuti RAB yang dibuat oleh konsultan ahli, manakala ada terjadi"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pada saat kegiatan nanti saya akan menyampaikan secara lisan kepada kamu!”.

- Bahwa besoknya Terdakwa mengumpulkan seluruh panitia untuk menyampaikan hal ini dan menyampaikan bahwa RAB yang dibuat dahulu terjadi perubahan menurut penyampaian dari Kadis yaitu Keler ke Karung kemudian karantina di Banyuwangi di pungut biaya lagi Rp 5,-/stek serta PPh 1,5% dari nilai kontrak dengan alasan karena mitra yang bersangkutan tidak tahu sama sekali Keppres sehingga dikuatirkan tidak ingat untuk membayar pajak PPh tersebut. Sehingga dalam pencairannya menurut penjelasan bendahara yaitu Saksi IBU RENSI JEMAT bahwa uang 1,5% nilai PPh sudah ditarik dan uang karantina Rp 5,-/stek sudah ditarik dan disetorkan ke kas Negara;
- Bahwa sebelum kami ke Jember Terdakwa melihat Saksi TITUS AHAS datang ke kantor bertemu Kadis setelah itu dia keluar ruangan bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan bahwa “pak JON saya nanti juga ikut ke Jember!” lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi TITUS AHAS “pak TITUS kesana itu dalam rangka apa, karena kami ditugaskan untuk survey?” lalu Saksi TITUS AHAS menjawab “itu sudah kami bicarakan dengan kadis!”
- Bahwa pernah waktu itu Saksi TITUS AHAS menyuruh keluarganya di Ruteng untuk mentransfer uang sejumlah Rp 100.000.000,- ke rekening Rindajati, selebihnya Terdakwa tidak tahu yang berhubungan dengan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu soal varietas jadi Terdakwa hanya mendengar penjelasan dari Konsultan Ahli atas nama Ir. SUYONO, MS;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu soal varietas jadi Terdakwa hanya mendengar penjelasan dari Konsultan Ahli atas nama Ir. SUYONO, MS. Terdakwa tidak dilibatkan;
- Bahwa Ir. Suyono dan Ir. Yudi Widodo datang menemui Ir. Matheus Janing di kantor Dinas Tanaman Pangan, perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat sekitar tahun 2007;
- Bahwa panitia tidak melaksanakan semua kegiatan persiapan yang berkaitan dengan pengadaan stek ubi kayu tersebut, karena hanya formalitas saja;
- Bahwa dokumen penawaran dari UD.SGS ini tidak lengkap lalu Terdakwa menyampaikan kepada Kadis bahwa kami sudah menyampaikan persyaratannya namun UD. SGS tidak bisa memenuhinya lalu Terdakwa mengembalikan kepada Kadis bagaimana ini sudah prosesnya kita teruskan atau tidak? Kemudian Kadis menyatakan bahwa kegiatan ini tidak bisa dihentikan dan sudah berjalan sehingga tidak bisa digantikan orang lain lalu

Halaman 107 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengetahui jawaban dari Kadis lalu Terdakwa menyampaikan kepada anggota panitia dan mereka mengikutinya. Akhirnya tetap diterima dokumen tersebut walaupun terdapat kekurangan tersebut.;

- Bahwa terkait dengan RAB dan HPS, kami hanya menyalin saja dari konsultan ahli.
- Bahwa terkait pembandingan harga HPS, kami hanya menyalin saja dari konsultan ahli dan harga stek ubi kayu dilakukan pembayaran tanggal 12 Februari 2007 di Jember.
- Bahwa Kami tidak melakukan klarifikasi karena kami tidak tahu dan Kadis menyuruh kami menyalin HPS yang dibuat oleh konsultan ahli.
- Bahwa kapasitas Danggur Gayetanus adalah sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab Manggarai Barat sedangkan Ir. Suyono dan Ir. Yudi Widodo sebagai Tim ahli pengembangan Ubi Kayu Kab. Manggarai Barat.
- Bahwa dalam surat perjanjian kontrak nomor : 168.a/13.01/III/2007 tanggal 8 Maret 2007 dan HP menyebutkan adanya pengenaan PPh sebesar 1,5 % terhadap harga kontrak, Terdakwa mengetahui dari Bendahara dan sudah ditarik kembali uangnya dan disetorkan ke negara.
- Bahwa dalam HPS dan didalam kontrak muncul biaya karantina di Pelabuhan Banyuwangi sementara di acuan biaya pengadaan bibit tidak ada, karena menurut Ir. Suyono MS, begitu muat dari Gudang Jember sampai di Banyuwangi ditilang oleh Petugas Karantina setelah itu harus bayar sebesar Rp 5,-/stek baru bisa dikirim ke Labuan Bajo.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait, surat keterangan dari Dinas Pertanian Kab. Lumajang menyangkut varietas stek ubi kayu yang dikirim oleh UD. SGS tersebut.
- Bahwa tidak tahu stek ubi kayu yang dikirim oleh UD. SGS adalah varietas Land Ras Lumajang dan Land Ras Jember;
- Bahwa perihal Pengajuan Penawaran Harga Barang, Rindajati kaget karena tidak tahu menahu, lalu panitia memberi contoh penawaran supaya Rindajati mengetahui cara membuatnya, sedangkan untuk waktunya Terdakwa tidak ingat.
- Bahwa Karena Terdakwa diperintah oleh Kepala Dinas, lalu Terdakwa menyampaikan kepada anggota yang lainnya tentang perintah Kadis itu setelah itu mereka setuju dan mau menandatangani dokumen pengadaan tersebut;

Halaman 108 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan perintah yang dilakukan penunjukan langsung karena pekerjaan ini spesifik, waktu tanamnya berkaitan dengan musim tanam;

- Bahwa semua dokumen seperti Nota Pesanan, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran dan jaminan Pembayaran semua itu Terdakwa Subur yohanes tunjukkan pada anggota lain;
- Bahwa dokumen tersebut Terdakwa terima dari Matheus Janing, ketika Saksi diberikan SK sebagai ketua pengadaan tanggal 21 Pebruari 2007;
- Bahwa HPS dan RAB dibuat oleh Konsultan pengawas;
- Bahwa sebenarnya dokumen dari UD SGS tidak layak tapi ini merupakan perintah Kadis;
- Bahwa benar tanggal 9 Pebruari 2016 Terdakwa dan kadis ke Jember dan ikut juga Titus Ahas;
- Bahwa dokumen lelang tersebut semua hanya untuk admnistrasi saja;
- Bahwa benar tidak ada pengumuman, karena kadis melarang;
- Bahwa benar yang buat HPS adalah konsultan;
- Bahwa benar Mateus Janing (Kadis) menyerahkan RAB baru, ada perubahan RAB dari 175 menjadi 185 karena ada biaya karantina dan kemasanan, Terdakwa dan tim menerima saja;
- Bahwa yang membuat RAB adalah panitia pengadaan tapi dalam kegiatan diabaikan semua karena perintah Matheus Janing. Kata Matheus janing waktu itu "tidak boleh diubah";
- Bahwa Rindajati kaget ketika datang dimintakan dokumen penawaran, karena Rindajati tidak mengeriti tentang dokumen penawaran maka panitia hanya menyiapkan dokumen yang harus diisi oleh Rindajati;
- Bahwa ketika dijember mateus janing, Suyono dan Rindajati melakukan pembicaraan sedangkan Terdakwa hanya duduk menunggu, kemudian Kepala Dinas Matheus Janing memanggil Terdakwa untuk tandatangan Nota Pesanan. Terdakwa sempat menolak, karena Terdakwa ke Jember hanya survey;
- Bahwa Terdakwa sempat menolak tandatangan Nota Pesanan dan saat itu Matheus Janing mengatakan "ini tanggung jawab saya";
- Bahwa benar waktu itu Matheus Janing lebih dahulu tandatangan Nota Pesanan, Baru Terdakwa;
- Bahwa Matheus Janing bilang "segera buat untuk adakan rapat panitia, jika panitia setuju, karena sudah ada Nota Pesanan, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran dan jaminan Pembayaran, segera lapor ke Matheus Janing";

Halaman 109 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa, Rindajati selaku Direktris UD SGS hanya menerima Rp.1.643.200.000,-, sedangkan sisanya belum diterima oleh Rindajati;

- bahwa semua adalah perintah Matheus Janing selaku Kadis, sedangkan Terdakwa hanya sebagai penghubung untuk menyampaikan ke panitia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1.Asli Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : Keu.954/110/III/2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007;
- 2.Asli Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Nomor : 111.C/13.01/II/2007 tanggal 21 Pebruai 2007 tentang Penunjukan Tim Ahli Pengembangan Ubi Kayu di Kab. Manggarai Barat TA. 2007 beserta lampirannya;
- 3.Asli Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat TA. 2007;
- 4.Foto kopi yang dilegalisir Acuan Biaya Pengadaan Bibit singkong Dari Jember Ke Pelabuhan di Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat tanggal 6 Januari 2007;
- 5.Asli Nota Pesanan pengembangan ubi kayu Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Tahun 2007 tanggal 12 Pebruari 2007;
- 6.Asli Kwitansi tanggal 14 Pebruari 2007 untuk pembayaran panjar pembelian stek ubi kayu untuk pengembangan ubi kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat sesuai nota pesanan tanggal 12 Pebruari 2007, terbilang Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- 7.Asli Berita Acara Pembayaran uang panjar sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 14 Pebruari 2007;
- 8.Asli Surat Jaminan Pembayaran tanggal 12 Pebruari 2007;
- 9.Asli Surat Perjanjian Kontrak (SPK) nomor : 168.a/13.01/III/2007 tanggal 08 Maret 2007;
- 10.Asli Berita Acara Penyerahan Muatan Ketela Pohon di Pelabuhan Labuhan Bajo-Flores dari UD. SGS kepada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat-NTT yang ditandatangani oleh Hendry Chadra, (PT. Kalimas Paruga), Ir. Dominikus Hawan, MM (Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat, Ramli (Nahkoda Perahu KLM. Bunga Idaman);
- 11.Asli konosemen Nomor : 999 2007 002 tanggal 06 April 2007;
- 12.Asli Berita Acara Penyerahan Barang KLM. Bunga Idaman tanggal 20 Maret 2007;
- 13.Asli Invoice tanggal 05 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Arry Kriswantono;
- 14.Asli Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Nomor :111.D/13.01/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa beserta lampirannya;
- 15.Asli catatan Hasil Pemeriksaan stek ubi kayu tanggal 16 Maret 2007 sampai dengan tanggal 19 Maret 2007;
- 16.Asli catatan pemeriksaan stek ubi kayu tanggal 12 April 2007;
- 17.Foto kopi yang dilegalisir daftar angkutan stek ubi kayu tanggal 16 Maret 2007 sampai dengan tanggal 18 Maret 2007 dan tanggal 11 April 2007 sampai dengan tanggal 14 April 2007;
- 18.Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 200.a/13.01/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 dan Asli Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 194/13.01/III/2007 tanggal 20 Maret 2007;
- 19.Asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 19 April 2007 terbilang Rp 29.256.009 (Dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) untuk pembayaran PPh pasal 22 pengadaan bibit stek tanaman;
- 20.Asli Surat Tanda Setoran Nomor : 00001085 tanggal 19 April 2007 untuk pengembalian dana panjar sebesar Rp 673.200.000,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 110 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Asli kwitansi tanggal 07 April 2007 untuk pembayaran biaya bongkar muat bibit/stek tanaman ubi kayu kepada Martinus Mujur, dkk sebesar Rp 13.284.000,- (Tiga belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) beserta daftar tanda terima Biaya Bongkar Muat Bibit/stek Ubi Kayu;
22. Asli kwitansi tanggal 28 Maret 2007 untuk pembayaran biaya bongkar muat bibit/stek tanaman ubi kayu kepada Martinus Mujur, dkk sebesar Rp 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) beserta daftar tanda terima Biaya Bongkar Muat Bibit/stek Ubi Kayu;
23. Asli kwitansi tanggal 11 April 2007 untuk pembayaran biaya sewa pengangkutan stek ubi kayu dari pelabuhan Labuan Bajo ke lokasi penanaman kepada Dami Tewe, dkk sebesar Rp 9.830.000,- (Sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta daftar tanda terima Biaya Angkutan stek Ubi Kayu dari Pelabuhan Labuan Bajo ke Lokasi Penanaman;
24. Asli kwitansi tanggal 11 April 2007 untuk pembayaran biaya sewa pengangkutan stek ubi kayu dari pelabuhan Labuan Bajo ke lokasi penanaman kepada Dami Tewe, dkk sebesar Rp 50.575.000,- (Lima puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta daftar tanda terima Biaya Angkutan stek Ubi Kayu dari Pelabuhan Labuan Bajo ke Lokasi Penanaman;
25. Asli kwitansi tanggal 17 April 2007 untuk pembayaran biaya sewa pengangkutan stek ubi kayu dari pelabuhan Labuan Bajo ke lokasi penanaman kepada Dami Tewe, dkk sebesar Rp 49.570.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta daftar tanda terima Biaya Angkutan stek Ubi Kayu dari Pelabuhan Labuan Bajo ke Lokasi Penanaman;
26. Asli kwitansi tanggal 10 Mei 2007 untuk pembayaran biaya sewa pengangkutan stek ubi kayu dari pelabuhan Labuan Bajo ke lokasi penanaman kepada Dami Tewe, dkk sebesar Rp 18.675.000,- (Delapan belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta daftar tanda terima Biaya Angkutan stek Ubi Kayu dari Pelabuhan Labuan Bajo ke Lokasi Penanaman;
27. Asli kwitansi tanggal 17 Maret 2007 untuk pembayaran biaya sewa pengangkutan stek ubi kayu dari pelabuhan Labuan Bajo ke lokasi penanaman kepada Dami Tewe, dkk sebesar Rp 17.770.000,- (Tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta daftar tanda terima Biaya Angkutan stek Ubi Kayu dari Pelabuhan Labuan Bajo ke Lokasi Penanaman;
28. Asli kwitansi tanggal 22 Maret 2007 untuk pembayaran biaya sewa pengangkutan stek ubi kayu dari pelabuhan Labuan Bajo ke lokasi penanaman kepada Dami Tewe, dkk sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) beserta daftar tanda terima Biaya bongkar muat bibit/stek ubi kayu;
- 29.4 (empat) lembar foto dokumentasi stek ubi kayu yang masih dalam kemasan karung plastik warna merah;
- 30.1 (satu) lembar karung plastik warna merah yang digunakan untuk membungkus stek ubi kayu;
31. Fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor : BU.094/78/13.02/II/2007 tanggal 09 Pebruari 2007
32. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007;
33. Asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 02/PK/II/2007 tanggal 09 Pebruari 2007 sejumlah Rp 435.000.000,-
34. Asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 11/PK/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 sejumlah Rp 406.200.000,-
35. Asli Surat Tanda Setoran Nomor : 00001085 tanggal 19 April 2007, untuk pengembalian dana panjar sejumlah Rp 673.200.000,-
36. Asli Surat Tanda Setoran Nomor : 00001087 tanggal 14 Mei 2007, untuk pengembalian dana panjar sejumlah Rp 8.000.000,-;
37. Asli Surat Tanda Setoran tanggal 14 Mei 2007, untuk pengembalian dana panjar sebesar Rp 15.000.000,-;
38. Asli Surat Tanda Setoran Nomor : 00001038 tanggal 14 Mei 2007 untuk pengembalian dana panjar sebesar Rp 50.000.000,-;

Halaman 111 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 39.Asli Surat Tanda Setoran Nomor : 00001037 tanggal 14 Mei 2007 untuk pengembalian dana panjar sebesar Rp 75.000.000,-;
- 40.Asli Surat Tanda Setoran Nomor : 00001089 tanggal 14 Mei 2007 untuk pengembalian dana panjar sebesar Rp 20.000.000,-;
- 41.Asli Surat Tanda Setoran Nomor : 00001088 tanggal 14 Mei 2007 untuk biaya retribusi atas pengadaan bibit/tanaman sebesar Rp 7.500.000,-
- 42.Asli SP2D Nomor : 001/LS.BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 sebesar Rp 1.950.400.610,00.
- 43.Fotokopi yang dilegalisir Slip penyetoran di Bank NTT tanggal 18 April 2007 ke rekening 025.02.01.001262-1 atas nama Matheus Janing sebesar Rp 670.444.601,- (Enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah)
- 44.Fotokopi yang dilegalisir Bukti transfer RTGS ke BRI Cabang Patrang Jember dengan nomor rekening 00000021-01-001541-53-4 sejumlah Rp 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah)
- 45.Buku tabungan Bank NTT Cabang Labuan Bajo No. Rek. 025.02.01.001262.1 atas nama Ir. Matheus Janing;
- 46.Asli Aplikasi kiriman uang RTGS Nomor : 79/LB.kp/IV/2007 tanggal 20 April 2007 dari M. Janing kepada Titus Ahas di Bank BRI Cabang Ruteng nomor rekening 0273.01009953.50.6 sejumlah Rp 435.000.000,- (Empat ratus tiga puluh lima juta rupiah)
- 47.Foto kopi yang dilegalisir slip penyetoran tanggal 16 Pebruari 2007 dari Titus Ahas kepada Rindajati dengan nomor rekening 0021.01.001541.53.4 sejumlah Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
- 48.Foto kopi yang dilegalisir slip penyetoran tanggal 22 Pebruari 2007 dari Ir. Matheus Janing kepada Rindajati dengan nomor rekening 0021.01.001541.53.4 sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
- 49.Foto kopi yang dilegalisir slip penyetoran tanggal 22 Maret 2007 dari Emerensi Ima Jemat kepada Rindajati dengan nomor rekening 0021.01.001541.53.4 sejumlah Rp 273.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- 50.Foto kopi yang dilegalisir slip penyetoran tanggal 19 April 2007 dari Rindajati kepada Rindajati dengan nomor rekening 0021.01.001541.53.4 sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- 51.Foto kopi yang dilegalisir slip pengiriman uang tanggal 13 Pebruari 2007 dari Adrianus Nagat kepada Rindajati dengan nomor rekening 0021.01.006561.50.5 sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- 52.Buku tabungan Bank NTT Cabang Labuan Bajo No. Rek. 025.02.02.001094-2 atas nama Rindajati;
- 53.Print Out tabungan dengan No. Rek 00000021-01-001541-53-4 atas nama Rindajati
- 54.Invoice Raja Cargo tanggal 07 April 2007
- 55.Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2007 nomor SPM: 04/SPM-DTP3/IV/2007 tanggal 16 April 2007;
- 56.Kwitansi pembayaran tertanggal 12 April 2007 untuk pembayaran biaya pengadaan bibit/stek tanaman, kegiatan pengembangan ubi kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat TA. 2007 sesuai dengan SPK Nomor 168.a/13.01/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 ;
- 57.Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP.TP3/IV/2007 tanggal 16 April 2007;
- 58.Surat Perintah Pembayaran (SPP) Panjar Nomor : 74/13.01/II/2007 tanggal 09 Pebruari 2007;
- 59.Daftar Perincian Penggunaan SPP Panjar tertanggal 09 Februari 2007;
- 60.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Panjar Nomor : 117/13.01/II/2007 tanggal 22 Pebruari 2007;
- 61.Daftar Perincian Penggunaan SPP Panjar tertanggal 22 Pebruari 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2007 terdapat kegiatan Pengembangan Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tertuang dalam DIPA Nomor: 2.01.01.19.01 sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);
2. Bahwa benar dalam kegiatan Pengembangan Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa **SUBUR YOHANES** ditunjuk selaku Ketua Panitia Pengadaan Bibit/Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 111.a/13.01/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007;
3. Bahwa benar untuk maksud pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa SUBUR YOHANES, Ir. MATHEUS JANING dan Saksi TITUS AHAS melakukan perjalanan dinas ke Jember berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah atas nama Bupati Manggarai Barat No. BU.094/78/13.02/II/2007 tanggal 9 Pebruari 2007 dan sesampainya di Jember bertemu dengan Saksi RINDAJATI dan Saksi Dr. SUYONO, M.Si kemudian melakukan survey ke lokasi tanaman ubi kayu yang berlokasi di Jember dan Lumajang mengenai jenis ubi kayu Caspro dan setelah melihat ubi kayu tersebut, kemudian Terdakwa SUBUR YOHANES dengan Ir. MATHEUS JANING melakukan pembicaraan dengan Saksi Dr. SUYONO, M.Si dan Saksi RINDAJATI tentang maksud kedatangan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. MATHEUS JANING yaitu untuk mencari pengusaha yang bergerak di bidang pengadaan stek ubi kayu;
4. Bahwa benar antara Saksi Ir. MATHEUS JANING, Terdakwa SUBUR YOHANES dengan Saksi RINDAJATI terjadi kesepakatan untuk pemesanan sejumlah 12.000.000 (dua belas juta) stek dan tanpa melalui proses tender kemudian membuat Nota Pesanan tertanggal 12 Pebruari 2007 kepada RINDAJATI yang isinya pemesanan stek ubi kayu sejumlah 12.000.000 (dua belas juta) stek dengan harga Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) dan nota pesanan tersebut ditanda tangani oleh Saksi Ir. MATHEUS JANING dengan Terdakwa SUBUR YOHANES;

Halaman 113 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar surat penetapan UD. SGS sebagai pelaksana pengadaan bibit /stek ubi kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat baru ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2007 melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 165.a/13.01/III/2006, hal ini bertentangan dengan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II D.4.b.1: *"Pengguna Barang harus menerbitkan surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal keputusan penetapan penyedia barang/jasa."*
6. Bahwa benar atas nota pesanan tersebut Saksi RINDAJATI mengajukan permintaan kepada Saksi Ir. MATHEUS JANING supaya diberi modal awal untuk kerja pengadaan stek ubi kayu dan atas permintaan tersebut Saksi Ir. MATHEUS JANING meminta Saksi TITUS AHAS supaya mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BRI Cabang Jember Nomor : 0021.01.006561.50.5 atas nama RINDAJATI dengan kesepakatan Saksi TITUS AHAS akan diberi imbalan yaitu Rp 5,-/stek;
7. Bahwa benar selanjutnya atas permintaan Saksi Ir. MATHEUS JANING pada tanggal 16 Pebruari 2007 Saksi TITUS AHAS mentransfer lagi uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekeningnya Saksi RINDAJATI sebagai kekurangan uang panjar/ tanda jadi pembelian stek ubi kayu;
8. Bahwa benar untuk kegiatan Pengembangan Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilakukan oleh Ir. MATHEUS JANING bersama dengan Terdakwa SUBUR YOHANES yaitu menunjuk UD. SGS sebagai pelaksana penyediaan stek ubi tanpa melalui prosedur lelang, selanjutnya Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas kemudian membentuk Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 111.a/13.01/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 dengan susunan Panitia Pengadaan Bibit/Stek Ubi Kayu adalah Subur Yohanes (Ketua), Yosef Pedo, SP (Sekretaris) dan Anggota Drs Yulius Ena, Raden Rofinus, Agustinus Rinus, S.Pd dan Sarjono Bin Sardi, dengan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a) Menyusun jadwal kegiatan dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b) Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - c) Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
 - d) Menilai kualifikasi media melalui pasca kualifikasi maupun pra kualifikasi;
 - e) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

Halaman 114 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Mengusulkan calon pemenang;
- g) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- h) Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai;
9. Bahwa benar guna melengkapi syarat administrasi, Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan tanpa melibatkan anggota panitia yang lain menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Ir. MATHEUS JANING tanpa melakukan klarifikasi dengan data pembanding lainnya yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu *"Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan."*, padahal sesuai ketentuan, perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan memperhitungkan yaitu :
- a) Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- b) Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineers estimate (EE);
- c) Harga pasar setempat pada waktu penyusunan (HPS);
- d) Harga kontrak/surat perintah kerja (SPK) untuk barang /pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- e) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- f) Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan, agen tunggal atau lembaga independen;
- g) Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- h) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
10. Bahwa benar HPS dan RAB untuk Kegiatan Pengembangan Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 yang disusun oleh Terdakwa SUBUR YOHANES selaku Ketua Panitia Pengadaan tanpa prosedur yang ditentukan dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Volume	Sat.	Harga Kab.	Angk. Ke lokasi	Pajak PPh 1,5 %	Fee Perusaha an 10%	Harga Sat.	Jumlah Harga (Rp)
1.	Ongkos Cabut	12,000,000	Stek	22.13	-	0.38	2.50	25.00	300,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.	ongkos pengumpulan bahan bibit (BB/batang ketela pohon)	12,000,000	Stek	35.40	-	0.60	4.00	40.00	480,000,000
3.	Ongkos angkut bahan bibit (BB) dari lahan Lumajang dan sekitarnya ke gudang Jember (termasuk ongkos bongkar muat)	12,000,000	Stek	27.66	-	0.47	3.13	31.25	375,000,000
4.	Ongkos pemotongan	12,000,000	Stek	10.62	-	0.18	1.20	12.00	144,000,000
5.	Sewa gudang	12,000,000	Stek	0.75	-	0.01	0.09	0.85	10,200,000
6.	Biaya pengadaan karung	12,000,000	Stek	14.78	-	0.25	1.67	16.70	200,400,000
7.	Ongkos pemilihan bibit dan pengepakan	12,000,000	Stek	3.69	-	0.06	0.42	4.17	50,040,000
8.	Pengangkutan dari Jember ke Banyuwangi (termasuk bongkar muat)	12,000,000	Stek	7.39	-	0.13	0.84	8.35	100,200,000
9.	Biaya karantina dipelabuhan Banyuwangi	12,000,000	Stek	4.43	-	0.08	0.50	5.00	60,000,000
10.	Transit di gudang Pelabuhan Banyuwangi, loading ke dalam kargo dan pengapalan dari pelabuhan Banyuwangi ke pelabuhan Labuan Bajo	12,000,000	Stek	38.66	-	0.66	4.37	43.68	524,160,000
	Jumlah							187	2,244,000,000

11. Bahwa benar atas HPS tersebut Panitia Pengadaan Bibit/stek Ubi Kayu membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas pengadaan Bibit Stek Ubi Kayu sebesar Rp2.244.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah);
12. Bahwa benar HPS tersebut telah memperhitungkan mengenai pajak PPh 1,5 % sehingga hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I Bab I huruf E angka 3

Halaman 116 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, “ HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya-biaya lain dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia barang/jasa.”

13. Bahwa benar meskipun UD. SGS baru ditetapkan sebagai pemenang tanggal 07 Maret 2007 namun pada tanggal 09 Pebruari 2007 telah dilakukan pengajuan SPP Panjar Nomor : 74/13.01/II/2007 yang kemudian pada tanggal 09 Pebruari 2007 terbit Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 02/PK/II/2007 tanggal 09 Pebruari 2007 sejumlah Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 22 Pebruari 2007 dari jumlah Rp435.000.000,00 telah di transfer sebesar Rp400.000.000,00 ke BRI Cabang Patrang Jember Rekening Nomor 00000021-01-001541-53-4 atas nama RINDAJATI;
14. Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2007 dilakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Panjar Nomor : 117/13.01/III/2007 tanggal 22 Pebruari 2007, namun baru pada tanggal 08 Maret 2007 keluar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 11/PK/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 sejumlah Rp406.200.000,00 (empat ratus enam juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Maret 2007 dari jumlah Rp406.200.000,00 telah ditransfer sebesar Rp273.200.000,00 ke BRI Cabang Patrang Jember Rekening Nomor 00000021-01-001541-53-4 atas nama RINDAJATI;
15. Bahwa benar pada bulan Februari 2007 tersebut, Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan pembayaran panjar yang dilakukan sebelum Surat Perjanjian Kontrak (SPK) ditandatangani kepada UD. SGS dengan Direktrisnya RINDAJATI sebesar Rp1.073.200.000,00 (*satu miliar tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) pinjaman dari Saksi TITUS AHAS dan Rp 400.000.000,00 + Rp273.200.000,00 =Rp673.200.000,00 (*enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*) bersumber dari dana APBD;
16. Bahwa benar pada tanggal 14 Maret 2007, pada saat 6.000.000 (enam juta) stek ubi kayu sampai di Labuan Bajo, RINDAJATI menandatangani semua kelengkapan administrasi untuk pengadaan stek ubi kayu tersebut di kantor Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat termasuk Surat Penawaran Harga Nomor :---/UD.SGS/III/2007 tanggal 5 Maret 2007;
17. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2007 Saksi RINDAJATI selaku Direktris UD. SGS dengan Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat dan Saksi Ir. DOMINIKUS HAWAN, MM menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 200.a/13.01/III/2007 untuk penyerahan stek ubi kayu sebanyak 10.542.706 (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam) stek, dan berdasarkan Berita Acara Penyerahan Muatan Bibit Ketela Pohon yang ditandatangani oleh Saksi Ir. DOMINIKUS HAWAN, MM (yang menerima), Hendry Chandra (PT. Kalimas

Halaman 117 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paragayang menyerahkan dan Ramli (Nahkoda Perahu KLM. Bunga Idaman) bahwa untuk sisa 6.000.000 (enam juta) stek ubi kayu baru tiba di Labuan Bajo pada tanggal 11 April 2007 sehingga pada saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima barang tersebut jumlah stek ubi kayu yang diterima baru sejumlah 6.000.000 (enam juta) stek;
18. Bahwa benar pada tanggal 16 April 2007 Ir. MATHEUS JANING telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 04/SPM-DTP3/IV/2007 senilai Rp1.950.400.601,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah) untuk biaya pengadaan bibit/stek tanaman ubi kayu dan atas pengajuan SPM tersebut kemudian Saksi Drs. R.M.Robertus menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 001/LS-BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 senilai Rp1.950.400.601,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah) untuk biaya pengadaan bibit/stek tanaman ubi kayu;
19. Bahwa benar pada tanggal 19 April 2007 RINDAJATI bersama-sama dengan Ir. MATHEUS JANING dan ALOUISIUS O. NIRON (Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat) pergi ke Bank NTT Cabang Labuan Bajo dengan maksud akan menerima pembayaran biaya pengadaan stek ubi kayu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 001/LS.BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 sejumlah Rp1.950.400.601,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah*) yang berasal dari cek nomor 174478 pada tanggal 19 April 2007 senilai Rp2.151.200.810,00 (*dua milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu delapan ratus sepuluh rupiah*);
20. Bahwa benar setelah sampai di kantor Bank NTT Cabang Labuan Bajo atas perintah Saksi Ir. MATHEUS JANING, Saksi ALOUISIUS O. NIRON menandatangani dibelakang SP2D Nomor : 001/LS-BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 dan bukan Saksi RINDAJATI. Adapun penggunaan dana sebesar Rp1.950.400.610,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah*) adalah sebagai berikut :
- Uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk pembayaran retribusi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Perda
 - Uang sebesar Rp673.200.000,00 (*enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) untuk penggantian uang panjar yang telah dibayarkan kepada RINDAJATI;
 - Uang sebesar Rp29.256.009,00 (*dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan rupiah*) untuk pembayaran PPh pasal 22;
 - Uang sebesar Rp570.000.000,00 diterimakan kepada Saksi RINDAJATI selaku Direktris UD. SGS dengan perincian uang yang sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) di transfer ke BRI Cabang Patrang Jember

Halaman 118 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rekening Nomor 0000021-01-001541-53-4 dengan fasilitas RTGS dan yang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima secara tunai oleh Saksi Rindajati di Labuan Bajo;

- e) Uang sebesar Rp670.444.601,00 (*enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah*) masuk ke Rekening Bank NTT Nomor 025.02.01.001262.1 atas nama Matheus Janing;

Sehingga total uang yang telah dibayarkan kepada Saksi RINDAJATI selaku Direktris UD. SGS dari Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat adalah sebesar Rp1.643.200.000,00 (*satu miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*) dengan perincian pembayaran panjar yang dilakukan sebelum Surat Perjanjian Kontrak (SPK) ditandatangani sebesar Rp1.073.200.000,00 (*satu miliar tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*) + Rp570.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh juta rupiah*)

21. Bahwa benar uang sebesar Rp670.444.601,00 (*enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah*) yang telah masuk ke Rekening Bank NTT Nomor 025.02.01.001262.1 atas nama Matheus Janing kemudian oleh Saksi Ir. MATHEUS JANING pada tanggal 20 April 2007 mentransfer uang sejumlah Rp435.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh lima juta rupiah*) ke rekening atas nama Saksi TITUS AHAS di Bank BRI Cabang Ruteng dengan perincian bahwa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) adalah sebagai penggantian uang panjar untuk pengadaan stek ubi kayu yang dipinjam Ir. MATHEUS JANING dari Saksi TITUS AHAS sedangkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) adalah komisi atas pemberian pinjaman sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) tersebut;
22. Bahwa benar sehingga di rekening Ir. MATHEUS JANING masih tersisa uang sejumlah Rp235.444.601,00 (*dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah*);
23. Bahwa benar harga stek ubi kayu sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 168.a/13.01/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 yang merupakan hasil penyusunan Terdakwa SUBUR YOHANES ternyata sudah diperhitungkan dengan PPh 1,5% sebagaimana yang tercantum dalam HPS;
24. Bahwa benar di dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang dibuat oleh Terdakwa SUBUR YOHANES terdapat item kegiatan biaya karantina di Pelabuhan Banyuwangi sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) namun berdasarkan invoice Raja Cargo tanggal 5 Maret 2007 dan tanggal 07 April 2007, biaya karantina di Pelabuhan Banyuwangi sudah termasuk salah satu unsur yang dibayar dalam invoice tersebut sehingga seharusnya biaya sertifikasi karantina di Pelabuhan Banyuwangi sebesar Rp52.713.530,00 (*lima puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah*) tidak perlu dibayar;

Halaman 119 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar Bendahara juga telah melakukan perhitungan matematis yang tidak benar dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran kepada Saksi RINDAJATI yaitu :

No.	Uraian	Harga Satuan		Selisih (Rp)	Vol	Jml Kerugian
		Menurut SPK	Audit			
1.	Ongkos pengumpulan bahan bibit Rp 3.000/ikat/20 batang	40	37,5	2,5	10.542.706	26.356.765
2.	Biaya pengadaan karung kondisi sesuai spesifikasi baik Rp 10.000/600 stek/rangkap dua jumlah karung 40.000 @ Rp 5.000	16.70	16,67	0,0333	10.542.706	3.510.721
3.	Pengangkutan dari Jember ke Banyuwangi (termasuk bongkar muat 200 kemasan/truck isi 120.000 stek seberat 12 ton (100 truck @ Rp 1.000.000)	8,35	8,33	0,02	10.542.706	210.854
	Jumlah					30.078.340

26. Bahwa benar jumlah karung dan jumlah biaya angkut (rit) dalam pembayaran biaya angkut dan biaya bongkar muatan stek ubi kayu oleh bendahara berbeda/lebih besar dibanding dengan catatan tim swakelola pengadaan stek ubi kayu sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran dengan perincian :

• Biaya bongkar tiap karung Rp2.000,-		
• Jumlah karung menurut yang dibongkar menurut catatan tim swakelola	20.628 sak	
• Jumlah karung menurut kuitansi pembayaran	22.392 sak	
• Selisih	1.764 sak	
Nilai selisih karung	(1.764 x Rp 2.000,-)	Rp3.528.000,-
• Jumlah frekwensi pengangkutan stek ubi kayu menurut catatan tim swakelola	186 rit	
• Jumlah frekwensi pengangkutan stek ubi kayu menurut kuitansi pembayaran	200 rit	
• Selisih	14 rit	

Halaman 120 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		Rp10.870.000,-
Nilai seluruh biaya angket		
Jumlah		Rp14.398.000

27. Bahwa benar sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak untuk 12.000.000 (dua belas juta) stek ubi kayu memerlukan jumlah karung sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) buah ($12.000.000/600$) x 2 buah karung sementara dalam pelaksanaannya karung yang digunakan untuk membungkus stek ubi kayu hanya 1 buah (tidak rangkap);
28. Bahwa benar berdasarkan realisasi fisik stek ubi kayu yang dibayar sebanyak 10.542.706 (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam) stek sehingga karungnya sebanyak 17.571 (tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh satu) sak ($10.542.706/600$ x 1 karung) sehingga terjadi kelebihan pembayaran yaitu :

Jumlah karung yang dibayar berdasarkan realisasi stek ubi kayu	17.571
Harga per karung	Rp5.000,-
Total keseluruhan harga karung	Rp87.855.000,-

29. Bahwa benar perbuatan Saksi Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas yang telah mengambil dana sebesar Rp670.444.601,00 (*enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah*) dari biaya untuk pembayaran pengadaan stek ubi kayu yang kemudian ditransfer ke rekening Saksi TITUS AHAS sebesar Rp435.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh lima juta rupiah*) sehingga Ir. MATHEUS JANING telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp235.444.601,00 (*dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah*) ($Rp670.444.601,00 - Rp435.000.000,00$) dan orang lain yaitu Saksi TITUS AHAS sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);
30. Bahwa benar karena telah terjadi kesalahan penghitungan matematis dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan stek ubi kayu, pencantuman PPh 1,5% dalam HPS dan harga barang dalam Surat Perjanjian Kontrak, kelebihan pembayaran dalam biaya jumlah karung yang dibongkar dan biaya angkut karung (ret) dan kelebihan pembayaran jumlah karung untuk membungkus stek ubi kayu yang dilakukan Saksi Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat dan Terdakwa SUBUR YOHANES selaku Ketua Pengadaan telah memperkaya orang lain yaitu Saksi RINDAJATI sebesar Rp214.300.879,00 (*dua ratus empat belas juta tiga ratus ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*);
31. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor : LHAI-6067/PW.24/5/2008 tanggal 21 November 2008 terhadap perbuatan Terdakwa SUBUR YOHANES selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang telah memenangkan UD. SGS sebagai rekanan bersama-sama dengan Saksi RINDAJATI sebagai Direktris UD. SGS dan Saksi Ir. MATHEUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sidang Pertama-Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp484.745.480,00 (*empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu :

PRIMAIR :

Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Halaman 122 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, bahwa 9-terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam ilmu hukum pidana subyek hukum tersebut selain manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) juga badan hukum (Recht Persoon) yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau suatu korporasi. Korporasi disini dimaksudkan sebagai kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **SUBUR YOHANES** yang dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan identitas Terdakwa, disamping itu Terdakwa sendiri tidak menyangkal identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona bahwa Terdakwalah yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUBUR YOHANES** selaku Ketua Panitia Pengadaan Bibit/Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 111.a/13.01/IV/2007 tanggal 21 Pebruari 2007;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan menunjukkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun secara materiil;

Halaman 123 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan, kepatutan dalam masyarakat, kepentingan hukum yang dilidungi;

Menimbang, bahwa dilihat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 03/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiil bertetangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPU/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (Putusan MARI No. 996 K/ Pid/ 2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas nama Terdakwa Hamdani Amin dan Putusan MARI N0.1974 K/ Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006) tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa alasan-alasan MARI adalah, bahwa apabila penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiil bertetangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur melawan hukum menjadi tidak jelas rumusannya, sedangkan berdasarkan doktrin, hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009, yang menentukan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas, bahwa hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus yang kongkrit, sedangkan apabila kita memperhatikan UU ternyata bagi kita UU tesebut banyak menunjukkan kekurangannya, bahkan juga tidak jelas;

Menimbang, bahwa tujuan diperluasnya unsur perbuatan “melawan hukum” yang tidak saja dalam pengertian formil tetapi juga dalam pengertian materiil, adalah untuk mempermudah pembuktian dipersidangan, bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang, kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan Mahkamah Agung dalam kasus kongkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinannya konsistensi penerapannya dalam perkara perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan

Halaman 124 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis dalam mengadili perkara ini tetap akan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, dan juga akan memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinannya konsistensi penerapannya dalam perkara perkara tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tahun 2007 terdapat kegiatan Pengembangan Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tertuang dalam DIPA Nomor: 2.01.01.19.01 sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pengembangan Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa **SUBUR YOHANES** di tunjuk selaku Ketua Panitia Pengadaan Bibit/Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 111.a/13.01/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007;

Menimbang, bahwa untuk maksud pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa SUBUR YOHANES, Ir. MATHEUS JANING dan Saksi TITUS AHAS melakukan perjalanan dinas ke Jember berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah atas nama Bupati Manggarai Barat No. BU.094/78/13.02/II/2007 tanggal 9 Pebruari 2007 dan sesampainya di Jember bertemu dengan Saksi RINDAJATI dan Saksi Dr. SUYONO, M.Si kemudian melakukan survey ke lokasi tanaman ubi kayu yang berlokasi di Jember dan Lumajang mengenai jenis ubi kayu Caspro dan setelah melihat ubi kayu tersebut, kemudian Terdakwa SUBUR YOHANES dengan Ir. MATHEUS JANING melakukan pembicaraan dengan Saksi Dr. SUYONO, M.Si dan Saksi RINDAJATI tentang maksud kedatangan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. MATHEUS JANING yaitu untuk mencari pengusaha yang bergerak di bidang pengadaan stek ubi kayu;

Menimbang, bahwa antara Saksi Ir. MATHEUS JANING, Terdakwa SUBUR YOHANES dengan Saksi RINDAJATI terjadi kesepakatan untuk pemesanan sejumlah 12.000.000 (dua belas juta) stek dan tanpa melalui proses tender kemudian membuat Nota Pesanan tertanggal 12 Pebruari 2007 kepada Saksi RINDAJATI yang isinya pemesanan stek ubi kayu sejumlah 12.000.000 (dua belas juta) dengan harga satuan Rp.175/stek dengan total harga sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) dan nota

Halaman 125 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
pesanan tersebut di atas dituangkan oleh Saksi Ir. MATHEUS JANING dengan Terdakwa SUBUR YOHANES;

Menimbang, bahwa surat penetapan UD. SGS sebagai pelaksana pengadaan bibit /stek ubi kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat baru ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2007 melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 165.a/13.01/III/2006, hal ini bertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II D.4.b.1: *"Pengguna Barang harus menerbitkan surat pesanan (SP)/Purchase Order (PO) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal keputusan penetapan penyedia barang/jasa."*

Menimbang, bahwa atas nota pesanan tersebut Saksi RINDAJATI mengajukan permintaan kepada Saksi Ir. MATHEUS JANING supaya diberi modal awal untuk kerja pengadaan stek ubi kayu dan atas permintaan tersebut Saksi Ir. MATHEUS JANING meminta Saksi TITUS AHAS supaya mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) ke rekening BRI Cabang Jember Nomor : 0021.01.006561.50.5 atas nama RINDAJATI dengan kesepakatan Saksi TITUS AHAS akan diberi imbalan yaitu Rp 5,-/stek;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan Saksi Ir. MATHEUS JANING pada tanggal 16 Pebruari 2007 Saksi TITUS AHAS mentransfer lagi uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) ke rekeningnya Saksi RINDAJATI sebagai kekurangan uang panjar/ tanda jadi pembelian stek ubi kayu;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan Pengembangan Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilakukan oleh Ir. MATHEUS JANING bersama dengan Terdakwa SUBUR YOHANES yaitu menunjuk UD. SGS sebagai pelaksana penyediaan stek ubi tanpa melalui prosedur lelang, selanjutnya Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas kemudian membentuk Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 111.a/13.01/IV/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 dengan susunan panitia sebagai berikut Subur Yohanes (Ketua), Yosef Pedo, SP (Sekretaris) dan Anggota Drs Yulius Ena, Raden Rofinus, Agustinus Rinus, S.Pd dan Sarjono Bin Sardi, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- Menyusun jadwal kegiatan dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- Menyiapkan dokumen pengadaan;
- Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
- Menilai kualifikasi media melalui pasca kualifikasi maupun pra kualifikasi;

Halaman 126 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- e) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- f) Mengusulkan calon pemenang;
- g) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- h) Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai;

Menimbang, bahwa guna melengkapi persyaratan administrasi, Terdakwa SUBUR YOHANES selaku Ketua Panitia Pengadaan tanpa melibatkan anggota panitia yang lain menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Ir. MATHEUS JANING tanpa melakukan klarifikasi dengan data pembanding lainnya yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 yaitu *"Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan."*, padahal sesuai ketentuan, perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan memperhitungkan yaitu :

- a) Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- b) Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineers estimate (EE);
- c) Harga pasar setempat pada waktu penyusunan (HPS);
- d) Harga kontrak/surat perintah kerja (SPK) untuk barang /pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- e) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- f) Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan, agen tunggal atau lembaga independen;
- g) Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- h) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa HPS dan RAB untuk Kegiatan Pengembangan Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 yang disusun oleh Terdakwa SUBUR YOHANES selaku Ketua Panitia Pengadaan tanpa prosedur yang ditentukan dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Volume	Sat.	Harga Kab.	Angk. Ke lokasi	Pajak PPh 1,5 %	Fee Perusaha an 10%	Harga Sat.	Jumlah Harga (Rp)
1.	Ongkos Cabut	12,000,000	Stek	22.13	-	0.38	2.50	25.00	300,000,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.	pengumpulan bahan bibit (BB/batang ketela pohon)	12,000,000	Stek	35.40	-	0.60	4.00	40.00	480,000,000
3.	Ongkos angkut bahan bibit (BB) dari lahan Lumajang dan sekitarnya ke gudang Jember (termasuk ongkos bongkar muat)	12,000,000	Stek	27.66	-	0.47	3.13	31.25	375,000,000
4.	Ongkos pemotongan	12,000,000	Stek	10.62	-	0.18	1.20	12.00	144,000,000
5.	Sewa gudang	12,000,000	Stek	0.75	-	0.01	0.09	0.85	10,200,000
6.	Biaya pengadaan karung	12,000,000	Stek	14.78	-	0.25	1.67	16.70	200,400,000
7.	Ongkos pemilihan bibit dan pengepakan	12,000,000	Stek	3.69	-	0.06	0.42	4.17	50,040,000
8.	Pengangkutan dari Jember ke Banyuwangi (termasuk bongkar muat)	12,000,000	Stek	7.39	-	0.13	0.84	8.35	100,200,000
9.	Biaya karantina dipelabuhan Banyuwangi	12,000,000	Stek	4.43	-	0.08	0.50	5.00	60,000,000
10.	Transit di gudang Pelabuhan Banyuwangi, loading ke dalam kargo dan pengapalan dari pelabuhan Banyuwangi ke pelabuhan Labuan Bajo	12,000,000	Stek	38.66	-	0.66	4.37	43.68	524,160,000
Jumlah							187		2,244,000,000

Menimbang, bahwa atas HPS tersebut diatas, Panitia Pengadaan Bibit/Stek Ubi Kayu membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas Pengadaan Bibit/Stek Ubi Kayu sebesar Rp2.244.000.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa HPS tersebut telah memperhitungkan mengenai pajak PPh 1,5 % sehingga hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I Bab I huruf E angka 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 80 Tahun 2003, “HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya-biaya lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia barang/jasa.”

Menimbang, bahwa seharusnya harga dalam HPS tanpa memperhitungkan PPh 1,5 % karena PPh merupakan kewajiban penyedia barang sehingga dengan diperhitungkannya PPh 1,5 % dalam HPS dan selanjutnya dimasukan dalam Surat Perjanjian Kontrak maka penyedia barang telah diuntungkan karena seolah-olah dia telah membayar PPh kepada Negara padahal sebenarnya Negara sendiri yang telah menyediakan dana tersebut sehingga bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor. 80 Tahun 2003 Lampiran I bab I huruf E angka 3;

Menimbang, bahwa meskipun UD. SGS baru ditetapkan sebagai pemenang tanggal 07 Maret 2007 namun pada tanggal 09 Pebruari 2007 telah dilakukan pengajuan SPP Panjar Nomor : 74/13.01/II/2007 yang kemudian pada tanggal 09 Pebruari 2007 terbit Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 02/PK/II/2007 tanggal 09 Pebruari 2007 sejumlah Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 22 Pebruari 2007 dari jumlah Rp435.000.000,00 telah di transfer sebesar Rp400.000.000,00 ke BRI Cabang Patrang Jember Rekening Nomor 00000021-01-001541-53-4 atas nama RINDAJATI;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2007 dilakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Panjar Nomor : 117/13.01/III/2007 tanggal 22 Pebruari 2007, namun baru pada tanggal 08 Maret 2007 keluar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 11/PK/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 sejumlah Rp406.200.000,00 (empat ratus enam juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Maret 2007 dari jumlah Rp406.200.000,00 telah ditransfer sebesar Rp273.200.000,00 ke BRI Cabang Patrang Jember Rekening Nomor 00000021-01-001541-53-4 atas nama RINDAJATI;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2007 tersebut, Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan pembayaran panjar yang dilakukan sebelum Surat Perjanjian Kontrak (SPK) ditandatangani kepada UD. SGS dengan Direktrisnya RINDAJATI sebesar Rp1.073.200.000,00 (*satu miliar tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) pinjaman dari Saksi TITUS AHAS dan Rp 400.000.000,00 + Rp273.200.000,00 =Rp673.200.000,00 (*enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*) bersumber dari dana APBD;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2007, pada saat 6.000.000 (enam juta) stek ubi kayu sampai di Labuan Bajo dan pada saat itu Saksi RINDAJATI baru menandatangani semua kelengkapan administrasi untuk pengadaan stek ubi kayu tersebut di kantor Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat termasuk Surat Penawaran Harga Nomor :---/UD.SGS/III/2007 tanggal 5 Maret 2007;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Maret 2007 Saksi RINDAJATI selaku Direktris UD. SGS dan Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan

Halaman 129 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat serta Saksi Ir. DOMINIKUS HAWAN, MM menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 200.a/13.01/III/2007 untuk penyerahan stek ubi kayu sebanyak 10.542.706 (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam) stek. Padahal berdasarkan Berita Acara Penyerahan Muatan Bibit Ketela Pohon yang ditandatangani oleh Saksi Ir. DOMINIKUS HAWAN, MM (yang menerima), Hendry Chandra (PT. Kalimas Paruga/yang menyerahkan) dan Ramli (Nahkoda Perahu KLM. Bunga Idaman) untuk sisa 6.000.000 (enam juta) stek ubi kayu baru tiba di Labuan Bajo pada tanggal 11 April 2007 sehingga pada saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut jumlah stek ubi kayu yang diterima baru sejumlah 6.000.000 (enam juta) stek;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 April 2007 Ir. MATHEUS JANING telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 04/SPM-DTP3/IV/2007 senilai Rp1.950.400.601,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah) untuk biaya pengadaan bibit/stek tanaman ubi kayu dan atas pengajuan SPM tersebut kemudian Saksi Drs. R.M.Robertus menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 001/LS-BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 senilai Rp1.950.400.601,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah) untuk biaya pengadaan bibit/stek tanaman ubi kayu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2007 Saksi RINDAJATI bersama-sama dengan Ir. MATHEUS JANING dan ALOUISIUS O. NIRON (Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat) pergi ke Bank NTT Cabang Labuan Bajo dengan maksud akan menerima pembayaran biaya pengadaan stek ubi kayu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 001/LS.BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 sejumlah Rp1.950.400.601,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah*) yang berasal dari cek nomor 174478 pada tanggal 19 April 2007 senilai Rp2.151.200.810,00 (*dua milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu delapan ratus sepuluh rupiah*);

Menimbang, bahwa setelah sampai di kantor Bank NTT Cabang Labuan Bajo atas perintah Saksi Ir. MATHEUS JANING, Saksi ALOUISIUS O. NIRON menandatangani dibelakang SP2D Nomor : 001/LS-BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 dan bukan Saksi RINDAJATI. Adapun penggunaan dana sebesar Rp1.950.400.610,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah*) adalah sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk pembayaran retribusi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Perda
- Uang sebesar Rp673.200.000,00 (*enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) untuk penggantian uang panjar yang telah dibayarkan kepada RINDAJATI;
- Uang sebesar Rp29.256.009,00 (*dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan rupiah*) untuk pembayaran PPh pasal 22;

Halaman 130 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d) Uang sebesar Rp320.000.000,00 diterima kepada Saksi RINDAJATI selaku Direktris UD. SGS dengan perincian uang yang sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) di transfer ke BRI Cabang Patrang Jember Rekening Nomor 00000021-01-001541-53-4 dengan fasilitas RTGS dan yang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima secara tunai oleh Saksi Rindajati di Labuan Bajo;
- e) Uang sebesar Rp670.444.601,00 (*enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah*) masuk ke Rekening Bank NTT Nomor 025.02.01.001262.1 atas nama Matheus Janing;

Sehingga total uang yang telah dibayarkan kepada Saksi RINDAJATI selaku Direktris UD. SGS dari Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat adalah sebesar Rp1.643.200.000,00 (*satu miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*) dengan perincian pembayaran panjar yang dilakukan sebelum Surat Perjanjian Kontrak (SPK) ditandatangani sebesar Rp1.073.200.000,00 (*satu miliar tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*) + Rp570.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp670.444.601,00 (*enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah*) yang telah masuk ke Rekening Bank NTT Nomor 025.02.01.001262.1 atas nama Matheus Janing kemudian oleh Saksi Ir. MATHEUS JANING pada tanggal 20 April 2007 mentransfer uang sejumlah Rp435.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh lima juta rupiah*) ke rekening atas nama Saksi TITUS AHAS di Bank BRI Cabang Ruteng dengan perincian bahwa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) adalah sebagai penggantian uang panjar untuk pengadaan stek ubi kayu yang dipinjam Ir. MATHEUS JANING dari Saksi TITUS AHAS sedangkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) adalah komisi atas pemberian pinjaman sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) tersebut, sehingga di rekening Ir. MATHEUS JANING masih tersisa uang sejumlah Rp235.444.601,00 (*dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah*);

Menimbang, bahwa harga stek ubi kayu sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 168.a/13.01/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 yang merupakan hasil penyusunan Terdakwa SUBUR YOHANES ternyata sudah diperhitungkan dengan PPh 1,5% sebagaimana yang tercantum dalam HPS;

Menimbang, bahwa seharusnya harga dalam HPS tanpa memperhitungkan PPh 1,5 % karena PPh merupakan kewajiban penyedia barang sehingga dengan diperhitungkannya PPh 1,5 % dalam HPS dan selanjutnya dimasukan dalam Surat Perjanjian Kontrak maka penyedia barang telah diuntungkan karena seolah-olah dia telah membayar PPh kepada Negara padahal sebenarnya Negara sendiri yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyediakan data tersebut sehingga bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor. 80 Tahun 2003 Lampiran I bab I huruf E angka 3;

Menimbang, bahwa di dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang dibuat oleh Terdakwa SUBUR YOHANES terdapat item kegiatan biaya karantina di Pelabuhan Banyuwangi sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) namun berdasarkan invoice Raja Cargo tanggal 5 Maret 2007 dan tanggal 07 April 2007, biaya karantina di Pelabuhan Banyuwangi sudah termasuk salah satu unsur yang dibayar dalam invoice tersebut sehingga seharusnya biaya sertifikasi karantina di Pelabuhan Banyuwangi sebesar Rp52.713.530,00 (*lima puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah*) tidak perlu dibayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah melakukan perhitungan matematis yang tidak benar dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran kepada Saksi RINDAJATI yaitu :

No.	Uraian	Harga Satuan		Selisih (Rp)	Vol	Jumlah Kerugian
		Menurut SPK	Audit			
1.	Ongkos pengumpulan bahan bibit Rp 3.000/ikat/20 batang	40	37,5	2,5	10.542.706	26.356.765
2.	Biaya pengadaan karung kondisi sesuai spesifikasi baik Rp 10.000/600 stek/rangkap dua jumlah karung 40.000 @ Rp 5.000	16.70	16,67	0,0333	10.542.706	3.510.721
3.	Pengangkutan dari Jember ke Banyuwangi (termasuk bongkar muat 200 kemasan/truck isi 120.000 stek seberat 12 ton (100 truck @ Rp 1.000.000)	8,35	8,33	0,02	10.542.706	210.854
	Jumlah					30.078.340

Menimbang, bahwa jumlah karung dan jumlah biaya angkut (rit) dalam pembayaran biaya angkut dan biaya bongkar muatan stek ubi kayu oleh bendahara berbeda/lebih besar dibanding dengan catatan tim swakelola pengadaan stek ubi kayu sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran dengan perincian :

• Biaya bongkar tiap karung Rp2.000,-		
• Jumlah karung menurut yang dibongkar menurut catatan tim swakelola	20.628 sak	
• Jumlah karung menurut kuitansi pembayaran	22.392 sak	
• Selisih	1.764 sak	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nilai selisih karung	(1.764 x Rp 2.000,-)	Rp3.528.000,-
• Jumlah frekwensi pengangkutan stek ubi kayu menurut catatan tim swakelola	186 rit	
• Jumlah frekwensi pengangkutan stek ubi kayu menurut kuitansi pembayaran	200 rit	
• Selisih	14 rit	
Nilai selisih biaya angkut		Rp10.870.000,-
Jumlah		Rp14.398.000

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak untuk 12.000.000 (dua belas juta) stek ubi kayu memerlukan jumlah karung sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) buah $(12.000.000/600) \times 2$ buah karung sementara dalam pelaksanaannya karung yang digunakan untuk membungkus stek ubi kayu hanya 1 buah (tidak rangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan realisasi fisik stek ubi kayu yang dibayar sebanyak 10.542.706 (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam) stek sehingga karungnya sebanyak 17.571 (tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh satu) sak $(10.542.706/600 \times 1 \text{ karung})$ sehingga terjadi kelebihan pembayaran yaitu :

Jumlah karung yang dibayar berdasarkan realisasi stek ubi kayu	17.571
Harga per karung	Rp5.000,-
Total keseluruhan harga karung	Rp87.855.000,-

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas yang telah mengambil dana sebesar Rp670.444.601,00 (*enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah*) dari biaya untuk pembayaran pengadaan stek ubi kayu yang kemudian ditransfer ke rekening Saksi TITUS AHAS sebesar Rp435.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh lima juta rupiah*) sehingga Ir. MATHEUS JANING telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp235.444.601,00 (*dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah*) $(Rp670.444.601,00 - Rp435.000.000,00)$ dan orang lain yaitu Saksi TITUS AHAS sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa karena adanya biaya karantina di Pelabuhan Banyuwangi yang sudah termasuk salah satu unsur yang dibayar dalam invoice yang seharusnya biaya sertifikasi karantina di Pelabuhan Banyuwangi tidak perlu dibayar lagi, adanya kesalahan penghitungan matematis dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan stek ubi kayu, pencantuman PPh 1,5% dalam HPS dan harga barang dalam Surat Perjanjian Kontrak, kelebihan pembayaran dalam biaya jumlah karung yang dibongkar dan biaya angkut karung (ret) dan kelebihan pembayaran jumlah karung untuk membungkus stek ubi kayu yang dilakukan oleh Saksi Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Tanaman

Halaman 133 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat dan Terdakwa SUBUR YOHANES selaku Ketua Panitia Pengadaan Bibit/Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat sehingga telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi RINDAJATI sebesar Rp214.300.879,00 (*dua ratus empat belas juta tiga ratus ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat meskipun perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan peraturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya, namun demikian Terdakwa hanya bisa melakukan perbuatan tersebut karena adanya suatu kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya Terdakwa **SUBUR YOHANES** selaku Ketua Panitia Pengadaan bibit/ stek ubi kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan resmi UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tersebut diketahui bahwa pengertian “secara melawan hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif);

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tersebut merupakan “bestenddeel delict” atau “delik inti” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 memuat pula unsur “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dimana unsur tersebut juga merupakan “bestenddeel delict” atau “delik inti” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian timbul pertanyaan apakah perbuatan “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak mempunyai pengertian yang sama (identik) dengan perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum” dan mengapa harus diterapkan dalam dua Pasal yang berbeda ?

Menimbang, bahwa Nur Basuki Minarno dalam bukunya “*Penyalahgunaan Wewenang Dan Delik Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*” halaman 35 Halaman 134 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa "penyalahgunaan wewenang" merupakan salah satu bentuk dari "onrechtmatige daad". Penyalahgunaan wewenang merupakan "species" dari "genusnya" "onrechtmatige daad". Dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan "penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur "secara melawan hukum" sebagai "bestenddeel delict" atau "delik inti" dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagai "bestenddeel delict" atau "delik inti" dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut "inhaerren" (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya menghendaki agar seseorang dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam "jabatan" atau "kedudukan" tertentu sebagai dasar diberikannya "kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya" (bersifat *lex specialis*) maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ansich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu "menyalahgunakan kewenangan" seperti yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa oleh karena itu jika Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur tindak pidana "secara melawan hukum" seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa membandingkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 821.K./Pid/2005 bahwa letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas

Halaman 135 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
cakupan nya, sehingga akan dijera t semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam Pasal tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- UU No. 20 Tahun 2001 hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”.

Menimbang bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “Lex specialis derogate legi generalis”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “melawan hukum” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 9. Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, unsur ini merupakan tujuan dari si pelaku dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperoleh menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga tahun 2006, arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah) sedangkan untung berarti mujur, manfaat atau faedah, sehingga dapat dimaknai bahwa yang dimaksudkan dengan menguntungkan berarti sama dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, menguntungkan juga berarti setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang, perbaikan tersebut hampir bersifat harta kekayaan atau setidaknya mempunyai akibat yang bersifat hukum harta kekayaan. Jadi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi dan mendapatkan untung merupakan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa apabila dicermati ketentuan Pasal 3 tersebut, unsur menguntungkan didahului dua kata, yaitu “dengan tujuan”, yang berarti semua kata-kata setelah frasa “dengan tujuan” adalah dilakukan dengan sengaja, tidak bisa dengan kelalaian. Dengan tujuan menguntungkan pastilah dilakukan dengan sengaja yang berarti mengetahui dan atau menghendaki. Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang, semua perbuatan yang dilakukan itu diketahui pelaku dengan sadar serta diinsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T unsur kesengajaan meliputi “willens en wetens” (menghendaki atau mengetahui). Menurut Hoge Raad perkataan “willens” atau menghendaki berarti kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan “wetens”

Halaman 137 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengetahui berarti mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki. (Bandingkan dengan pendapat P.A.F Lamintang dalam bukunya, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, hal.286):

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan meskipun UD. SGS baru ditetapkan sebagai pemenang tanggal 07 Maret 2007 namun pada tanggal 09 Pebruari 2007 telah dilakukan pengajuan SPP Panjar Nomor : 74/13.01/II/2007 yang kemudian pada tanggal 09 Pebruari 2007 terbit Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 02/PK/II/2007 tanggal 09 Pebruari 2007 sejumlah Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 22 Pebruari 2007 dari jumlah Rp435.000.000,00 telah di transfer sebesar Rp400.000.000,00 ke BRI Cabang Patrang Jember Rekening Nomor 00000021-01-001541-53-4 atas nama RINDAJATI;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2007 dilakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Panjar Nomor : 117/13.01/III/2007 tanggal 22 Pebruari 2007, namun baru pada tanggal 08 Maret 2007 keluar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 11/PK/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 sejumlah Rp406.200.000,00 (empat ratus enam juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Maret 2007 dari jumlah Rp406.200.000,00 telah ditransfer sebesar Rp273.200.000,00 ke BRI Cabang Patrang Jember Rekening Nomor 00000021-01-001541-53-4 atas nama RINDAJATI;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2007 tersebut, Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan pembayaran panjar yang dilakukan sebelum Surat Perjanjian Kontrak (SPK) ditandatangani kepada UD. SGS dengan Direktrisnya RINDAJATI sebesar Rp1.073.200.000,00 (*satu miliar tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) pinjaman dari Saksi TITUS AHAS dan Rp 400.000.000,00 + Rp273.200.000,00 =Rp673.200.000,00 (*enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*) bersumber dari dana APBD;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2007, pada saat 6.000.000 (enam juta) stek ubi kayu sampai di Labuan Bajo, RINDAJATI menandatangani semua kelengkapan administrasi untuk pengadaan stek ubi kayu tersebut di kantor Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat termasuk Surat Penawaran Harga Nomor :---/UD.SGS/III/2007 tanggal 5 Maret 2007;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Maret 2007 Saksi RINDAJATI selaku Direktris UD. SGS dan Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat serta Saksi Ir. DOMINIKUS HAWAN, MM menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 200.a/13.01/III/2007 untuk penyerahan stek ubi kayu sebanyak 10.542.706 (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam) stek. Padahal berdasarkan Berita Acara Penyerahan Muatan Bibit

Halaman 138 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Forum yang menandatangani oleh Saksi Ir. DOMINIKUS HAWAN, MM (yang menerima), Hendry Chandra (PT. Kalimas Paruga/yang menyerahkan) dan Ramli (Nahkoda Perahu KLM. Bunga Idaman) untuk sisa 6.000.000 (enam juta) stek ubi kayu baru tiba di Labuan Bajo pada tanggal 11 April 2007 sehingga pada saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut jumlah stek ubi kayu yang diterima baru sejumlah 6.000.000 (enam juta) stek;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 April 2007 Ir. MATHEUS JANING telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 04/SPM-DTP3/IV/2007 senilai Rp1.950.400.601,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah) untuk biaya pengadaan bibit/stek tanaman ubi kayu dan atas pengajuan SPM tersebut kemudian Saksi Drs. R.M.Robertus menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 001/LS-BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 senilai Rp1.950.400.601,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah) untuk biaya pengadaan bibit/stek tanaman ubi kayu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2007 Saksi RINDAJATI bersama-sama dengan Ir. MATHEUS JANING dan ALOUISIUS O. NIRON (Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat) pergi ke Bank NTT Cabang Labuan Bajo dengan maksud akan menerima pembayaran biaya pengadaan stek ubi kayu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 001/LS.BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 sejumlah Rp1.950.400.601,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah*) yang berasal dari cek nomor 174478 pada tanggal 19 April 2007 senilai Rp2.151.200.810,00 (*dua milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu delapan ratus sepuluh rupiah*);

Menimbang, bahwa setelah sampai di kantor Bank NTT Cabang Labuan Bajo atas perintah Saksi Ir. MATHEUS JANING, Saksi ALOUISIUS O. NIRON menandatangani dibelakang SP2D Nomor : 001/LS-BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 dan bukan Saksi RINDAJATI. Adapun penggunaan dana sebesar Rp1.950.400.610,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah*) adalah sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk pembayaran retribusi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Perda
- Uang sebesar Rp673.200.000,00 (*enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) untuk penggantian uang panjar yang telah dibayarkan kepada RINDAJATI;
- Uang sebesar Rp29.256.009,00 (*dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan rupiah*) untuk pembayaran PPh pasal 22;
- Uang sebesar Rp570.000.000,00 diterimakan kepada Saksi RINDAJATI selaku Direktris UD. SGS dengan perincian uang yang sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) di transfer ke BRI Cabang Patrang Jember Rekening

Halaman 139 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 133-4 dengan fasilitas RTGS dan yang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima secara tunai oleh Saksi Rindajati di Labuan Bajo;

- e) Uang sebesar Rp670.444.601,00 (*enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah*) masuk ke Rekening Bank NTT Nomor 025.02.01.001262.1 atas nama Matheus Janing;

Sehingga total uang yang telah dibayarkan kepada Saksi RINDAJATI selaku Direktris UD. SGS dari Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat adalah sebesar Rp1.643.200.000,00 (*satu miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*) dengan perincian pembayaran panjar yang dilakukan sebelum Surat Perjanjian Kontrak (SPK) ditandatangani sebesar Rp1.073.200.000,00 (satu miliar tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) + Rp570.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp670.444.601,00 (*enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah*) yang telah masuk ke Rekening Bank NTT Nomor 025.02.01.001262.1 atas nama Matheus Janing kemudian oleh Saksi Ir. MATHEUS JANING pada tanggal 20 April 2007 mentransfer uang sejumlah Rp435.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh lima juta rupiah*) ke rekening atas nama Saksi TITUS AHAS di Bank BRI Cabang Ruteng dengan perincian bahwa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) adalah sebagai penggantian uang panjar untuk pengadaan stek ubi kayu yang dipinjam Ir. MATHEUS JANING dari Saksi TITUS AHAS sedangkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) adalah komisi atas pemberian pinjaman sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) tersebut, sehingga di rekening Ir. MATHEUS JANING masih tersisa uang sejumlah Rp235.444.601,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah). Perbuatan Ir. MATHEUS JANING yang telah menerima komisi sebesar Rp235.444.601,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah) atas pengadaan stek ubi kayu tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (4) Undang-undang No. 1 Tahun 2004, "*Penerimaan Negara berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh Negara/daerah adalah hak Negara/daerah.*"

Menimbang, bahwa harga stek ubi kayu sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 168.a/13.01/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 yang merupakan hasil penyusunan Terdakwa ternyata sudah diperhitungkan dengan PPh 1,5% sebagaimana yang tercantum dalam HPS;

Menimbang, bahwa seharusnya harga dalam HPS tanpa memperhitungkan PPh 1,5 % karena PPh merupakan kewajiban penyedia barang sehingga dengan diperhitungkannya PPh 1,5 % dalam HPS dan selanjutnya dimasukkan dalam Surat Perjanjian Kontrak maka penyedia barang telah diuntungkan karena seolah-olah dia telah

Halaman 140 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyediakan dana tersebut sehingga bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor. 80 Tahun 2003 Lampiran I bab I huruf E angka 3;

Menimbang, bahwa di dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang dibuat oleh Terdakwa terdapat item kegiatan biaya karantina di Pelabuhan Banyuwangi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun berdasarkan invoice Raja Cargo tanggal 5 Maret 2007 dan tanggal 07 April 2007, biaya karantina di Pelabuhan Banyuwangi sudah termasuk salah satu unsur yang dibayar dalam invoice tersebut sehingga seharusnya biaya sertifikasi karantina di Pelabuhan Banyuwangi sebesar Rp52.713.530,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah) tidak perlu dibayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah melakukan perhitungan matematis yang tidak benar dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran kepada Saksi RINDAJATI yaitu :

No.	Uraian	Harga Satuan		Selisih (Rp)	Volume	Jumlah Kerugian
		Menurut SPK	Audit			
1.	Ongkos pengumpulan bahan bibit Rp 3.000/ikat/20 batang	40	37,5	2,5	10.542.706	26.356.765
2.	Biaya pengadaan karung kondisi sesuai spesifikasi baik Rp 10.000/600 stek/rangkap dua jumlah karung 40.000 @ Rp 5.000	16.70	16,67	0,0333	10.542.706	3.510.721
3.	Pengangkutan dari Jember ke Banyuwangi (termasuk bongkar muat 200 kemasan/truck isi 120.000 stek seberat 12 ton (100 truck @ Rp 1.000.000)	8,35	8,33	0,02	10.542.706	210.854
Jumlah						30.078.340

Menimbang, bahwa jumlah karung dan jumlah biaya angkut (rit) dalam pembayaran biaya angkut dan biaya bongkar muatan stek ubi kayu oleh bendahara berbeda/lebih besar dibanding dengan catatan tim swakelola pengadaan stek ubi kayu sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran dengan perincian :

• Biaya bongkar tiap karung Rp2.000,-		
• Jumlah karung menurut yang dibongkar menurut catatan tim swakelola	20.628 sak	
• Jumlah karung menurut kuitansi pembayaran	22.392 sak	
• Selisih	1.764 sak	
Nilai selisih karung	(1.764 x Rp	Rp3.528.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	2.000,-)	
• Jumlah frekwensi pengangkutan stek ubi kayu menurut catatan tim swakelola	186 rit	
• Jumlah frekwensi pengangkutan stek ubi kayu menurut kuitansi pembayaran	200 rit	
• Selisih	14 rit	
Nilai selisih biaya angkut		Rp10.870.000,-
Jumlah		Rp14.398.000

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak untuk 12.000.000 (dua belas juta) stek ubi kayu memerlukan jumlah karung sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) buah ($12.000.000/600$) x 2 buah karung sementara dalam pelaksanaannya karung yang digunakan untuk membungkus stek ubi kayu hanya 1 buah (tidak rangkap);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan realisasi fisik stek ubi kayu yang dibayar sebanyak 10.542.706 (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam) stek sehingga karungnya sebanyak 17.571 (tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh satu) sak ($10.542.706/600$ x 1 karung) sehingga terjadi kelebihan pembayaran yaitu :

Jumlah karung yang dibayar berdasarkan realisasi stek ubi kayu	17.571
Harga per karung	Rp5.000,-
Total keseluruhan harga karung	Rp87.855.000,-

Menimbang, bahwa perbuatan Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas yang telah mengambil dana sebesar Rp670.444.601,00 (enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah) dari biaya untuk pembayaran pengadaan stek ubi kayu yang kemudian ditransfer ke rekening Saksi TITUS AHAS sebesar Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga Ir. MATHEUS JANING telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp235.444.601,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah) ($Rp670.444.601,00 - Rp435.000.000,00$) dan orang lain yaitu Saksi TITUS AHAS sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena adanya biaya karantina di Pelabuhan Banyuwangi yang sudah termasuk salah satu unsur yang dibayar dalam invoice yang seharusnya biaya sertifikasi karantina di Pelabuhan Banyuwangi tidak perlu dibayar lagi, adanya kesalahan penghitungan matematis dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan stek ubi kayu, pencantuman PPh 1,5% dalam HPS dan harga barang dalam Surat Perjanjian Kontrak, kelebihan pembayaran dalam biaya jumlah karung yang dibongkar dan biaya angkut karung (ret) dan kelebihan pembayaran jumlah karung untuk membungkus stek ubi kayu yang dilakukan oleh Saksi Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat dan Terdakwa SUBUR

Halaman 142 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

YOHANES selaku Ketua Panitia Pengadaan Bibit/Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat sehingga telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi RINDAJATI sebesar Rp214.300.879,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa SUBUR YOHANES selaku Ketua Panitia Pengadaan Bibit/Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi Ir. MATHEUS JANING sebesar Rp235.444.601,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah) (Rp670.444.601,00 – Rp435.000.000,00) Saksi TITUS AHAS sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Saksi RINDAJATI sebesar Rp214.300.879,00 (dua ratus empat belas juta tiga ratus ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”.

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, saudara atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada tahun 2007 terdapat kegiatan Pengembangan Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tertuang dalam DIPA Nomor: 2.01.01.19.01 sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pengembangan Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa **SUBUR YOHANES** di tunjuk selaku Ketua Panitia Pengadaan Bibit/Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 111.a/13.01/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007;

Menimbang, bahwa untuk maksud pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa SUBUR YOHANES, Ir. MATHEUS JANING dan Saksi TITUS AHAS melakukan perjalanan dinas ke Jember berdasarkan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah atas nama Bupati Manggarai Barat No. BU.094/78/13.02/II/2007 tanggal 9 Pebruari 2007 dan sesampainya di Jember bertemu dengan Saksi RINDAJATI dan Saksi Dr. SUYONO, M.Si kemudian melakukan survey ke lokasi tanaman ubi kayu yang berlokasi di Jember dan Lumajang mengenai jenis ubi kayu Caspro dan setelah melihat ubi kayu tersebut, kemudian Terdakwa SUBUR YOHANES dengan Ir. MATHEUS JANING melakukan pembicaraan dengan Saksi Dr. SUYONO, M.Si dan Saksi RINDAJATI tentang maksud kedatangan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. MATHEUS JANING yaitu untuk mencari pengusaha yang bergerak di bidang pengadaan stek ubi kayu;

Menimbang, bahwa antara Saksi Ir. MATHEUS JANING, Terdakwa SUBUR YOHANES dengan Saksi RINDAJATI terjadi kesepakatan untuk pemesanan sejumlah 12.000.000 (dua belas juta) stek dan tanpa melalui proses tender kemudian membuat Nota Pesanan tertanggal 12 Pebruari 2007 kepada Saksi RINDAJATI yang isinya pemesanan stek ubi kayu sejumlah 12.000.000 (dua belas juta) dengan harga satuan Rp.175/stek dengan total harga sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) dan nota pesanan tersebut ditanda tangani oleh Saksi Ir. MATHEUS JANING dengan Terdakwa SUBUR YOHANES;

Menimbang, bahwa surat penetapan UD. SGS sebagai pelaksana pengadaan bibit /stek ubi kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat baru ditetapkan pada tanggal 7 Maret 2007 melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 165.a/13.01/III/2006, hal ini bertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II D.4.b.1: *"Pengguna Barang harus menerbitkan surat*

Halaman 144 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
pesanan (SP) Purchase Order (PO) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal keputusan penetapan penyedia barang/jasa.”

Menimbang, bahwa atas nota pesanan tersebut Saksi RINDAJATI mengajukan permintaan kepada Saksi Ir. MATHEUS JANING supaya diberi modal awal untuk kerja pengadaan stek ubi kayu dan atas permintaan tersebut Saksi Ir. MATHEUS JANING meminta Saksi TITUS AHAS supaya mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) ke rekening BRI Cabang Jember Nomor : 0021.01.006561.50.5 atas nama RINDAJATI dengan kesepakatan Saksi TITUS AHAS akan diberi imbalan yaitu Rp 5,-/stek;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan Saksi Ir. MATHEUS JANING pada tanggal 16 Pebruari 2007 Saksi TITUS AHAS mentransfer lagi uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekeningnya Saksi RINDAJATI sebagai kekurangan uang panjar/ tanda jadi pembelian stek ubi kayu;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan Pengembangan Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilakukan oleh Ir. MATHEUS JANING bersama dengan Terdakwa SUBUR YOHANES yaitu menunjuk UD. SGS sebagai pelaksana penyediaan stek ubi tanpa melalui prosedur lelang, selanjutnya Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas kemudian membentuk Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 111.a/13.01/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 dengan susunan panitia sebagai berikut Subur Yohanes (Ketua), Yosef Pedo, SP (Sekretaris) dan Anggota Drs Yulius Ena, Raden Rofinus, Agustinus Rinus, S.Pd dan Sarjono Bin Sardi, dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- Menyusun jadwal kegiatan dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- Menyiapkan dokumen pengadaan;
- Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
- Menilai kualifikasi media melalui pasca kualifikasi maupun pra kualifikasi;
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- Mengusulkan calon pemenang;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai;

Menimbang, bahwa guna melengkapi syarat administrasi, Terdakwa SUBUR YOHANES selaku Ketua Panitia Pengadaan tanpa melibatkan anggota panitia yang lain

Halaman 145 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Ir. MATHEUS JANING tanpa melakukan klarifikasi dengan data pembanding lainnya yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 yaitu *"Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan."*, padahal sesuai ketentuan, perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan memperhitungkan yaitu :

- Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineers estimate (EE);
- Harga pasar setempat pada waktu penyusunan (HPS);
- Harga kontrak/surat perintah kerja (SPK) untuk barang /pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan, agen tunggal atau lembaga independen;
- Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa HPS dan RAB untuk Kegiatan Pengembangan Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 yang disusun oleh Terdakwa SUBUR YOHANES selaku Ketua Panitia Pengadaan tanpa prosedur yang ditentukan dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Volume	Sat.	Harga Kab.	Angk. Ke lokasi	Pajak PPh 1,5 %	Fee Perusaha an 10%	Harga Sat.	Jumlah Harga (Rp)
1.	Ongkos Cabut	12,000,000	Stek	22.13	-	0.38	2.50	25.00	300,000,000
2.	Ongkos pengumpulan bahan bibit (BB/batang ketela pohon)	12,000,000	Stek	35.40	-	0.60	4.00	40.00	480,000,000



3.	Ongkos angkut bahan bibit (BB) dari lahan Lumajang dan sekitarnya ke gudang Jember (termasuk ongkos bongkar muat)	12,000,000	Stek	27.66	-	0.47	3.13	31.25	375,000,000
4.	Ongkos pemotongan	12,000,000	Stek	10.62	-	0.18	1.20	12.00	144,000,000
5.	Sewa gudang	12,000,000	Stek	0.75	-	0.01	0.09	0.85	10,200,000
6.	Biaya pengadaan karung	12,000,000	Stek	14.78	-	0.25	1.67	16.70	200,400,000
7.	Ongkos pemilihan bibit dan pengepakan	12,000,000	Stek	3.69	-	0.06	0.42	4.17	50,040,000
8.	Pengangkutan dari Jember ke Banyuwangi (termasuk bongkar muat)	12,000,000	Stek	7.39	-	0.13	0.84	8.35	100,200,000
9.	Biaya karantina dipelabuhan Banyuwangi	12,000,000	Stek	4.43	-	0.08	0.50	5.00	60,000,000
10.	Transit di gudang Pelabuhan Banyuwangi, loading ke dalam kargo dan pengapalan dari pelabuhan Banyuwangi ke pelabuhan Labuan Bajo	12,000,000	Stek	38.66	-	0.66	4.37	43.68	524,160,000
	Jumlah							187	2,244,000,000

Menimbang, bahwa meskipun UD. SGS baru ditetapkan sebagai pemenang tanggal 07 Maret 2007 namun pada tanggal 09 Pebruari 2007 telah dilakukan pengajuan SPP Panjar Nomor : 74/13.01/II/2007 yang kemudian pada tanggal 09 Pebruari 2007 terbit

Halaman 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 02/PK/II/2007 tanggal 09 Februari 2007 sejumlah Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 22 Februari 2007 dari jumlah Rp435.000.000,00 telah di transfer sebesar Rp400.000.000,00 ke BRI Cabang Patrang Jember Rekening Nomor 00000021-01-001541-53-4 atas nama RINDAJATI;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2007 dilakukan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Panjar Nomor : 117/13.01/III/2007 tanggal 22 Februari 2007, namun baru pada tanggal 08 Maret 2007 keluar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 11/PK/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 sejumlah Rp406.200.000,00 (empat ratus enam juta dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Maret 2007 dari jumlah Rp406.200.000,00 telah ditransfer sebesar Rp273.200.000,00 ke BRI Cabang Patrang Jember Rekening Nomor 00000021-01-001541-53-4 atas nama RINDAJATI;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2007 tersebut, Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan pembayaran panjar yang dilakukan sebelum Surat Perjanjian Kontrak (SPK) ditandatangani kepada UD. SGS dengan Direktrisnya RINDAJATI sebesar Rp1.073.200.000,00 (*satu miliar tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) pinjaman dari Saksi TITUS AHAS dan Rp 400.000.000,00 + Rp273.200.000,00 =Rp673.200.000,00 (*enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*) bersumber dari dana APBD;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2007, pada saat 6.000.000 (enam juta) stek ubi kayu sampai di Labuan Bajo dan pada saat itu Saksi RINDAJATI baru menandatangani semua kelengkapan administrasi untuk pengadaan stek ubi kayu tersebut di kantor Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat termasuk Surat Penawaran Harga Nomor :---/UD.SGS/III/2007 tanggal 5 Maret 2007;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Maret 2007 Saksi RINDAJATI selaku Direktris UD. SGS dan Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat serta Saksi Ir. DOMINIKUS HAWAN, MM menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 200.a/13.01/III/2007 untuk penyerahan stek ubi kayu sebanyak 10.542.706 (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam) stek. Padahal berdasarkan Berita Acara Penyerahan Muatan Bibit Ketela Pohon yang ditandatangani oleh Saksi Ir. DOMINIKUS HAWAN, MM (yang menerima), Hendry Chandra (PT. Kalimas Paruga/yang menyerahkan) dan Ramli (Nahkoda Perahu KLM. Bunga Idaman) untuk sisa 6.000.000 (enam juta) stek ubi kayu baru tiba di Labuan Bajo pada tanggal 11 April 2007 sehingga pada saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut jumlah stek ubi kayu yang diterima baru sejumlah 6.000.000 (enam juta) stek;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 April 2007 Ir. MATHEUS JANING telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 04/SPM-DTP3/IV/2007 senilai

Halaman 148 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp1.950.400.601,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah) untuk biaya pengadaan bibit/stek tanaman ubi kayu dan atas pengajuan SPM tersebut kemudian Saksi Drs. R.M.Robertus menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 001/LS-BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 senilai Rp1.950.400.601,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah) untuk biaya pengadaan bibit/stek tanaman ubi kayu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2007 Saksi RINDAJATI bersama-sama dengan Ir. MATHEUS JANING dan ALOUISIUS O. NIRON (Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat) pergi ke Bank NTT Cabang Labuan Bajo dengan maksud akan menerima pembayaran biaya pengadaan stek ubi kayu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 001/LS.BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 sejumlah Rp1.950.400.601,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah*) yang berasal dari cek nomor 174478 pada tanggal 19 April 2007 senilai Rp2.151.200.810,00 (*dua milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu delapan ratus sepuluh rupiah*);

Menimbang, bahwa setelah sampai di kantor Bank NTT Cabang Labuan Bajo atas perintah Saksi Ir. MATHEUS JANING, Saksi ALOUISIUS O. NIRON menandatangani dibelakang SP2D Nomor : 001/LS-BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 dan bukan Saksi RINDAJATI. Adapun penggunaan dana sebesar Rp1.950.400.610,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah*) adalah sebagai berikut :

- a) Uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk pembayaran retribusi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Perda
- b) Uang sebesar Rp673.200.000,00 (*enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) untuk penggantian uang panjar yang telah dibayarkan kepada RINDAJATI;
- c) Uang sebesar Rp29.256.009,00 (*dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan rupiah*) untuk pembayaran PPh pasal 22;
- d) Uang sebesar Rp570.000.000,00 diterimakan kepada Saksi RINDAJATI selaku Direktris UD. SGS dengan perincian uang yang sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) di transfer ke BRI Cabang Patrang Jember Rekening Nomor 00000021-01-001541-53-4 dengan fasilitas RTGS dan yang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima secara tunai oleh Saksi Rindajati di Labuan Bajo;
- e) Uang sebesar Rp670.444.601,00 (*enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah*) masuk ke Rekening Bank NTT Nomor 025.02.01.001262.1 atas nama Matheus Janing;

Sehingga total uang yang telah dibayarkan kepada Saksi RINDAJATI selaku Direktris UD. SGS dari Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat adalah sebesar Rp1.643.200.000,00 (*satu miliar enam ratus empat puluh tiga juta*

Halaman 149 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dua ratus ribu rupiah) dengan penjamin pembayaran panjar yang dilakukan sebelum Surat Perjanjian Kontrak (SPK) ditandatangani sebesar Rp1.073.200.000,00 (satu miliar tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) + Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp670.444.601,00 (enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah) yang telah masuk ke Rekening Bank NTT Nomor 025.02.01.001262.1 atas nama Matheus Janing kemudian oleh Saksi Ir. MATHEUS JANING pada tanggal 20 April 2007 mentransfer uang sejumlah Rp435.000.000,00 (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening atas nama Saksi TITUS AHAS di Bank BRI Cabang Ruteng dengan perincian bahwa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) adalah sebagai penggantian uang panjar untuk pengadaan stek ubi kayu yang dipinjam Ir. MATHEUS JANING dari Saksi TITUS AHAS sedangkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) adalah komisi atas pemberian pinjaman sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut, sehingga di rekening Ir. MATHEUS JANING masih tersisa uang sejumlah Rp235.444.601,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah);

Menimbang, bahwa harga stek ubi kayu sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 168.a/13.01/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 yang merupakan hasil penyusunan Terdakwa SUBUR YOHANES ternyata sudah diperhitungkan dengan PPh 1,5% sebagaimana yang tercantum dalam HPS;

Menimbang, bahwa di dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang dibuat oleh Terdakwa SUBUR YOHANES terdapat item kegiatan biaya karantina di Pelabuhan Banyuwangi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun berdasarkan invoice Raja Cargo tanggal 5 Maret 2007 dan tanggal 07 April 2007, biaya karantina di Pelabuhan Banyuwangi sudah termasuk salah satu unsur yang dibayar dalam invoice tersebut sehingga seharusnya biaya sertifikasi karantina di Pelabuhan Banyuwangi sebesar Rp52.713.530,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh rupiah) tidak perlu dibayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah melakukan perhitungan matematis yang tidak benar dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran kepada Saksi RINDAJATI yaitu :

No.	Uraian	Harga Satuan		Selisih (Rp)	Vol	Jumlah Kerugian
		Menurut SPK	Audit			
1.	Ongkos pengumpulan bahan bibit Rp 3.000/ikat/20 batang	40	37,5	2,5	10.542.706	26.356.765
2.	Biaya pengadaan karung kondisi sesuai spesifikasi baik Rp 10.000/600 stek/rangkap	16,70	16,67	0,0333	10.542.706	3.510.721

Halaman 150 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id						
	Rp 5.000					
3.	Pengangkutan dari Jember ke Banyuwangi (termasuk bongkar muat 200 kemasan/truck isi 120.000 stek seberat 12 ton (100 truck @ Rp 1.000.000)	8,35	8,33	0,02	10.542.706	210.854
	Jumlah					30.078.340

Menimbang, bahwa jumlah karung dan jumlah biaya angkut (rit) dalam pembayaran biaya angkut dan biaya bongkar muatan stek ubi kayu oleh bendahara berbeda/lebih besar dibanding dengan catatan tim swakelola pengadaan stek ubi kayu sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran dengan perincian :

• Biaya bongkar tiap karung Rp2.000,-		
• Jumlah karung menurut yang dibongkar menurut catatan tim swakelola	20.628 sak	
• Jumlah karung menurut kuitansi pembayaran	22.392 sak	
• Selisih	1.764 sak	
Nilai selisih karung	(1.764 x Rp 2.000,-)	Rp3.528.000,-
• Jumlah frekwensi pengangkutan stek ubi kayu menurut catatan tim swakelola	186 rit	
• Jumlah frekwensi pengangkutan stek ubi kayu menurut kuitansi pembayaran	200 rit	
• Selisih	14 rit	
Nilai selisih biaya angkut		Rp10.870.000,-
Jumlah		Rp14.398.000

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak untuk 12.000.000 (dua belas juta) stek ubi kayu memerlukan jumlah karung sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) buah ($12.000.000/600$) x 2 buah karung sementara dalam pelaksanaannya karung yang digunakan untuk membungkus stek ubi kayu hanya 1 buah (tidak rangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan realisasi fisik stek ubi kayu yang dibayar sebanyak 10.542.706 (sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam) stek sehingga karungnya sebanyak 17.571 (tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh satu) sak ($10.542.706/600$ x 1 karung) sehingga terjadi kelebihan pembayaran yaitu :

Jumlah karung yang dibayar berdasarkan realisasi stek ubi kayu	17.571
--	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Harga per karung	Rp5.000,-
Total keseluruhan harga karung	Rp87.855.000,-

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas yang telah mengambil dana sebesar Rp670.444.601,00 (*enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah*) dari biaya untuk pembayaran pengadaan stek ubi kayu yang kemudian ditransfer ke rekening Saksi TITUS AHAS sebesar Rp435.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh lima juta rupiah*) sehingga Ir. MATHEUS JANING telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp235.444.601,00 (*dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah*) (Rp670.444.601,00 – Rp435.000.000,00) dan orang lain yaitu Saksi TITUS AHAS sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa karena adanya biaya karantina di Pelabuhan Banyuwangi yang sudah termasuk salah satu unsur yang dibayar dalam invoice yang seharusnya biaya sertifikasi karantina di Pelabuhan Banyuwangi tidak perlu dibayar lagi, adanya kesalahan penghitungan matematis dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan stek ubi kayu, pencantuman PPh 1,5% dalam HPS dan harga barang dalam Surat Perjanjian Kontrak, kelebihan pembayaran dalam biaya jumlah karung yang dibongkar dan biaya angkut karung (ret) dan kelebihan pembayaran jumlah karung untuk membungkus stek ubi kayu yang dilakukan oleh Saksi Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat dan Terdakwa SUBUR YOHANES selaku Ketua Panitia Pengadaan Bibit/Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat sehingga telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi RINDAJATI sebesar Rp214.300.879,00 (*dua ratus empat belas juta tiga ratus ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa SUBUR YOHANES bersama dengan Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat yang telah menunjuk UD. SGS sebagai pelaksana penyediaan stek ubi kayu tanpa melalui prosedur lelang kemudian membuat Nota Pesanan tertanggal 12 Februari 2007 kepada RINDAJATI yang isinya pemesanan stek ubi kayu sejumlah 12.000.000 (dua belas juta) stek dengan harga Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) adalah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya selaku Ketua Panitia Pengadaan Bibit/Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”** telah terpenuhi pada

Halaman 152 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Bibit/Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007;

Ad. 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat dari perbuatan itu tidak perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka perbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negera atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (Vide : R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyebutkan : “bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa antara Saksi Ir. MATHEUS JANING, Terdakwa SUBUR YOHANES dengan Saksi RINDAJATI terjadi kesepakatan untuk pemesanan sejumlah 12.000.000 (dua belas juta) stek dan tanpa melalui proses tender kemudian membuat Nota Pesanan tertanggal 12 Pebruari 2007 kepada Saksi RINDAJATI yang isinya pemesanan stek ubi kayu sejumlah 12.000.000 (dua belas juta) dengan harga satuan Rp.175/stek dengan total harga sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) dan nota pesanan tersebut ditanda tangani oleh Saksi Ir. MATHEUS JANING dengan Terdakwa SUBUR YOHANES;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 April 2007 Ir. MATHEUS JANING telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 04/SPM-DTP3/IV/2007 senilai Rp1.950.400.601,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah) untuk biaya pengadaan bibit/stek tanaman ubi kayu dan atas pengajuan SPM tersebut kemudian Saksi Drs. R.M.Robertus menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 001/LS-BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 senilai Rp1.950.400.601,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah) untuk biaya pengadaan bibit/stek tanaman ubi kayu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 April 2007 Saksi RINDAJATI bersama-sama dengan Ir. MATHEUS JANING dan ALOUISIUS O. NIRON (Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat) pergi ke Bank NTT Cabang Labuan Bajo dengan maksud akan menerima pembayaran biaya pengadaan stek ubi kayu berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 001/LS.BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 sejumlah Rp1.950.400.601,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah*) yang berasal dari cek nomor 174478 pada tanggal 19 April 2007 senilai Rp2.151.200.810,00 (*dua milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu delapan ratus sepuluh rupiah*);

Menimbang, setelah sampai di kantor Bank NTT Cabang Labuan Bajo atas perintah Saksi Ir. MATHEUS JANING, Saksi ALOUISIUS O. NIRON menandatangani dibelakang SP2D Nomor : 001/LS-BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 dan bukan Saksi RINDAJATI. Adapun penggunaan dana sebesar Rp1.950.400.610,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus ribu enam ratus satu rupiah*) adalah sebagai berikut :

- a) Uang sebesar Rp7.500.000,00 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) untuk pembayaran retribusi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Perda
- b) Uang sebesar Rp673.200.000,00 (*enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) untuk penggantian uang panjar yang telah dibayarkan kepada RINDAJATI;
- c) Uang sebesar Rp29.256.009,00 (*dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan rupiah*) untuk pembayaran PPh pasal 22;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d) Uang sebesar Rp320.000.000,00 diterima kepada Saksi RINDAJATI selaku Direktris UD. SGS dengan perincian uang yang sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) di transfer ke BRI Cabang Patrang Jember Rekening Nomor 00000021-01-001541-53-4 dengan fasilitas RTGS dan yang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diterima secara tunai oleh Saksi Rindajati di Labuan Bajo;
- e) Uang sebesar Rp670.444.601,00 (*enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah*) masuk ke Rekening Bank NTT Nomor 025.02.01.001262.1 atas nama Matheus Janing;

Sehingga total uang yang telah dibayarkan kepada Saksi RINDAJATI selaku Direktris UD. SGS dari Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat adalah sebesar Rp1.643.200.000,00 (*satu miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*) dengan perincian pembayaran panjar yang dilakukan sebelum Surat Perjanjian Kontrak (SPK) ditandatangani sebesar Rp1.073.200.000,00 (*satu miliar tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*) + Rp570.000.000,00 (*lima ratus tujuh puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp670.444.601,00 (*enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah*) yang telah masuk ke Rekening Bank NTT Nomor 025.02.01.001262.1 atas nama Matheus Janing kemudian oleh Saksi Ir. MATHEUS JANING pada tanggal 20 April 2007 mentransfer uang sejumlah Rp435.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh lima juta rupiah*) ke rekening atas nama Saksi TITUS AHAS di Bank BRI Cabang Ruteng dengan perincian bahwa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) adalah sebagai penggantian uang panjar untuk pengadaan stek ubi kayu yang dipinjam Ir. MATHEUS JANING dari Saksi TITUS AHAS sedangkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) adalah komisi atas pemberian pinjaman sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) tersebut, sehingga di rekening Ir. MATHEUS JANING masih tersisa uang sejumlah Rp235.444.601,00 (*dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah*);

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas yang telah mengambil dana sebesar Rp670.444.601,00 (*enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah*) dari biaya untuk pembayaran pengadaan stek ubi kayu yang kemudian ditransfer ke rekening Saksi TITUS AHAS sebesar Rp435.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh lima juta rupiah*) sehingga Ir. MATHEUS JANING telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp235.444.601,00 (*dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah*) (Rp670.444.601,00 – Rp435.000.000,00) dan orang lain yaitu Saksi TITUS AHAS sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena adanya biaya karantina di Pelabuhan Banyuwangi yang sudah termasuk salah satu unsur yang dibayar dalam invoice yang seharusnya biaya sertifikasi karantina di Pelabuhan Banyuwangi tidak perlu dibayar lagi, adanya kesalahan penghitungan matematis dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan stek ubi kayu, pencantuman PPh 1,5% dalam HPS dan harga barang dalam Surat Perjanjian Kontrak, kelebihan pembayaran dalam biaya jumlah karung yang dibongkar dan biaya angkut karung (ret) dan kelebihan pembayaran jumlah karung untuk membungkus stek ubi kayu yang dilakukan oleh Saksi Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat dan Terdakwa SUBUR YOHANES selaku Ketua Panitia Pengadaan Bibit/Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat sehingga telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi RINDAJATI sebesar Rp214.300.879,00 (*dua ratus empat belas juta tiga ratus ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor : LHAI-6067/PW.24/5/2008 tanggal 21 November 2008 terhadap perbuatan Terdakwa SUBUR YOHANES selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang telah memenangkan UD. SGS sebagai rekanan bersama-sama dengan Saksi RINDAJATI sebagai Direktris UD. SGS dan Saksi Ir. MATHEUS JANING selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebesar Rp484.745.480,00 (*empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan : “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa **SUBUR YOHANES** adalah sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa Terdakwa **SUBUR YOHANES** sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa telah terbukti adanya rangkaian peristiwa yang menunjukkan jalinan kerjasama yang sedemikian rupa antara Terdakwa **SUBUR YOHANES** selaku Ketua Panitia Pengadaan Bibit/Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 111.a/13.01/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 dengan **Ir. MATHEUS JANING** selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat, dan **RINDAJATI** selaku Direktris UD. SGS selaku rekanan (*masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap*), dalam Pengadaan Bibit/Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 sehingga menimbulkan akibat terjadinya kerugian negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **SUBUR YOHANES** sebagai pembuat (dader) dengan kualifikasi yang turut melakukan (medepleger), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak membebankan uang pengganti terhadap Terdakwa **SUBUR YOHANES** dan sesuai fakta hukum di persidangan Terdakwa **SUBUR YOHANES** tidak menerima uang dari hasil penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Ketua Panitia Pengadaan Bibit/Stek Ubi Kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007, sehingga kepada Terdakwa **SUBUR YOHANES** tidak dibebani uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa **SUBUR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

YOHANES haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa, telah merusak kredibilitas /citra Institusi Pemerintah cq. Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Keadaan Yang Meringankan :

1. Bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
4. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa **SUBUR YOHANES**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa **SUBUR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

YOHANES sebagai mana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah

memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUBUR YOHANES** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SUBUR YOHANES** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SUBUR YOHANES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada **SUBUR YOHANES** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.Asli Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : Keu.954/110/III/2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007;
 - 2.Asli Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Nomor : 111.C/13.01/II/2007 tanggal 21 Pebruai 2007 tentang Penunjukan Tim Ahli Pengembangan Ubi Kayu di Kab. Manggarai Barat TA. 2007 beserta lampirannya;
 - 3.Asli Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat TA. 2007;
 - 4.Foto kopi yang dilegalisir Acuan Biaya Pengadaan Bibit singkong Dari Jember Ke Pelabuhan di Labuan Bajo Kab. Manggarai Barat tanggal 6 Januari 2007;
 - 5.Asli Nota Pesanan pengembangan ubi kayu Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Tahun 2007 tanggal 12 Pebruari 2007;

Halaman 159 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Asli Kwitansi tanggal 14 Februari 2007 untuk pembayaran panjar pembelian stek ubi kayu untuk pengembangan ubi kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat sesuai nota pesanan tanggal 12 Pebruari 2007, terbilang Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
7. Asli Berita Acara Pembayaran uang panjar sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 14 Pebruari 2007;
8. Asli Surat Jaminan Pembayaran tanggal 12 Pebruari 2007;
9. Asli Surat Perjanjian Kontrak (SPK) nomor : 168.a/13.01/III/2007 tanggal 08 Maret 2007;
10. Asli Berita Acara Penyerahan Muatan Ketela Pohon di Pelabuhan Labuhan Bajo-Flores dari UD. SGS Jember kepada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat-NTT yang ditandatangani oleh Hendry Chadra, (PT. Kalimas Paruga), Ir. Dominikus Hawan, MM (Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat, Ramli (Nahkoda Perahu KLM. Bunga Idaman);
11. Asli konosemen Nomor : 999 2007 002 tanggal 06 April 2007;
12. Asli Berita Acara Penyerahan Barang KLM. Bunga Idaman tanggal 20 Maret 2007;
13. Asli Invoice tanggal 05 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Arry Kriswantono;
14. Asli Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Nomor :111.D/13.01/II/2007 tanggal 21 Pebruari 2007 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa beserta lampirannya;
15. Asli catatan Hasil Pemeriksaan stek ubi kayu tanggal 16 Maret 2007 sampai dengan tanggal 19 Maret 2007;
16. Asli catatan pemeriksaan stek ubi kayu tanggal 12 April 2007;
17. Foto kopi yang dilegalisir daftar angkutan stek ubi kayu tanggal 16 Maret 2007 sampai dengan tanggal 18 Maret 2007 dan tanggal 11 April 2007 sampai dengan tanggal 14 April 2007;
18. Asli Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 200.a/13.01/III/2007 tanggal 21 Maret 2007 dan Asli Berita Acara pemeriksaan Barang Nomor : 194/13.01/III/2007 tanggal 20 Maret 2007;
19. Asli Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 19 April 2007 terbilang Rp 29.256.009 (Dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan rupiah) untuk pembayaran PPh pasal 22 pengadaan bibit stek tanaman;
20. Asli Surat Tanda Setoran Nomor : 00001085 tanggal 19 April 2007 untuk pengembalian dana panjar sebesar Rp 673.200.000,- (Enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
21. Asli Kwitansi tanggal 17 April 2007 untuk pembayaran biaya bongkar muat bibit/stek tanaman ubi kayu kepada Martinus Mujur, dkk sebesar Rp 13.284.000,- (Tiga belas juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) beserta daftar tanda terima Biaya Bongkar Muat Bibit/stek Ubi Kayu;
22. Asli kwitansi tanggal 28 Maret 2007 untuk pembayaran biaya bongkar muat bibit/stek tanaman ubi kayu kepada Martinus Mujur, dkk sebesar Rp 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) beserta daftar tanda terima Biaya Bongkar Muat Bibit/stek Ubi Kayu;
23. Asli kwitansi tanggal 11 April 2007 untuk pembayaran biaya sewa pengangkutan stek ubi kayu dari pelabuhan Labuan Bajo ke lokasi penanaman kepada Dami Tewe, dkk sebesar Rp 9.830.000,- (Sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta daftar tanda terima Biaya Angkutan stek Ubi Kayu dari Pelabuhan Labuhan Bajo ke Lokasi Penanaman;
24. Asli kwitansi tanggal 11 April 2007 untuk pembayaran biaya sewa pengangkutan stek ubi kayu dari pelabuhan Labuan Bajo ke lokasi penanaman kepada Dami Tewe, dkk sebesar Rp 50.575.000,- (Lima puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta daftar tanda terima Biaya Angkutan stek Ubi Kayu dari Pelabuhan Labuhan Bajo ke Lokasi Penanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Asli kwitansi tanggal 10 April 2007 untuk pembayaran biaya sewa pengangkutan stek ubi kayu dari pelabuhan Labuan Bajo ke lokasi penanaman kepada Dami Tewe, dkk sebesar Rp 49.570.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta daftar tanda terima Biaya Angkutan stek Ubi Kayu dari Pelabuhan Labuan Bajo ke Lokasi Penanaman;
26. Asli kwitansi tanggal 10 Mei 2007 untuk pembayaran biaya sewa pengangkutan stek ubi kayu dari pelabuhan Labuan Bajo ke lokasi penanaman kepada Dami Tewe, dkk sebesar Rp 18.675.000,- (Delapan belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beserta daftar tanda terima Biaya Angkutan stek Ubi Kayu dari Pelabuhan Labuan Bajo ke Lokasi Penanaman;
27. Asli kwitansi tanggal 17 Maret 2007 untuk pembayaran biaya sewa pengangkutan stek ubi kayu dari pelabuhan Labuan Bajo ke lokasi penanaman kepada Dami Tewe, dkk sebesar Rp 17.770.000,- (Tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) beserta daftar tanda terima Biaya Angkutan stek Ubi Kayu dari Pelabuhan Labuan Bajo ke Lokasi Penanaman;
28. Asli kwitansi tanggal 22 Maret 2007 untuk pembayaran biaya sewa pengangkutan stek ubi kayu dari pelabuhan Labuan Bajo ke lokasi penanaman kepada Dami Tewe, dkk sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) beserta daftar tanda terima Biaya bongkar muat bibit/stek ubi kayu;
29. (empat) lembar foto dokumentasi stek ubi kayu yang masih dalam kemasan karung plastik warna merah;
30. (satu) lembar karung plastik warna merah yang digunakan untuk membungkus stek ubi kayu;
31. Fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor : BU.094/78/13.02/II/2007 tanggal 09 Pebruari 2007
32. Fotokopi yang dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007;
33. Asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 02/PK/II/2007 tanggal 09 Pebruari 2007 sejumlah Rp 435.000.000,-
34. Asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 11/PK/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 sejumlah Rp 406.200.000,-
35. Asli Surat Tanda Setoran Nomor : 00001085 tanggal 19 April 2007, untuk pengembalian dana panjar sejumlah Rp 673.200.000,-
36. Asli Surat Tanda Setoran Nomor : 00001087 tanggal 14 Mei 2007, untuk pengembalian dana panjar sejumlah Rp 8.000.000,-;
37. Asli Surat Tanda Setoran tanggal 14 Mei 2007, untuk pengembalian dana panjar sebesar Rp 15.000.000,-;
38. Asli Surat Tanda Setoran Nomor : 00001038 tanggal 14 Mei 2007 untuk pengembalian dana panjar sebesar Rp 50.000.000,-;
39. Asli Surat Tanda Setoran Nomor : 00001037 tanggal 14 Mei 2007 untuk pengembalian dana panjar sebesar Rp 75.000.000,-;
40. Asli Surat Tanda Setoran Nomor : 00001089 tanggal 14 Mei 2007 untuk pengembalian dana panjar sebesar Rp 20.000.000,-
41. Asli Surat Tanda Setoran Nomor : 00001088 tanggal 14 Mei 2007 untuk biaya retribusi atas pengadaan bibit/tanaman sebesar Rp 7.500.000,-
42. Asli SP2D Nomor : 001/LS.BJ/IV/2007 tanggal 18 April 2007 sebesar Rp 1.950.400.610,00.
43. Fotokopi yang dilegalisir Slip penyetoran di Bank NTT tanggal 18 April 2007 ke rekening 025.02.01.001262-1 atas nama Matheus Janing sebesar Rp 670.444.601,- (Enam ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus satu rupiah)
44. Fotokopi yang dilegalisir Bukti transfer RTGS ke BRI Cabang Patrang Jember dengan nomor rekening 00000021-01-001541-53-4 sejumlah Rp 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah)
45. Buku tabungan Bank NTT Cabang Labuan Bajo No. Rek. 025.02.01.001262.1 atas nama Ir. Matheus Janing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 79/LB.kp/IV/2007 tanggal 20 April 2007 dari M. Janing kepada Titus Ahas di Bank BRI Cabang Ruteng nomor rekening 0273.01009953.50.6 sejumlah Rp 435.000.000,- (Empat ratus tiga puluh lima juta rupiah)

47. Foto kopi yang dilegalisir slip penyetoran tanggal 16 Pebruari 2007 dari Titus Ahas kepada Rindajati dengan nomor rekening 0021.01.001541.53.4 sejumlah Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
 48. Foto kopi yang dilegalisir slip penyetoran tanggal 22 Pebruari 2007 dari Ir. Matheus Janing kepada Rindajati dengan nomor rekening 0021.01.001541.53.4 sejumlah Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
 49. Foto kopi yang dilegalisir slip penyetoran tanggal 22 Maret 2007 dari Emerensi Ima Jemat kepada Rindajati dengan nomor rekening 0021.01.001541.53.4 sejumlah Rp 273.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
 50. Foto kopi yang dilegalisir slip penyetoran tanggal 19 April 2007 dari Rindajati kepada Rindajati dengan nomor rekening 0021.01.001541.53.4 sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
 51. Foto kopi yang dilegalisir slip pengiriman uang tanggal 13 Pebruari 2007 dari Adrianus Nagat kepada Rindajati dengan nomor rekening 0021.01.006561.50.5 sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
 52. Buku tabungan Bank NTT Cabang Labuan Bajo No. Rek. 025.02.02.001094-2 atas nama Rindajati;
 53. Print Out tabungan dengan No. Rek 00000021-01-001541-53-4 atas nama Rindajati;
 54. Invoice Raja Cargo tanggal 07 April 2007;
 55. Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2007 nomor SPM: 04/SPM-DTP3/IV/2007 tanggal 16 April 2007;
 56. Kwitansi pembayaran tertanggal 12 April 2007 untuk pembayaran biaya pengadaan bibit/stek tanaman, kegiatan pengembangan ubi kayu pada Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat TA. 2007 sesuai dengan SPK Nomor 168.a/13.01/III/2007 tanggal 08 Maret 2007 ;
 57. Berita Acara Pembayaran Nomor : 04/BAP.TP3/IV/2007 tanggal 16 April 2007;
 58. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Panjar Nomor : 74/13.01/II/2007 tanggal 09 Pebruari 2007;
 59. Daftar Perincian Penggunaan SPP Panjar tertanggal 09 Pebruari 2007;
 60. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Panjar Nomor : 117/13.01/II/2007 tanggal 22 Pebruari 2007;
 61. Daftar Perincian Penggunaan SPP Panjar tertanggal 22 Pebruari 2007;
- Dikembalikan Kepada Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai Barat.**
8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 oleh kami **FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H.**, sebagai

Halaman 162 dari 163 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketua Majelis, **Drs. GUSTAP PM. MARPAUNG, S.H.**, dan **ALI MUHTAROM, S.H., M.H.**,
Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19
Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota
tersebut dengan dibantu oleh ERNA CH. DIMA sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh
Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat
Hukumnya ;

Hakim Anggota,

TTD

Drs. GUSTAP PM. MARPAUNG, S.H.

TTD

ALI MUHTAROM, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ERNA CH. DIMA

Catatan :

Turunan Putusan ini telah berkekuatan Hukum Tetap pada hari Kamis, tanggal
27 Oktober 2016;

PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS IA KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH

NIP.195808081981031003